

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI
KELUARGA BMI (BURUH MIGRAN INDONESIA)
DARI DESA GEBANG KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master Hukum (M.H)**

Oleh :

SITI AUFA DZIMAMI

NIM. 1911680013

**PROGRAM PASCASARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022 M /1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
SETELAH UJIAN TESIS**

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Yusmita, M.Ag

Dr. Iim/Fahimah, Lc., MA

NIP. 197106241998032001

NIP. 197307122006042001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PPs UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP. 19720922 200003 2 001

Nama : **SITI AUFA DZIMAMI**

NIM : **1911680013**

Tanggal Lahir : **30 Nopember 1985**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS





Tesis yang berjudul,

**"PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI KELUARGA
BMI (BURUH MIGRAN INDONESIA) DARI DESA GEBANG
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL JAWA
TENGAHDALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH"**

Penulis

SITI AUFA DZIMAMI
NIM. 1911680013

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas
Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari
Kamis tanggal 2 Juni 2022.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Yusmita, M.Ag (Ketua)	21-07-2022	
2	Dr. Iim Fahimah, Lc., MA (Sekretaris)	19-07-22	
3	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Anggota)	19-07-22	
4	Dr. Ismail Jalili, M.A (Anggota)	18/7/22	

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui,

Rektor UINFAS Bengkulu

Direktur UINFAS Bengkulu


Prof. Dr. K.H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994031005


Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19720922 200003 2 001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. Imam Mahdi, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **SITI AUFA DZIMAMI**
NIM : 1911680013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI KELUARGA BMI (BURUH MIGRAN INDONESIA) DARI DESA GEBANG KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 23%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 18 Mei 2022

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Master Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini, saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari tesis ini bukan hasil karya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang, dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 17 Maret 2022



Siti Aufa Dzimami
Siti Aufa Dzimami

NIM. 1911680013

MOTTO

- Hidup sekali, hiduplah yang berarti.
- Jadilah seperti bola, semakin engkau dijatuhkan, engkau akan semakin melambung tinggi.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Yang Maha Kuasa, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah s.a.w, beserta keluarganya, sahabatnya, dan generasi penerusnya hingga hari akhir. Dengan rasa syukur dan bahagia yang tak terhingga, tesis ini ku persembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan kucintai:

1. Ayahanda tercinta Ky. Damiri (alm) dan ibunda tercinta Rukoyah, yang selalu menyebut namaku dalam setiap doanya. Kalianlah pahlawanku.
2. Kakanda tercinta, mas Manaf, yang selalu mengajarkanku arti persaudaraan yang tak lekang oleh jarak dan waktu. Engkaulah sumber inspirasiku.
3. Suami tercinta, mas Triyono, yang dengan sabar mendampingi perjalanan ini. Tak pernah jenuh membimbingku menjadi istri solekhah.
4. Anakku tercinta, Mentari, engkau adalah kebahagiaan kami, harta tak ternilai dan harapan kami di dunia dan akhirat.
5. Almamaterku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tercinta.

ABSTRAK**PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI
KELUARGA BMI (BURUH MIGRAN INDONESIA)
DARI DESA GEBANG KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Penulis;

SITI AUFA DZIMAMI

NIM: 1911680013

Pembimbing;

1. DR. Yusmita, M.Ag
2. DR. Iim Fahimah, Lc., M.A

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Persoalan yang dikaji, yaitu 1) pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI dari Desa tersebut 2) pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI dari Desa tersebut dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI dari Desa tersebut dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk mengungkapkan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan. Ditemukan bahwa, 1) mayoritas suami melaksanakan kewajibannya, memberi nafkah, melindungi, dan memberi pendidikan pada istri. Mayoritas kebutuhan keluarga dicukupi istri. Mayoritas istri melaksanakan kewajibannya mentaati suami, dan menjaga dirinya. Dalam hal mengatur keperluan rumah tangga dan menjaga harta, dilakukan oleh suami karena istri berada di luar negeri. Mayoritas suami istri melaksanakan kewajiban bersama untuk saling cinta mencintai dan hormat menghormati, dan memperlakukan pasangan dengan baik. 2) pasangan suami istri pada keluarga BMI telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai dengan *maqashid syari'ah*, karena tidak mengandung unsur kekerasan fisik maupun non fisik, dan tidak ada kedholiman dalam pemberian nafkah.

Kata Kunci: Kewajiban Suami Istri, Hak Suami Istri, Keluarga BMI, *Maqashid Syari'ah*.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF HUSBAND WIFE OBLIGATION AND RIGHTS
THE FAMILY OF BMI (INDONESIAN MIGRANT WORKERS)
FROM GEBANG VILLAGE, GEMUH DISTRICT
KENDAL REGENCY, CENTRAL JAVA
IN THE MAQASHID SYARIAH'S PERSPECTIVE**

SITI AUFA DZIMAMI

NIM: 1911680013

This study aims to analyze the implementasi of husband wife obligation and rights the family of BMI (Indonesian Migrant Workers) from Gebang village Gemuh District Kendal Regency Central Java. The issues studied are: 1) the implementasi of husband wife obligation and rights the family of BMI (Indonesian Migrant Workers) from Gebang village Gemuh District Kendal Regency Central Java. 2) the implementasi of husband wife obligation and rights the family of BMI (Indonesian Migrant Workers) from Gebang village Gemuh District Kendal Regency Central Java in maqashid syariah's perspective. The purpose of the study is to explain the implementasi of husband wife obligation and rights the family of BMI (Indonesian Migrant Workers) from Gebang village Gemuh District Kendal Regency Central Java and to explain implementasi of husband wife obligation and rights the family of BMI (Indonesian Migrant Workers) from Gebang village Gemuh District Kendal Regency Central Java in maqashid syariah's perspective. The type of research in this thesis is field research with a descriptive qualitative approach. To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher used data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data used are primary secondary data. Then the data is described , analyzed and discussed to answer the problem. It was found that, 1) the majority of husbands carry out their obligations, provide for, protect, and provide education to their wives. The majority of family needs are met by the wife. The majority of wives carry out their obligations to obey their husband, and take care of themselves. In terms of managing household needs and maintaining property, it's done by the husband because the wife is abroad. The majority of husbands and wives carry out of their mutual obligations to love each oher, love and respect each other, and treat their partners well. 2) married couples in the BMI family have carried out their obligations and obtained rights in accordance with the maqashid syari'ah, because they do not contain elements of physical or non physical violence, and there is no tyranny in providing a living.

Keywords: husband wife obligation, Rights of husband and wife, BMI family, Maqashid Syari'ah.

التجريد

تنفيذ التزامات و حقوق الزوجة اسرة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين) من قرية غبنك منطقة غموه كندال ريجنسي الجوى الوسطى من منظور مقاصد الشريعة

سيدة أوفى ذمم

نمرة الدقائق : 1911680013

تهدف هذه الدراسة الى التحليل تنفيذ التزامات و حقوق الزوجة اسرة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين) من قرية غبنك منطقة غموه كندال ريجنسي الجوى الوسطى من منظور مقاصد الشريعة, القضايا التي تمت دراستها هي, (١) تنفيذ التزامات و حقوق الزوجة اسرة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين) من قرية غبنك منطقة غموه كندال ريجنسي الجوى الوسطى. (٢) تنفيذ التزامات و حقوق الزوجة اسرة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين) من قرية غبنك منطقة غموه كندال ريجنسي الجوى الوسطى من منظور مقاصد الشريعة. الهدف من البحث هو الشرح تنفيذ التزامات و حقوق الزوجة اسرة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين) من قرية غبنك منطقة غموه كندال ريجنسي الجوى الوسطى و تنفيذ التزامات و حقوق الزوجة اسرة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين) من قرية غبنك منطقة غموه كندال ريجنسي الجوى الوسطى و تنفيذ التزامات و حقوق الزوجة اسرة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين) من قرية غبنك منطقة غموه كندال ريجنسي الجوى الوسطى من منظور مقاصد الشريعة. نوع البحث في هذه الأطروحة هو البحث الميداني بمنهج نوعي وصفي. لكشف المشكلة بعمق وشامل يستخدم الباحث التقنيات جمع البيانات في شكل ملاحظة ومقابلات وتوثيق. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. ثم يتم وصف البيانات وتحليلها ومناقشتها للإجابة على المشكلة. لقد وجد ان (١) يقوم غالبية الأزواج بتنفيذ واجبتهم, وتوفير الحماية وتوفير التعليم لزوجاتهم. تتم تلبية معظم احتياجات الأسرة من قبل الزوجة. غالبية الزوجات يقمن بواجب طاعة ازواجهن والإعتناء بانفسهن. من حيث ادارة احتياجات الأسرة والحفاظ على الممتلكات, يتم ذلك من قبل الزوج لأن الزوجة فى الخارج. يقوم غالبية الزوج والزوجات بواجبهما المتبادل بمحبة بعضهما البعض, وحب واحترام بعضهما البعض, ومعاملة بعضهما البعض بشكل جيد. (٢) قام الأزواج المتزوجون في عائلة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين) بتنفيذ التزامتهم وحصلوا على حقوق وفق مقاصد الشريعة, لأنها لا تحتوي على عناصر عنف جسدي او غير جسدي, ولا يوجد استبداد في تأمين المعيشة.

الكلمات المفتاحيات : واجبات الزوج والزوجة, حقوق الزوج و الزوجة, عائلة العمل المهاجرين الإندونسيين (العمال المهاجرين), مقاصد الشريعة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Śā	Ts	Te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā	Ĥ	H dengan titik di atas
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Dz	De dan zet
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	Ďād	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	Ṭā	<u>T</u>	Te dengan garis bawah
ظ	Zā	<u>Z</u>	Zet dengan garis bawah

ع	'ain	'	Koma di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

a. Vokal Pendek

Harokat *fatkhah* ditulis *a*, kasroh ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*. contoh:

مَعَاكَ ditulis *ma'aka*

لَا جِدُّ ditulis *laajida*

رَجُلٌ ditulis *rojulun*

b. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf\transiliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis masing-

masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh:

فَقَالَ	ditulis	<i>faqâla</i>
وَأَهْلِيكُمْ	ditulis	<i>waahlîkum</i>
وَيَفْعَلُونَ	ditulis	<i>wayaf'alûna</i>

c. Vokal Rangkap

1) *Fathah + yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (اي). Contoh:

كَيْفَ ditulis *kaifa*.

2) *Fathah + wāwu* mati ditulis *au* (او). Contoh: زَوْجَةٍ ditulis *zaujatun*.

d. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf *alif*, tidak dilambangkan.

Contoh:

يُؤْمَرُونَ	ditulis	<i>yu'marûna</i>
أَنْزَلَ	ditulis	<i>anzala</i>

e. Kata Sandang *Alif + Lam* (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Kata sandang diikuti huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu atau huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh الرَّجَالُ ditulis *ar-rijâlu*

2) Kata sandang diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *al-* contoh:

الْمُنْكَرِ ditulis *al-munkari*

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

عَبَّاسٍ ditulis *'abbâsin*

3. Ta' marbutah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan:

- a. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya *h*, kecuali kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.
- b. Pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *h*. contoh: لَيْلَةُ الصِّيَامِ ditulis *lailah al-siyam*.
- c. Bila dihidupkan ditulis *t*. contoh: لَيْلَةُ الصِّيَامِ ditulis *lailatas siyam*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: “Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi agung, pemimpin ummat, teladan yang baik, beliaulah Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, serta umatnya demi menegakkan syiar agama islam.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master Hukum (M.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam Penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terkhusus dari anak dan suami tercinta. Begitu banyak bantuan dan peran yang berharga dari berbagai pihak hingga penulis berhutang budi kepada mereka. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Yang telah memberikan izin, motivasi dan bantuan kepada penulis, selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang sekaligus menjadi Penasehat Akademik. Telah banyak memberikan nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu DR. Yusmita, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktunya serta fikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing mengarahkan dan meluangkan waktunya serta fikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Bengkulu, yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh staff Perpustakaan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membantu penulis meminjamkan bukunya.
8. Kepala Desa Gebang, yang telah memberikan izin penelitian dan membantu lancarnya penelitian.
9. Seluruh staff Kelurahan Desa Gebang, yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian di Desa Gebang.
10. Para BMI dan keluarga, yang telah dengan senang hati kami wawancara.
11. Direktur Utama PT. Insan Karya Mandiri Utama Kendal, yang telah membantu penulis dalam penelitian .
12. Suami tercinta, yang dengan sabar menemani penelitian ini, dan yang selalu mendoakan agar penyusunan tesis ini bias berjalan lancar.
13. Ananda tercinta Mentari Dliya'ul Lathif, yang telah selalu mendoakan agar bisa wisuda tahun ini.
14. Ayahanda tercinta Ky. Damiri (Alm.), Ibundaku tersayang Rukoyah, dan Kakakku tercinta, mas Manaf, yang sudah banyak mendoakan dan mendukungku.

15. Seluruh asatidz Darunnajah 15 Bengkulu, yang selalu membantu dalam penyusunan tesis.
16. Seluruh santri Darunnajah 15 Bengkulu yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang dan menyelesaikan penulisan tesis, serta mendoakan kami selalu.
17. Sahabat terbaikku usth. Khodijah, usth. Muzayanah yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
18. Seluruh teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak membantu memberikan semangat, canda, tawa, bahagia. takkan habis diungkapkan dengan kata-kata.

xvii

Akhir kata perkenankan penulis memohon maaf, apabila tesis ini banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan adanya kritik dan saran sangatlah penulis harapkan guna menyempurnakan tesis ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-Nya yang bermanfaat dan bermartabat untuk agama, nusa dan bangsa...Aamiin.

Bengkulu, 17 Maret 2022



Siti Afa Dzimami

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teori	14
H. Metode Penelitian	16

I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewajiban dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	23
1. Pengertian Kewajiban dan Hak Suami Istri	23
2. Kewajiban dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Islam	24
3. Kewajiban dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Positif.....	46
B. Maqashid Syari'ah.....	51
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	51
2. Pembagian Maqashid Syari'ah	54
3. Fungsi Maqashid Syari'ah Dalam Penentuan Hukum Islam.....	57
4. Metode Penetapan Hukum Berbasis Maqashid Syari'ah	59
BAB III KELUARGA BMI (Buruh Migran Indonesia) DARI DESA GEBANG KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH	
A. Data BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah.....	71
B. Letak Geografis Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah.....	
	76
BAB IV PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI KELUARGA BMI (BURUH MIGRAN INDONESIA) DARI DESA GEBANG KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH DAN BAGAIMANA DALAM MAQASHID SYARI'AH	
A. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia)	81
1. Pelaksanaan Kewajiban Suami.....	81
2. Pelaksanaan Kewajiban Istri	100
3. Pelaksanaan Kewajiban Bersama Suami Istri	114
B. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.....	

1. Pelaksanaan Kewajiban Suami Perspektif Maqashid Syari'ah	127
2. Pelaksanaan Kewajiban Istri Perspektif Maqashid Syari'ah.....	136
3. Pelaksanaan Kewajiban Bersama Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah	
	144

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	150
B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at islam.² Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan atau pernikahan, yaitu:³

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 1.

² Mohamad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.

³ Zakiyah Darajat, dkk. *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), h. 64.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sebagai konsekuensi logis dari adanya sebuah perkawinan, maka akan lahir kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Suami istri memiliki peran masing-masing dalam keluarga. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga, karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴

Ada 3 macam kewajiban dan hak suami istri, yaitu; kewajiban istri atas suami, kewajiban suami atas istri, serta kewajiban dan hak bersama.⁵ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁶ Kewajiban dan hak suami istri merupakan hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Dalam surat al-Baqarah ayat 228, Allah s.w.t berfirman tentang kewajiban dan hak suami istri.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

⁴ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h. 164.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 52.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h.

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki kewajiban dan istri juga memiliki hak. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari istri. Suami mempunyai tingkat kelebihan dari istri, hal ini terkait dengan hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawabnya dalam memberikan mas kawin dan nafkah bagi istrinya.⁷

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.⁸ Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ فَلْيِ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيِ لَا تَكْفُلُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ج
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ج فَإِنْ أَرَادَ
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلْيِ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيِ وَانْفُوا
 اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah

⁷ Syeh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 16.

⁸ Bambang Sugono, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1.

seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30 sampai dengan pasal 34, telah mengatur tentang kewajiban dan hak suami istri. Seperti dalam pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Dan pada pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁹ Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Dan pada pasal 83 tentang kewajiban istri ayat (2) disebutkan “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”¹⁰

⁹ Undang-Undang RI..., h. 11-12.

¹⁰ Undang-Undang RI..., h. 346-349.

Kewajiban dan hak suami istri berlaku bagi semua pasangan, salah satunya adalah pasangan BMI (Buruh Migran Indonesia). BMI adalah sebutan lain dari PMI (Pekerja Migran Indonesia), yang mana PMI adalah perubahan nama dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Perubahan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU PPMI), menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU TKI), Tenaga Kerja Indonesia digantikan dengan istilah PMI.¹¹

Buruh Migran merupakan suatu istilah yang digunakan untuk individu atau kelompok yang berpindah (migrasi) dari tempat kelahiran atau lokasi tinggal menurut dokumen kependudukan resmi yang bersifat tetap (permanen). Secara kasar, definisi buruh migran lebih sering ditujukan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam keluarga BMI, suami bukanlah satu-satunya yang mencari nafkah, karena mayoritas kebutuhan keluarga dipenuhi oleh istri yang menjadi BMI.

Sejak tahun 1994, banyak perempuan di Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah yang menjadi BMI, saat itu masih dikenal dengan sebutan TKW (Tenaga Kerja Wanita), mereka bekerja di Arab

¹¹ Theresia Lika Crhisti dan Arinto Nugroho. 2020. *Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017* (On Line), Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2 ([file:///C:/Users/User-PC/Downloads/32243-Article%20Text-48267-1-10-20201113%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User-PC/Downloads/32243-Article%20Text-48267-1-10-20201113%20(1).pdf), diakses pada 1 Maret 2021)

Saudi dan Dubai sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh orang jompo, pengasuh anak, dan lainnya. Sedangkan yang laki-laki disebut sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan biasanya dipekerjakan di pertokoan dan menjadi sopir pribadi. Barulah pada tahun 1997, negara yang menjadi tujuan BMI bertambah ke Malaysia dan Singapura.¹²

Pada tahun 2004, bukan hanya Arab Saudi, Dubai, Malaysia dan Singapura yang menjadi negara tujuan BMI, namun sudah bertambah ke Brunei Darussalam, Taiwan, Hongkong, Jepang, dan Korea Selatan. Ada ketertarikan dari para warga saat melihat kepulauan para BMI, mereka melihat para BMI berubah penampilannya menjadi glamor dan kebutuhan harian tercukupi. Kepulauan para BMI tidak hanya disambut oleh keluarga saja, namun juga para tetangga karena mereka ingin mendengarkan cerita kehidupan BMI di luar negeri. Sehingga tidak heran jika akhirnya banyak yang tergiur untuk menjadi BMI.¹³

Menjadi BMI di luar negeri merupakan salah satu solusi yang menjadi pilihan bagi para keluarga di Desa Gebang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak menentunya hasil pertanian dan sedikitnya lapangan pekerjaan membuat para suami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Ada banyak pekerjaan di sektor pertanian yang tergantikan oleh mesin, seperti mesin pembajak sawah, mesin penanam padi, mesin perontok

¹² Hasil observasi selama di Desa Gebang

¹³ Hasil observasi selama di Desa Gebang.

jagung, dan mesin pemisah padi. Lapangan pekerjaan yang semakin sedikit namun kebutuhan hidup yang semakin banyak membuat para istri mau menjadi BMI di luar negeri. Bukan hanya para istri yang menjadi BMI, tetapi juga para remaja lulusan SMA, karena tak sedikit para orang tua yang juga memacu anak mereka untuk menjadi BMI.

Meski sudah dijelaskan di al-Qur'an, hadits, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban dan hak suami istri, namun fenomena istri bekerja menjadi BMI tetaplah ada. Padahal dengan menjadi BMI, pastinya ada banyak kewajiban dan hak suami istri yang kurang terpenuhi sebagaimana mestinya, seperti kewajiban suami untuk memberi nafkah, melindungi dan memberi pendidikan kepada istri. Begitu juga dengan kewajiban istri dalam mentaati suami, mengatur urusan rumah tangga dan menjaga harta.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul "Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Pada Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*"

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan kegiatan mendeteksi, melacak dan menjelaskan aspek permasalahan di dalam area penelitian. Maka sedikitnya dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Istri yang bekerja sebagai BMI menjadi pencari nafkah utama, padahal dalam Islam diajarkan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami.
2. Suami memiliki keterbatasan untuk melindungi istri yang bekerja sebagai BMI di luar negeri.
3. Suami memiliki keterbatasan untuk memberi pendidikan kepada istri yang bekerja sebagai BMI di luar negeri.
4. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam menjaga harta suami,
5. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga.
6. Sangat rentan terjadi perselingkuhan.

C. Rumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam penyusunan tesis, maka penulis merumuskan masalah menjadi:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dalam perspektif *maqashid syari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) yang berasal dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) yang berasal dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) yang berasal dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Dan menjadi penambah keilmuan bagi penulis pada khususnya dan kepada para keluarga pada umumnya, serta menjadi titik tolak penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi anggota

keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia), dan memberikan info kepada lembaga yang terkait dengan hal ini, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Dinas Ketenagakerjaan dan lainnya, serta dapat memberikan kontribusi ilmu praktis dalam pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia).

F. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan tentang “Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Pada Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Di Desa Gebang Kec. Gemuh Kab. Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”, setidaknya ada 3 penelitian yang relevan dan dapat dijadikan sebagai fokus kajian kepustakaan berkenaan dengan topik yang dipilih oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Utami Dewi, Deddy Mulyana, dan Edwin Rizal dalam Jurnal Kajian Komunikasi, dengan judul “Pengalaman Komunikasi Keluarga Pada Mantan Buruh Migran Perempuan”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun hasil dari penelitian jurnal ini adalah¹⁴;

¹⁴ Wahyu Utami Dewi, dkk., 2017. *Pengalaman Komunikasi Keluarga Pada Mantan Buruh Migran Perempuan*, (On Line), (<http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7901/5722>, diakses pada 20 Februari 2021).

- a. Buruh migran memaknai profesinya sebagai buruh migran perempuan yaitu sebagai profesi, mata pencaharian, aktualisasi diri, inspiratory dan motivator.
- b. Buruh migran memaknai dirinya sebagai seorang istri dan seorang ibu.
- c. Sebagai seorang istri, buruh migran memaknai dirinya sebagai seorang perempuan dan ditakdirkan sebagai istri/ kodrat Illahi, sebagai istri dapat membantu mencari nafkah, sebagai teman hidup, penasehat yang bijaksana untuk suami, dan sebagai seseorang yang dapat mendorong/ memotivasi suami.
- d. Buruh migran memaknai dirinya sebagai seorang ibu, yaitu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak, teladan atau model bagi anaknya, dan sebagai pemberi stimulasi bagi perkembangan anaknya.
- e. Tiga motif yang melatarbelakangi seseorang untuk mengelola komunikasi, yaitu motif saling menjaga, mencintai dan menyayangi, motif agama, dan motif keluarga.
- f. Pengalaman komunikasi keluarga buruh migran perempuan dalam mengelola komunikasi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis meliputi komunikasi yang dilakukan dengan suami dan anak-anaknya.
- g. Komunikasi yang terjalin selama berada di luar negeri sampai informan kembali terus dipertahankan agar anak-anak tetap merasa nyaman dengan keberadaan ibunya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Babun Ni'matur Rohmah dan Riska Ayu Purnama Sari dalam Jurnal Penelitian Ilmiah, dengan judul “Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran Di Desa Punggungrejo Gondanglegi Malang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *qualitative research*, adapun hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah;¹⁵
- a. Dampak positif; menjadi buruh migran mampu membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, perubahan itu antara lain; (1) perbaikan kondisi ekonomi keluarga, (2) menambah pengalaman, baik untuk buruh migran sendiri maupun untuk orang lain, (3) memberikan fasilitas yang memadai untuk keluarga.
 - b. Dampak negative; (1) gaya hidup yang cenderung tidak sesuai dengan kebudayaan setempat, (2) hubungan social baik dengan keluarga maupun masyarakat cenderung berkurang bahkan memiliki kecenderungan hidup individualis, (3) jika mengalami kegagalan setelah menjadi buruh migran, akan menyebabkan trauma bagi buruh migran itu sendiri dalam kehidupan mendatang, (4) hal yang paling parah adalah keretakan antar anggota rumah tangga.

¹⁵ Babun Ni'matur Rohmah dan Riska Ayu Purnama Sari. 2017. *Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran Di Desa Punggungrejo Gondanglegi Malang*. Jurnal Penelitian Ilmiah, (On Line), (<https://www.neliti.com/publications/182415/tingkat-perubahan-kesejahteraan-ekonomi-keluarga-buruh-migran>), diakses pada 20 Februari 2021).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Hasan Sebyar, dalam jurnal yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah peran perempuan sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sesuai dengan tujuan islam, yaitu *falah* (sejahtera dunia dan akhirat), serta sesuai dengan lima unsur pokok yang harus dijaga dalam islam, yaitu¹⁶;
- a. *Hifdh al-din*, dengan cara melakukan rukun islam, melakukan kegiatan sosial dan keagamaan.
 - b. *Hifdh al-nafs*, dengan cara tetap memperhatikan kebutuhan hidup yang layak dan menjauhi kebiasaan hidup yang tidak sehat.
 - c. *Hifdh al-‘aql*, dengan cara menyekolahkan anak setingginya dengan wajib belajar 12 tahun.
 - d. *Hifdh al-nasl*, dengan cara menjadikan program KB hanya digunakan untuk mengatur jarak antara anak yang satu dengan yang lainnya.
 - e. *Hifdh al-mal*, dengan cara menjadi pedagang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

G. Kerangka Teori

¹⁶ Muhamad Hasan Sebyar. 2021. *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syari’ah*. Jurnal Penelitian Hukum Islam, (On Line), (<https://media.neliti.com/media/publications/397336-the-role-of-women-in-improving-well-bein-9df5f620.pdf>, diakses pada 20 Juli 2022).

1. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Dalam Hukum Islam dan Hukum Positive

Kewajiban suami istri artinya suami melakukan kewajibannya kepada istri sebagai haknya istri, dan istri melakukan kewajibannya kepada suami sebagai haknya suami.¹⁷ Seperti kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah ada dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah batin terkait dengan rasa aman, rasa tentram dan damai. Sedangkan nafkah lahir, terkait dengan kebutuhan jasmani, termasuk sandang, pangan dan papan.¹⁸ Suami juga berkewajiban untuk melindungi istrinya, para suami adalah *qawwamun*, yang maksudnya yaitu memimpin dan penanggung jawab atas wanita atau istrinya.¹⁹ Selain itu suami juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada istrinya, suami wajib menuntun dan mengajari istrinya hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya.²⁰

Istri memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti mentaati suaminya.²¹ Istri juga berkewajiban untuk mengatur keperluan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 159.

¹⁸ Zurifah Nurdin, *Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama*, E-Book_Zurifah_Nurdin.docx, h. 40 (epository.iainbengkulu.ac.id/7977/1/hasil%20cek%20plagiasi%20e%20book%202021%20%281%29.pdf), diakses pada 10 Maret 2022.

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol. 2* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), h. 426.

²⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan Untuk Wanita Muslimah (Al-Akhwat Al-Islamiyyah Wa Bina Al-Usrah Al-Qur'aniyyah)*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati (Jakarta: Amzah, 2000), h. 191.

²¹ Hak Dan kewajiban Suami Istri (<https://cahayailmu-syarifahnazwah.blogspot.com/2016/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri.html>).

rumah tangga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan pada pasal 34; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²² Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri disebutkan Pasal 83 (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²³ Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.²⁴

Mengenai kewajiban bersama suami istri, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri pada pasal 33 disebutkan; Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. ²⁵ Suami diwajibkan berbuat baik pada istri, dan istri juga diwajibkan berbuat baik pada suami. Relasi ini adalah relasi berpasangan (*zuwaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awwanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).²⁶

²² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Besar (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 11-12.

²³ Undang-Undang RI,,, h. 346-349.

²⁴ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 305.

²⁵ Undang-Undang RI,,, h. 11-12.

²⁶ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 103.

2. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri BMI

Karena sedikitnya lapangan kerja yang ada di desa Gebang, dan banyaknya pekerjaan pertanian yang digantikan oleh mesin, maka para suami tidak bisa memenuhi nafkah untuk istrinya. Sehingga nafkah utama dibebankan oleh istri yang bekerja sebagai BMI. Dengan perginya istri ke luar negeri untuk bekerja sebagai BMI, maka kewajiban suami untuk melindungi dan memberikan pendidikan kepada istri menjadi sulit untuk dilaksanakan. Istri pun kurang bisa menjalankan kewajibannya secara maksimal dalam hal mengatur keperluan rumah tangga dan menjaga harta suami.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif, yakni untuk melihat keadaan objek penelitian yang alami (bukan eksperimen). Dimana peneliti adalah instrument penting dan temuan dari penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi (metode kuantitatif). Penelitian bersifat *deskriptif analitis* dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan lebih intens dilakukan sejak Februari 2021. Desa ini memiliki 1.203 Kepala Keluarga. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak penduduk di Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal bekerja sebagai BMI. Kita bisa menemukan keluarga BMI di setiap gang desanya. Penulis ingin menjelaskan kepada para pembaca tentang pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

3. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan metode yang dikenal sebagai *purposive sampling* yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas serta apa yang dialaminya. Adapun informan yang dipilih adalah :

- a. Pasangan BMI, peneliti mewawancarai 25 suami yang istrinya bekerja sebagai BMI.
- b. Istri yang bekerja sebagai BMI, peneliti mewawancarai 5 istri yang bekerja sebagai BMI.
- c. Anak yang bekerja sebagai BMI, peneliti mewawancarai 1 anak yang bekerja sebagai BMI.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek dari mana data diperoleh. Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Seperti data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi dengan pihak-pihak yang peneliti ingin teliti, yaitu; Pasangan BMI, Istri yang bekerja sebagai BMI, dan Anak yang bekerja sebagai BMI.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung penelitian,²⁸ yaitu; aparat desa (untuk mengambil data jumlah penduduk dan jumlah warga yang bekerja sebagai BMI), Tokoh masyarakat desa Gebang (untuk mengetahui tanggapan tokoh masyarakat tentang

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), h. 82.

²⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian* (Malang, UMM Press, 2009), h. 112.

pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI), PT. Insan Karya Mandiri Utama, salah satu PT yang memberangkatkan para BMI ke luar negeri.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung, untuk jangka waktu tertentu, untuk mencatat pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri keluarga BMI dari desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa tengah, sehingga diketahui identifikasi masalah pertama untuk kemudian hasil observasi tersebut akan diteliti menggunakan *maqashid syari'ah*.

2) Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.²⁹ Dalam wawancara ini, peneliti mewawancarai pasangan BMI, istri yang bekerja sebagai BMI, anak yang bekerja sebagai BMI, untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri. Peneliti juga mewawancarai aparat

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian...*, h. 167.

desa, tokoh masyarakat desa Gebang, dan PT. Insan Karya Mandiri Utama, untuk melengkapi data penelitian.

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Seperti; jumlah penduduk di desa gebang, jumlah KK di desa Gebang, statistic penduduk berdasarkan pekerjaan dan kelompok usia, dan jumlah BMI di desa Gebang.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memahami objek yang diteliti, dibutuhkan teknik analisis data sebagai usaha untuk mencari dan menyusun hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Penemuan-penemuan tersebut kemudian disajikan sebagai temuan. Analisis data bertujuan untuk menemukan makna dari suatu peristiwa. Analisis dilakukan sejak awal penelitian sampai selesai sehingga menjawab penelitian tesis ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini, penulis akan membahas dan menguraikan tentang “Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Pada Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah“ ke dalam 3 bagian.

Bagian Awal yaitu Lembar Judul, Lembar Persetujuan Pembimbing, Lembar Pernyataan, Lembar Motto, Lembar Persembahan, Lembar Abstrak, Lembar Kata Pengantar, dan Lembar Daftar Isi.

Bagian Tengah yaitu, Bab I tentang; Pendahuluan (berisi; Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan). Bab II tentang; Landasan Teori (berisi; Kewajiban dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positive; Pengertian Kewajiban dan Hak Suami Istri, Kewajiban dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Islam. Kewajiban dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Positive. *Maqashid Syari'ah*; Pengertian *Maqashid Syari'ah*, Pembagian *Maqashid Syari'ah*, Fungsi *Maqashid Syari'ah* Dalam Penentuan Hukum Islam, Metode Penetapan Hukum Berbasis *Maqashid Syari'ah*). Bab III tentang; Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah (berisi Data BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Letak Geografis Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah) Bab IV tentang; Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menjawab dari permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dan bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri pada keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia)

dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Bab V tentang; Penutup (berisi; Kesimpulan, dan Saran).

Bagian Akhir yaitu; Daftar Pustaka, dan Lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positive

1. Pengertian Kewajiban Dan Hak Suami Istri

Kewajiban berasal dari kata dasar wajib, artinya harus dilaksanakan atau tidak boleh tidak dilaksanakan, maka kewajiban berarti sesuatu yang harus

dilaksanakan. Hak berarti milik dan kepunyaan.³⁰ Hak juga berarti apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.³¹ Pengertian lain dari kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu yang harus dilaksanakan), dan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.³²

Kewajiban suami istri berarti suami melakukan kewajibannya kepada istri sebagai haknya istri, dan istri melakukan kewajibannya kepada suami sebagai haknya suami.³³ Peran dan fungsi suami istri dikonstruksikan dalam bentuk kewajiban dan hak yang melekat pada diri kedua belah pihak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang.³⁴ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan;³⁵

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.3-cet.2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1266.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159.

³² Iim Fahimah dan Rara Aditya, *Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujain* (Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 6, No.2, 2019), h. 162.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 159.

³⁴ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadits-Hadits "Misoginis"* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), h. 122.

³⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 11.

- a. Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwasanya suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga. Pada ayat (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pada ayat (3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hokum.³⁶

2. Kewajiban dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Islam

a. Kewajiban Suami Menjadi Hak Istri

1) Memberi Mahar

Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada

³⁶ Undang-Undang RI..., h. 346.

calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).³⁷

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 Allah berfirman;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَيْنًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah para perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh suka rela. Ketika mereka memberikan dengan suka cita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan nyaman dan senang hati”.

Ayat tersebut merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan perempuan dan keinginan untuk berpasangan dengannya. Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan.³⁸ Hukum islam tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar yang harus diberikan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24;

فَمَا سَتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban”.

³⁷ H. Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 84.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011)h. 232.

Dalam hadits disebutkan;

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا قَلَّ أَعْطِيهَا ثَوْبًا قَالَ لَا جِدُّ قَالَ أَعْطِيهَا وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاغْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin ‘Aun, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d ia berkata; seorang wanita mendatangi Nabi s.a.w dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya s.a.w. Maka beliau bersabda “Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu.” Tiba-tiba seorang laki-laki berkata “Nikahkanlah aku dengannya.” Beliau bersabda; “Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya. Laki-laki itu berkata “Aku tidak punya” Beliau pun bersabda kembali “Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi” ternyata ia tidak punya. Kemudian beliau bertanya “Apakah engkau memiliki hafalan al-Qur’an?” laki-laki itu menjawab “Ya surat ini dan ini.” Maka beliau bersabda “Aku telah menikahkan engkau dengan wanita itu dengan mahar hafalan al-Qur’anmu.”³⁹

Dari hadits tersebut dapat difahami bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Madzhab Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan

³⁹ Sahih Bukhari hadist nomor 4641.

persetubuhan dengannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. Madzhab Hanbali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditentukan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁴⁰

Para *fuqaha'* berpendapat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syari'at yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi.⁴¹ Sedangkan batasan yang paling rendah untuk mahar, para *fuqaha'* berbeda pendapat. Menurut imam Hanafi, standar paling rendah adalah sepuluh dirham. Madzhab Maliki berpendapat, standar paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni, atau dengan barang suci dan terbebas dari najis yang kadar, jenis dan macamnya jelas. Madzhab Syafii'i dan Hambali berpendapat, tidak ada batasan terendah mahar, batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar.⁴²

2) Memberi Nafkah

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 230-231.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 234.

⁴² Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 236.

Nafkah dapat diartikan sebagai “belanja” dan “kebutuhan pokok”, yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.⁴³ Nafkah juga bias diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya hidup yang layak.⁴⁴ Nafkah secara bahasa adalah sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Menurut istilah *syara'*, nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁵

Nafkah ada dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah batin terkait dengan rasa aman, tentram dan damai. Sedangkan nafkah lahir, terkait dengan kebutuhan jasmani, seperti sandang, pangan dan papan.⁴⁶ Diantara kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami adalah; belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan anak beserta pendidikannya.⁴⁷ Suami harus menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan bagi istrinya sesuai dengan lingkungan, kondisi dan

⁴³ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 167.

⁴⁴ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 55.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), h. 765.

⁴⁶ Zurifah Nurdin, *Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama*, E-Book_Zurifah_Nurdin.docx, h. 40 (epository.iainbengkulu.ac.id/7977/1/hasil%20cek%20plagiasi%20e%20book%202021%20%281%29.pdf), diakses pada 10 Maret 2022.

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974) (Yogyakarta: Liberti, 1982), h. 90.

penghasilan suami. Dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 7 Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Dalam hadits Nabi disebutkan;

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو قَرَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ نُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتُ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكَتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَفْتَحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami Abu Qar’ah al-Bahili dari Hakim bin Mu’awiyah dari ayahnya ia berkata aku datang kepada Rasulullah s.a.w,,, aku bertanya “Lalu apa hak istri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata; engkau memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, dan jangan kamu pukul wajahnya, dan jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.”⁴⁸

Para ulama berselisih faham tentang besarnya nafkah yang harus diberikan, asy-Syafi’i berpendapat bahwa nafkah istri diukur dengan ukuran *syara*’ dan yang dii’tibarkan dengan keadaan suami.

⁴⁸ Musnad Ahmad hadizt nomor 19171.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan.⁴⁹

3) Memberi Pendidikan Kepada Istri

Suami wajib menuntun dan mengajari istrinya hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya.⁵⁰ Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri dikarenakan tidak mempunyai ilmu atau tidak mempunyai kesempatan, maka dia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikannya pada istrinya. Dan jika dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka suami diwajibkan untuk mengizinkan istri keluar rumah untuk belajar dan menghadiri majlis taklim, atau dengan mendatangkan guru ke rumah.⁵¹ Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 66:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar. Yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.”

⁴⁹ Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), h. 268.

⁵⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan Untuk Wanita Muslimah (Al-Akhwat Al-Islamiyyah Wa Bina Al-Ussrah Al-Qur'aniiyyah)*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati (Jakarta: Amzah, 2000), h. 191.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 157.

Ayat tersebut memberikan tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri dan anak-anaknya. Cara menjaga yang dimaksud disini adalah dengan memberikan pengajaran ataupun pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga.⁵² Dalam hadits Nabi disebutkan;

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُؤْنَسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ إِذَا ذَهَبَتْ نُفَيْمَهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ تَرَكَتْهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ

“Dan telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah r.a dia berkata; Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya seorang wanita bagaikan tulang rusuk, jika kamu meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, maka kamu dapat bersenang-senang dengannya namun tetap bengkok”.⁵³

4) Memimpin dan Melindungi

Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Para lelaki (suami) adalah pemimpin atas para wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (lelaki) telah memberikan nafkah dari hartanya ”.

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol.4* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), h. 326.

⁵³ No.1468, Syarh Shahih Muslim.

Ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah *qawwamun*, yang maksudnya yaitu memimpin dan penanggung jawab atas wanita atau istrinya. Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Keistimewaan laki-laki lebih menunjang kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁵⁴

5) Memberikan Keadilan Diantara Istri

Al-Qur'an membatasi pernikahan poligami, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas yaitu hanya empat perempuan yang boleh dinikahi, dan kualitas yaitu keharusan berlaku adil dalam poligami.⁵⁵ Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَلَىٰ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁵⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2002), h. 426.

⁵⁵ Faqhuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 58.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada kamu tidak berbuat zalim”.

Dalam surat an-Nisa’ ayat 129 Allah swt berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Seorang suami tidak boleh lebih cenderung kepada istri yang paling dia sayangi dan cintai. Dia harus bersikap adil terhadap semua istrinya dalam hal giliran bermalam, nafkah, dan segala sesuatu yang dia mampu. Dalam hadits lain disebutkan;

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاسٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كُلُّ حَدِيثِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عُرْوَةَ عَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابُ

“Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Umar an-Numairiy, telah bercerita kepada kami Yunus berkata aku mendengar az-Zhriy berkata aku mendengar Urwah bin az-Zubair, Said bin al-Musayyab, ‘Alqomah bin Waqash dan Ubaidullah bin ‘Abdullah tentang peristiwa yang terjadi pada diri Aisyah r.a dimana setia orang dari mereka bercerita kepadaku bagian-bagian hadist ‘Aisyah r.a berkata: adalah Nabi s.a.w bila hendak bepergian, beliau melakukan undian diantara istri-istri beliau, dan siapa yang namanya keluar, berarti dialah yang turut menyertai nabi s.a.w. suatu hari beliau mengundi diantara kami untuk peperangan yang beliau lakukan lalu yang keluarlah undianku (bagianku). Maka aku berangkat bersama nabi s.a.w setelah diturunkan ayat hijab.”⁵⁶

Menurut mayoritas ulama, kecuali ulama Syafi’i, apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka dia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka, seperti giliran bermalam, serta nafkah lahir dan batin. Tidak boleh mengumpulkan dua istri pada satu ranjang walaupun tanpa persenggamaan.⁵⁷

b. Kewajiban Istri Menjadi Hak Suami

1) Mentaati Suami

Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Para lelaki adalah pemimpin atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

⁵⁶ Shahih Bukhari hadist nomor 2666.

⁵⁷ Wabbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 99-100.

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka.”

Dari ayat di atas, yang dimaksud dengan wanita solehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, yang mana dia taat pada suami setelah mereka bermusyawarah bersama, dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan perintah Allah adalah; perintah suami tersebut sesuai dengan perintah Allah, suami melarang istri melakukan perbuatan yang dilarang Allah, dan suami menyuruh istri melakukan kebaikan meskipun kebaikan tersebut hakikatnya adalah kewajiban suami.⁵⁸ Di samping itu, para wanita juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya. Dan maksud dari pemeliharaan Allah terhadap istri adalah dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak di tempat.⁵⁹ Dalam hadits disebutkan;

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ وَرَوَاهُ

⁵⁸ Hak Dan kewajiban Suami Istri (<https://cahayailmu-syarifahnazwah.blogspot.com/2016/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri.html>).

⁵⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2,, h. 422.

“Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Abu Syu’aib telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda; tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infaqkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya”.⁶⁰

Karena ketaatan adalah suatu kewajiban, maka tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak wajib, seperti tidak boleh berpuasa *sunnah* jika tidak mendapatkan izin suami; Istri tidak boleh mengizinkan orang yang tidak disukai suaminya untuk masuk ke dalam rumah; Istri tidak boleh memperkenankan kasurnya disentuh orang lain.⁶¹ Suami diperbolehkan melarang sang istri untuk keluar rumah kecuali atas izinnya, larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan maksiat.⁶²

Menurut madzhab Syafi’I, makruh hukumnya apabila melarang istri untuk mengunjungi orang tua yang sakit keras dan melayatnya jika orang tuanya meninggal dunia. Pelarangan suami ini dapat menyebabkan kebencian istri dan melakukan tindakan durhaka. Madzhab Hanafi membolehkan istri untuk keluar tanpa izin suaminya jika salah satu dari kedua orang tuanya sakit.⁶³ Ulama Hanabilah

⁶⁰ Kitab Sembilan Imam, Matan Hadits Bukhari No. 4796.

⁶¹ Syeh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullujain,,* h. 84.

⁶² Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 96.

⁶³ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 303.

berpendapat, hak seorang istri dalam pembagian giliran dan nafkahnya gugur apabila istri bepergian tanpa izin suami, baik untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain. Ulama Syafi'iyah berpendapat apabila istri bepergian tanpa izin suaminya karena kepentingan dirinya sendiri, maka suami tidak wajib memenuhi hak istri.⁶⁴

2) Menjaga harta dan kehormatannya.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُورِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ
خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا
وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ibnu ‘Ajlan dari Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah r.a ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah s.a.w; siapakah wanita yang yang paling baik? Beliau menjawab; yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya, dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.”⁶⁵

Istri harus menjaga dirinya, rumah, harta dan anak ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.⁶⁶ Sehingga istri tidak boleh mempergunakan harta tersebut kecuali dengan izinnnya.⁶⁷ Seorang istri harus mendedikasikan dirinya untuk memperhatikan berbagai

⁶⁴ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 100.

⁶⁵ Abu Abdurrahman dan Ahmad an-Nasai, *Sunan an-Nasa'iy* (Beirut: Maktab Matbu'ah Islamiyyah, 1989), h. 27.

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 305.

⁶⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,,*, h. 43.

perkara rumah tangga, mengurus rumah, dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar.⁶⁸

3) Melakukan *Iddah* Ketika Suaminya Meninggal

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَ
عَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menunggu dengan menahan diri mereka sendiri (ber’iddah) empat bulan dan sepuluh (malam). Apabila telah sampai ke batas akhir (‘iddah) mereka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Ayat ini ditujukan untuk istri yang suaminya wafat, agar jika suaminya meninggal nanti, maka janganlah istri tersebut langsung melupakan hari-hari yang mereka lalui bersama, dan janganlah para istri langsung menampakkan kegembiraan dan mencari ataupun menerima lamaran. Akan tetapi ada baiknya mereka menunggu, paling sedikit 4 bulan 10 hari. Kemudian kata *menunggu dengan menahan diri mereka sendiri*, mengandung isyarat bahwa mereka tidak hanya sekedar menunggu, tetapi melaksanakannya dengan dasar kesadaran dari lubuk hati tanpa ada dorongan dari luar.⁶⁹

Menurut Ibnu Kasir, ayat ini merupakan perintah Allah yang ditujukan untuk wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 302.

⁶⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 507.

mereka, yaitu harus menahan diri dengan melakukan iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Dan bagi para istri tersebut wajib untuk berihdad (berbelasungkawa) atas kematian suaminya selama ia menjalani masa *iddah*.⁷⁰

c. Kewajiban Bersama

1) Memperlakukan Pasangan Dengan Baik

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/ patut. Selanjutnya jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) boleh jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Suami harus dapat menahan diri untuk tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya, dan suami hendaknya menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.⁷¹ Hal ini juga berlaku bagi istri terhadap suaminya. Karena

⁷⁰ Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 563

⁷¹ Syeh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullujain...*, h. 36.

kata *wa'asyiruhunna bilma'ruf* menggunakan bentuk kesalingan, sehingga arti kalimat tersebut tidak sekedar “perlakukanlah istrimu dengan baik”, tetapi “saling memperlakukan satu sama lain dengan baik”. Ayat ini tidak hanya mengarah pada suami untuk memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga kepada istri untuk memperlakukan suami dengan baik pula.⁷² Dalam surat at-Taubah ayat 71 Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَيْسَ بِكُلِّكُمْ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, adalah saling tolong menolong satu kepada yang lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah penolong, penyayang, dan pendukung bagi yang lain. Kata *ba'dhuhum awliya' ba'dh* bermakna yang satu adalah wali bagi yang lain. Wali artinya penolong, penanggung jawab, pengampu dan penguasa. Dengan makna kesalingan dalam

⁷² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, h. 67.

kata tersebut, menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara suami dan istri.⁷³ Dalam hadits Nabi disebutkan;

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata: telah menceriatakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ja’far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umaarh bin Tsauban dari ‘Atha dari Ibnu Abbas dari Nabi s.a.w, beliau bersabda; orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.”⁷⁴

Pesan dari hadits ini adalah perilaku yang baik terhadap keluarga sebagai standar moral seseorang dalam islam, baik laki-laki maupun perempuan. Pesan ini berlaku bagi laki-laki agar berbuat yang terbaik kepada istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, dan saudaranya. Ini juga berlaku bagi perempuan agar berbuat yang terbaik kepada suaminya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, dan saudaranya.⁷⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, suami harus memperlakukan istri dengan baik, seperti; tidak memukul wajah, tidak memukul pada tubuh yang terlihat, tidak mengucapkan kata yang buruk atau

⁷³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, h. 64.

⁷⁴ Sunan Ibnu Majah no. 1967.

⁷⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, h. 328.

menjelekkannya, dan tidak meninggalkan istri kecuali di dalam rumah.⁷⁶ Suami diharuskan berbuat baik kepada istri, dan istri juga diharuskan berbuat baik kepada suami. Relasi ini adalah relasi berpasangan (*zuwaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awwanah*), dan kerja sama (*musyarakah*). Salah satunya dengan cara menemaninya dengan baik, menahan aniaya, dan tidak menahan hak pasangannya. Demikian juga diantara interaksi yang baik adalah tidak mengumpulkan dua istri dalam satu tempat kecuali atas keridhaan dari keduanya.⁷⁷

2) Menggauli

Dalam surat al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman;

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَابِسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ

“Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka.”

Ayat ini adalah dasar paling jelas dan kuat mengenai kesalingan antara suami dan istri. satu sama lain adalah pasangan dan bagaikan pakaian yang melindungi, memberi kehangatan ketika

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 294.

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam...*, h. 103.

dingin, dan menghadirkan kesejukan ketika suasana panas.⁷⁸ Dalam hadits Nabi disebutkan;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu ‘Awanah dari al-A’masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh.”⁷⁹

Nabi menganjurkan agar istri tidak menolak kehendak suaminya tanpa alasan, sehingga menimbulkan kemarahan. seorang istri boleh menolak ajakan suaminya, tetapi harus beralasan, seperti sakit atau lelah.⁸⁰ Madzhab Hanafi berpendapat, persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Madzhab Syafi’i berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja, madzhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya empat bulan sekali. Hubungan intim merupakan hak milik berdua, dan istri diperbolehkan untuk menuntut hal tersebut.⁸¹

3) Memberikan Ketentraman

⁷⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, h. 68.

⁷⁹ Shahih Bukhari hadits nomor 2998.

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 16.

⁸¹ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani: 2011), h. 96.

Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut memberikan bukti kuasa Allah dengan menciptakan seorang istri agar para suami merasakan ketenangan dan ketentraman dari mereka. Dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri untuk mereka adalah nikmat Allah yang sangat indah.⁸² Sayyid al-Quthb menjelaskan, bahwa manusia harus mengingat kebesaran Allah yang telah menciptakan bagi mereka pasangan dari diri mereka sendiri, dan menganugerahkan perasaan-perasaan dari rasa cinta di dalam jiwanya, juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang. Sehingga manusia dapat memahami hikmah Sang Khaliq dalam menciptakan pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai satu sama lain, dan memenuhi keperluan fitrahnya dalam hal kejiwaan, rasio, dan fisik.⁸³

⁸² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11 (Ciputat: Lentera Hati, 2002), h. 33.

⁸³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 17 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 206.

Secara literal ayat ini mengajak laki-laki, ayat ini mengingatkan tentang tanda kebesaran Allah, bahwa pernikahan itu bisa membawa ketenangan dan cinta kasih melalui pasangan yang dinikahi mereka. Kata *baynakum* dalam ayat ini menegaskan makna *saling* antara suami dan istri, menunjukkan tentang pentingnya kesalingan antara suami dan istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi menggapai harapan *sakinah, mawadah, warahmah*. Kata *baynakum* menegaskan bahwa *mawaddah wa rahmah* harus tumbuh diantara suami istri. Sehingga jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari istri, hal tersebut juga diharapkan oleh istri.⁸⁴

4) Bermusyawarah Dalam Menentukan Hal Yang Terkait Rumah Tangga

Dalam surat al-Baqarah ayat 233, Allah swt berfirman:

فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya”.

Ayat tersebut berbicara tentang pentingnya bermusyawarah antara suami dan istri. Mengajak bicara pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya.

⁸⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif*, h. 68.

Dissamping itu, juga untuk melihat suatu masalah dari perspektif yang lain, sehingga bisa mengambil keputusan dalam keadaan penuh kesadaran.⁸⁵ Dalam hadits Nabi disebutkan;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَهْلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأْمُرُهُ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا هُنَا فِيمَا تَكُلِّفُكَ فِي أَمْرٍ أُرِيدُ هُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Ubaid bin Hunain bahwa ia mendengar Ibnu ‘Abbas ra menuturkan bahwa Umar bin Khattab berkata: Demi Allah, kami dulu saat jahiliyyah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat untuk mereka dan memberi mereka hak-hak untuk mereka. Suatu saat aku sedang memikirkan suatu masalah dan mau memutuskannya. Tiba-tiba istriku berkata: Coba saja lakukan ini dan itu. Aku menimpalinya (istriku): Mengapa kamu ikut campur dengan urusan yang akan aku putuskan?. Dia menjawab perkataanku: Aneh kamu ini, wahai Ibnu Khattab, kamu tidak mau diberi pendapat, padahal putrimu, istri Rasul, biasa ikut memberikan pendapat kepada Rasulullah saw”⁸⁶

Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu, terutama yang terkait dengan

⁸⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif*, h. 355.

⁸⁶ Shahih Bukhari nomor 4532.

pasangan dan keluarga, tidak boleh diputuskan sendiri tanpa melibatkan pasangan.⁸⁷

3. Kewajiban dan Hak Suami Istri Menurut Hukum Positif

a. Kewajiban Suami

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan;⁸⁸

- 1) Pasal 31; (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Pasal 34; (1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri disebutkan;⁸⁹

- 1) Pasal 79; (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.

⁸⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif*, h. 351.

⁸⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Besar (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 11-12.

⁸⁹ Undang-Undang RI,, h. 346-349.

- 2) Pasal 80; (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama; (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak (c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 3) Pasal 81; (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*; (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah talqi* atau *iddah wafat*; (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- 4) Pasal 82; (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian

perkawinan; (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

b. Kewajiban Istri

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan;⁹⁰

- 1) Pasal 31; (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Pasal 34; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri disebutkan;⁹¹

- 1) Pasal 79; (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Pasal 83; (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam; (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

c. Kewajiban Bersama

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan;⁹²

⁹⁰ Undang-Undang RI,,, h. 11-12.

⁹¹ Undang-Undang RI,,, h. 346-349.

⁹² Undang-Undang RI,,, h. 11-12.

- 1) Pasal 30; Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Pasal 33; Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri disebutkan dalam pasal 77; (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.⁹³

d. Hak Bersama

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan;⁹⁴

- 1) Pasal 31; (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

⁹³ Undang-Undang RI,,, h. 346-349.

⁹⁴ Undang-Undang RI,,, h. 11-12.

bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- 2) Pasal 34; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri disebutkan;⁹⁵

- 1) Pasal 77; (5) Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Pasal 79; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

B. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid adalah bentuk jama' dari kata *maqshid* yang berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan. *Syari'ah* menurut bahasa artinya aturan atau undang-undang.⁹⁶ *syari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. *Maqashid syari'ah* juga didefinisikan

⁹⁵ Undang-Undang RI,, h. 346-349.

⁹⁶ Yusuf Ibn Abdullah Al-Syabali, *Maqashid al-Syari'ah Islami* (tp, tt), h. 4.

sebagai pengertian dan rahasia yang dapat difahami dari *syari'at* islam dalam keseluruhan atau sebagian besar proses pensyari'atan.⁹⁷

Maqashid syari'ah secara aksiologis berarti mempertanyakan apa manfaat dan kegunaan dari ilmu *maqashid syari'ah* dalam penetapan hukum islam.⁹⁸ Secara aplikatif, *maqashid syari'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan sulit dan diwakili oleh sebuah kata “mengapa?”. Dan secara epistemologis, *maqashid syari'ah* berarti mempertanyakan dari mana sumber *maqashid syari'ah* dan bagaimana cara mendapatkannya.⁹⁹

Pada masa awal, *maqashid* belum dikenal secara formal, saat itu para ahli hukum menggunakan istilah *masalahah*. *Maslahah* sebagai salah satu prinsip penalaran hukum, yang secara luas menyatakan bahwa kebaikan adalah halal, dan halal pastilah baik.¹⁰⁰ Karya Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *alburhan fi ushul al-Fiqh* adalah risalah *ushul fiqh* yang pertama memperkenalkan teori “tingakatan keniscayaan” yaitu: *darurat* (keniscayaan), *alhajjah al-'ammah* (kebutuhan publik), *al-makrumat* (perilaku moral) *al-mandubat* (anjur-anjuran) dan apa yang tidak dapat dicantumkan pada alasan khusus.¹⁰¹

Abu Hamid al-Gazhali adalah salah satu murid al-Juwaini yang mengembangkan teori keniscayaan tersebut menjadi keimanan, jiwa, akal,

⁹⁷ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid syari'ah* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), h. 1.

⁹⁸ Holilur Rohman, *Maqashid syari'ah Dinamika Epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), h. 18.

⁹⁹ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), h. 3-4.

¹⁰⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1996), h. 160.

¹⁰¹ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, h. 50.

keturunan, dan harta. Al-Ghazali mencetuskan istilah *al-hifdz* (perlindungan) kepada kebutuhan-kebutuhan tersebut dan menyarankan agar urutan kebutuhan yang lebih tinggi mendapatkan prioritas. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa *maqashid* adalah menghindari kesulitan dan meraih manfaat, Al-Ghazali mengatakan:

Adapun *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak *mudarat*, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak *mudarat* adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maslahah* ialah memelihara tujuan *syara'*/ hukum islam, dan tujuan *syara'* dari makhluk hidup itu ada 5, yaitu; memelihara agama; jiwa; akal; keturunan; dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahah*.¹⁰²

Syihab Al-Din Al-Qarafi mengartikan *maqashid* adalah maksud ataupun niat Nabi saw dalam setiap perbuatan beliau.¹⁰³ Menurut Abu Ishaq Al-Syatibi sebagai pencetus rumusan *maqashid syari'ah*, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan hukum yang diturunkan Allah, atau tujuan yang ingin dicapai dalam hukum islam yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya. *Maqashid syari'ah* merupakan metode yang dikembangkan agar dilaksanakan *syari'ah* berupa kemaslahatan umat manusia. Menurut Ibnu Asy'ur, *maqashid syari'ah*

¹⁰² Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al-Syari'ah* (Riyad: Maktabah al-'Abikan, 2010), h. 194.

¹⁰³ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, h. 53.

adalah makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara Allah dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya.¹⁰⁴

Pengertian yang lain tentang *maqashid syari'ah* adalah maksud objektif yang datang dari *syari'ah* dan rahasia yang diletakkan oleh pembuat *syari'ah* di setiap hokumnya. Al-Raysuni merumuskan kedua definisi tersebut sebagai objek yang ditentukan oleh *syari'at* kepentingan manusia dapat dicapai.¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai makna dan tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hokumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.¹⁰⁶ Satria Effendi mendefinisikan *maqashid syari'ah* ke dalam pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, dan pengertian yang bersifat khusus adalah tujuan yang ingin dicapai suatu rumusan hukum.¹⁰⁷

Jaser Audah mengartikan *maqashid syari'ah* sebagai kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan dalam pemberlakuan hukum berdasar penjelasan *syari'* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Menurutnya, *maqashid syari'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab

¹⁰⁴ Syeh Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Fikih (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 252.

¹⁰⁵ Mohamad Zaidi Abdul rahman. 2015. Aplikasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam. *Jurnal fiqh*, no. 12, h. 31. (https://umexpert.um.edu.my/public_view.php?type=publication&row=NDE5MjE, diakses pada 25 April 2021)

¹⁰⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 61.

¹⁰⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (tt, 1999), h. 14.

seluruh pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh kata “mengapa?”. Pengertian tersebut menjadi pembeda antara *maqashid syari’ah* dengan *illat* dan hikmah. *Illat* adalah sifat yang menjadi penyebab dari diberlakukannya suatu hukum. *Illat* harus jelas, konkrit dan tidak berubah-ubah. Hikmah adalah tujuan dan hasil disyariatkannya suatu hukum. Hikmah sifatnya abstrak, sedangkan *maqashid syari’ah* sifatnya tidak harus jelas dan tidak harus terbatas. Seperti diperbolehkannya membatalkan puasa bagi *musaffir*. Bepergian adalah *illat*, mencegah kesulitan adalah hikmahnya, dan *maqashid syari’ah*-nya adalah menolak bahaya.¹⁰⁸

2. Pembagian *Maqashid Syari’ah*

Alburhan fi ushul al-Fiqh karangan Abu al-Ma’ali al-Juwaini adalah *risalah ushul fiqh* yang pertama memperkenalkan teori “tingkatan kenisayaan”, yaitu;¹⁰⁹

- a. *Syari’ah* bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer (*daruriyyah*).

¹⁰⁸ Jaser ‘Audah, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* (tk: Al-Syabkah Al-‘Arabiyyah Li Al-Abhas, 2011), h. 17

¹⁰⁹ Imam al-Haramain Abi al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan Fi Usul Fiqh*, Juz. 2 (Beirut: Dar al-Kutub, tt), h. 923.

- b. *Syari'ah* berkaitan dengan kebutuhan umum (*hajiyyat*) dan tidak sampai pada kategori primer (*darurah*).
- c. *Syari'ah* tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi berkaitan dengan tersier saja (*makramah*).
- d. *Syari'ah* tidak berkaitan dengan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi masuk pada perkara yang *mandub* saja, dan untuk merealisasikannya bisa keluar dari *qiyas* dan *kulli*.
- e. *Syari'ah* yang secara universal (*kulli*) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (*juz'i*) tidak bisa dinalar dengan akal.

Al-Ghazali mengaitkan kemaslahatan dengan *maqashid syari'ah*, dan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu; *dharurat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *takhsiniyyat* dan *tazyiniyyat* (pelengkap-penyempurna).¹¹⁰ Dari ketiga pembagian tersebut, al-Ghazali membagi 5 kategori, yaitu; *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-mal* (menjaga harta), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-'aql* (menjaga akal).¹¹¹

Menurut al-Syatibi, tujuan *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan tersebut dapat dipenuhi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal ini, *maqashid syari'ah* dibagi ke dalam tiga

¹¹⁰ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, h. 39.

¹¹¹ Holilur Rohman, *Maqashid syari'ah (Dinamika Epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab)* (Malang: Setara Pers, 2019), h. 22.

bagian yang tersusun bertingkat, dimana skala prioritas dimulai dari yang paling dasar, *daruriyyat* kemudian *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Di samping tiga hal itu, ada aspek *mukmilah* (pelengkap) yang bertugas melengkapi kebutuhan untuk merealisasikan tercapainya *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* mencakup lima tujuan, yaitu *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdh al-mal* (menjaga harta).¹¹²

Jasser Audah membagi *maqashid syari'ah* ke dalam 3 kelompok, yaitu;¹¹³

- a. *Maqashid 'ammah* (*maqashid* umum), yaitu *maqashid* yang mencakup seluruh kemaslahatan *tasyri'* yang bersifat universal, seperti keadilan, kemudahan, kesetaraan dan menghilangkan kesulitan. Termasuk dalam kategori ini adalah aspek *daruriyyat al-khams*, menarik kemanfaatan dan menolak *mafsadat*, memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, dan *al-musawah* (kesetaraan). *Maqashid* ini masuk dalam semua bab Fiqh karena sifatnya yang universal, seperti bab ibadah, *muamalah*, *munakahah*, *jinayah* dan lain sebagainya.
- b. *Maqashid khassah* (*maqashid* khusus), yakni *maqashid* yang terkait dengan kemaslahatan yang ada dalam bab hukum islam tertentu, misalnya kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dan

¹¹² Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*,, h. 4

¹¹³ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syari'ah* (Bandung: Mizan, 2015), h. 36-37.

hukum kriminal, perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi, dan lain sebagainya.

c. *Maqashid juz'iyah* (parsial), yakni maksud di balik suatu hukum tertentu.

Seperti haramnya *talak bid'i*, maksud dari pelarangan tersebut adalah untuk mencegah *kemudharatan* suami dan istri sekaligus.

3. Fungsi *Maqashid Syari'ah* Dalam Penentuan Hukum Islam

Menurut ar-Raisuni, *maqashid syari'ah* memiliki peran penting dalam perkembangan islam kontemporer, yaitu: sebagai kiblatnya para mujtahid, sebagai metode berfikir dan bernalar, sebagai pembuka sarana dan pemblokir sarana, mementingkan *maqashid mukallaf*, menghilangkan rasa malas dan meluruskan niat melakukan suatu perbuatan, membantu mengembangkan dakwah.¹¹⁴ Menurut Jasser Audah, *maqashid syari'ah* banyak memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum islam kontemporer, diantaranya adalah:¹¹⁵

a. Untuk pembangunan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Menjaga agama berkembang menjadi menjaga pelestarian agama dan berkembang lagi menjadi kebebasan kepercayaan. Menjaga jiwa dan kehormatan berkembang menjadi pelestarian harga diri dan perlindungan HAM. Menjaga akal berkembang menjadi penyebaran pemikiran ilmiah, bepergian untuk mencari ilmu, menekan sikap ikut-ikutan tanpa ilmu, dan menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri. Pelestarian keturunan

¹¹⁴ Holilur Rohman, *Maqashid syari'ah*,, h. 61.

¹¹⁵ Holilur Rohman, *Maqashid syari'ah*,, h. 18.

- berkembang menjadi system dan nilai moral hukum keluarga. Pelestarian harta berkembang menjadi terminology social-ekonomi, keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar kelas social.
- c. Sebagai landasan ijtihad kontemporer. Landasan ijtihad yang dimaksud adalah pembaharuan beberapa teori dan kaidah, yaitu; memahami *ta'arrud* (2 dalil yang tampak berselisih) dan *tanaqud* (kontradiksi dari sejumlah al-Qur'an dan hadits) ; metode pemecahan *ta'arrud*; metode *nasakh* dan keterbatasannya; *al-maqashid* sebagai solusi konstruktif untuk *ta'arrud*.
 - d. Untuk membedakan antara tujuan dan sarana. Tujuan atau prinsip bersifat abadi tidak pernah berubah, sedangkan sarana bersifat temporal dan bisa berubah-ubah. Sarana adalah sesuatu yang mengantarkan terealisasinya maksud *syari'ah*.
 - e. Untuk interpretasi tematik al-Qur'an dan hadits. Metode memahami ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, kisah-kisah kenabian, akhirat, dan alam semesta, semuanya dianggap sebagai bagian yang membentuk kesatuan yang holistik sehingga berpotensi memainkan peran yang signifikan dalam membentuk aturan hukum islam. Pendekatan ini juga berupaya untuk menafsirkan hadits-hadits Nabi s.a.w dengan menimbang kehidupan Nabi s.a.w secara keseluruhan.
 - f. Untuk memahami perbuatan Nabi s.a.w. yang mengandung beberapa maksud dan tujuan yang berbeda, yaitu; maksud legislasi, maksud berfatwa;

- maksud berlaku sebagai hakim; maksud berlaku sebagai pemimpin; maksud berlaku sebagai pendamping; maksud berlaku sebagai pendamai; maksud berlaku sebagai penasehat tanpa dimintai nasehat; maksud mengajarkan norma yang ideal; maksud penertiban masyarakat; dan maksud non-intruksi.
- g. Untuk membuka sarana dan memblokir sarana (*fatkh al-dzarai'* dan *sadd al-dzara'i*). Jika suatu perbuatan *mubah* mengantarkan pada sebuah kemafsadatan, maka pekerjaan *mubah* itu menjadi *haram*, proses ini disebut *sadd dzarai'*. Jika perbuatan tersebut tidak sampai menimbulkan kemafsadatan, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilarang. Proses ini disebut *fath al-dzarai'*.
- h. Untuk syari'at yang mendunia. Hukum islam haruslah menjadi hukum universal.
- i. Sebagai landasan bersama antar madzhab islami. *Maqashid syari'ah* menarik isu-isu fiqh kepada tingkatan filosofis yang lebih tinggi, sehingga dapat menjembatani perbedaan mengenai sejarah politik islam, dan mendukung terciptanya budaya konsiliasi dan hidup berdampingan secara damai.
- j. Sebagai landasan dialog antar kepercayaan. Pendekatan kajian agama yang terarah oleh tujuan utama agama (*maqashid syari'ah*) dapat mendukung dialog antar iman melalui fokusnya pada persamaan daripada perbedaan.
4. Metode Penetapan Hukum Berbasis *Maqashid syari'ah*

Di satu sisi, *maqashid syari'ah* adalah salah satu metode penetapan hukum yang kadang menggunakan kaidah *ushul fiqh* dalam aplikasi pemecahan

suatu masalah hukum dengan tetap menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai prinsip dasarnya. Berikut adalah *al-adillah al-syar'iyah al-maqashidiyyah* yang merupakan pengembangan dari *al-adillah al-syari'yyah ushul fiqh*:¹¹⁶

a. Penafsiran *Maqashid* Terhadap al-Qur'an

Pendekatan *maqashid* berusaha memahami ayat al-Qur'an dalam bentuk tema, prinsip, dan nilai dominan yang didasari pada sebuah persepsi tentang al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang berintegasi. Berdasar pendekatan ini, jumlah ayat al-Qur'an yang dianggap ayat ahkam dapat diperluas menjadi semua teks al-Qur'an. Ayat yang membahas tentang keimanan, kisah kenabian, akhirat, dan alam semesta, semuanya dianggap sebagai bagian yang membentuk sebuah kesatuan sehingga berpotensi memainkan peran yang signifikan dalam membentuk aturan hukum islam.

b. *Maqashidi as-Sunnah* (hadits)

Perbuatan Nabi s.a.w mengandung beberapa maksud dan tujuan yang berbeda, yaitu: maksud legislasi, maksud berfatwa, maksud berlaku sebagai hakim, maksud berlaku sebagai pemimpin, maksud berlaku sebagai pendamping, maksud berlaku sebagai pendamai, maksud berlaku sebagai penasehat tanpa diminta nasehat, maksud mengajarkan norma yang ideal, maksud penertiban masyarakat, dan maksud non intruksi.

c. *Qiyas Melalui Maqashid*

¹¹⁶ Holilir Rohman, Metode Penetapan Hukum Islam,,, h. 20-36

Dinamika penetapan hukum bisa didasarkan pada *al-maqashid* atau disebut *al-ta'lil bil-maqashid*. Contoh *al-ta'lil bi al-maqashid* adalah tentang bolehnya membatalkan puasa di bulan ramadhan, dimana *maqashid*-nya adalah menghilangkan bahaya. Jika menggunakan *al-ta'lil bi al-maqashid*, maka *rukhsah* bolehnya membatalkan puasa tidak hanya terbatas pada sakit dan perjalanan saja, melainkan bisa mencakup semua keadaan yang membahayakan seseorang jika berpuasa.

d. Kemaslahatan Yang Koheren Dengan *Maqashid*

Maslahah dilihat dari segi apakah sesuai dengan maksud *nash* atau tidak, ada 2 macam, yaitu:

- 1) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang koheren dengan *nash* atau maksudnya, baik dijelaskan secara spesifik oleh *nash* atau tidak dijelaskan. Contohnya adalah pensyariatan bolehnya jual beli yang dijelaskan secara spesifik dalam surat al-Baqarah ayat 275 sesuai dengan tujuan *syari'ah* yaitu menjaga harta. Contoh lainnya adalah lampu lalu lintas yang tidak dijelaskan dalam *nash* namun menjadi salah satu media untuk merealisasikan kemaslahatan menjaga jiwa manusia.
- 2) *Maslahah muhdarah*, yaitu *masalahah* yang dicela oleh *nash* karena maksudnya tidak koheren dengan *nash*. Contohnya adalah adanya anggapan bahwa *kaffarah* berpuasa dua bulan berturut-turut lebih *masalahah* daripada memerdekakan budak bagi orang kaya. Akan tetapi anggapan kemaslahatan ini tertolak karena adanya penjelasan secara

spesifik dari *nash* bahwa *kaffarah* memerdekakan budak didahulukan daripada *kaffarah* berpuasa dua bulan berturut-turut.

e. *Istihsan* Berdasarkan *Maqashid*

Pada prinsipnya bermaksud untuk mengabaikan implikasi formal dan menerapkan *maqashid* secara langsung, baik *maqashid 'ammah*, *maqashid khassah*, ataupun *maqashid juz'iyah*. Contohnya adalah aplikasi *istihsan* yang diterapkan oleh Abu Hanifah dengan membolehkan ketidakjelasan dalam beberapa akad yang tidak sampai berakibat pada pertikaian dan perselisihan antara orang yang berakad menurut adat kebiasaan lokal.

f. *Saad al-Dzari'ah* Berbasis *Maqashid*

Merupakan upaya untuk memperluas *saad al-dzari'ah* untuk meraih tujuan yang baik. Semakin buruk maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka tingkat pelarangan sarana semakin tinggi hingga mencapai hukum *haram*. Sebaliknya, semakin tinggi kebaikan dari maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka semakin tinggi pula tingkat perintah suatu sarana hingga mencapai tingkat wajib. Sedangkan sarana yang sifatnya netral, maka hukumnya berada pada posisi *mubah*. Sebagai contoh adalah penjualan buah anggur, dimana sebagian kecil orang akan menggunakannya untuk membuat *khamr*.

g. *'Urf* dan *Maqashid* Universalitas

Aturan yang ada pada hukum islam harus diterapkan secara setara terhadap seluruh umat islam sebisa mungkin. Agar universalitas hukum

islam tetap terjaga. Interpretasi haruslah berdasarkan maksud moral yang agung, bukan memahaminya sebagai norma semata yang tidak bisa berubah.

h. Istishab Perspektif Maqashid

Yaitu meneruskan apa yang telah ada selama tidak ada yang mengubahnya. *Istishab* mencakup seluruh nilai keadilan, keluarga, dan ritual-ritual seperti yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat sesuai watak tulus mereka. Semua nilai tersebut dianggap sah dan baku, kecuali yang telah dikoreksi dan dimodifikasi oleh *syari'ah*, contohnya adalah jenis makanan dan minuman yang tidak ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya dalam al-Qur'an, *al-sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*.

i. Kaidah Linguistic Berbasis Maqashid

Diantara kaidah-kaidahnya adalah;

1) Penyelesaian Ta'arrud Berbasis al-Maqashid.

Pendekatan *al-maqashid* bisa diandalkan untuk memecahkan kontradiksi *lahiriyyah* tanpa mengabaikan salah satu dalil *sahih* yang dianggap berkontradiksi. *Al-maqashid* yang menjadi pendekatan untuk memecahkan kontradiksi tersebut adalah; maksud kemudahan dan ritual ibadat, contohnya adalah *qadha* puasa ramadhan; maksud universalitas islam dan kearifan lokal, contohnya adalah hadits 'Aisyah yang melarang wanita menikah tanpa wali laki-laki, sedangkan riwayat yang lainnya membolehkan wanita yang pernah menikah untuk menikah

tanpa wali; maksud pencocokan maslahat dan keanekaragaman kondisi contohnya hadits tentang janda akan kehilangan hak asuh anaknya apabila dirinya menikah lagi, namun di hadits yang lainnya disebutkan bahwa janda bisa mempertahankan hak asuh anaknya meskipun telah menikah lagi, karena standar yang digunakan adalah keadilan bagi sang anak.

2) Penambahan *Dalalah* Maksud Dalam Klasifikasi *Turuq al-Dalalah*

Yaitu cara lafal *nash* menunjukkan makna tertentu, sehingga bisa ditarik kesimpulan hukumnya. Menurut Hanafiyyah, *туруq al-dalalah* adalah; *Ibarat al-nash* yaitu petunjuk lafal kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan oleh kalimat tersebut, contohnya dalam surat *al-baqarah* 275 tentang halalnya jual beli dan haramnya riba; *isyarat al-nash* adalah penunjukan lafal atas suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung, contohnya dalam surat *al-Baqarah* 233 tentang pemberian nafkah dengan cara *ma'ruf*; *dalalat al-nash* adalah petunjuk lafal atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan *nash* berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan karena terdapat pertautan *illat*, contohnya dalam surat *al-Isra'* 23, tentang larangan mengucapkan “ah” pada orang tua yang juga dimaknai dengan larangan memukul dan lainnya; *iiqtida' al-nash* adalah penunjukan lafal *nash* kepada sesuatu yang tidak disebutkan, contohnya dalam surat *al-Maidah* 3 tentang pengharaman bangkai, darah, dan

daging babi; *dalalah al-maqsud*, yaitu kalimat yang ikut pada situasi yang ada dan ikut pada pentingnya maksud itu sendiri.

3) *Al-maqashid* Sebagai Landasan *Tahsis*, *Takwil* dan *Naskh*.

Dalam kaidah kebahasaan, kalimat dilihat dari perspektif kejelasannya dibagi menjadi 4, yaitu; *dzahir*, *nash*, *mufassar* dan *muhkam*. Sedangkan dilihat dari kesamarannya, dibagi menjadi 4, yaitu; *khafi*, *musykil*, dan *mujmal*. Masing-masing dari pembagian kalimat dilihat dari segi kejelasan dan kesamaran tersebut berdasarkan pada kemungkinan adanya *tahsis*, *takwil* dan *ke-masukh-an*. Contohnya adalah kalimat *muhkam* yang tidak bisa di-*tahsis*, tidak bisa di-*takwil* dan tidak bisa di-*nasakh*. Sedangkan kalimat *mufassar* tidak bisa di-*tahsis* dan di-*takwil*, namun bisa di-*nasakh*. Namun dalam literature fiqh, banyak ditemukan kalimat *muhkam* dan *mufassar* yang terdapat perbedaan pendapat terkait apakah ungkapan tersebut dikhususkan, di-*takwil*-kan, atau di-*mansukh*-kan. Menyikapi hal ini, *Al-maqashid* bisa menjadi landasan tentang *tahsis* dan *takwil*. Suatu ungkapan bisa di-*tahsis* maupun di-*takwil* melalui *maqashid*.

4) *Al-maqashid* Sebagai Landasan Validitas *Mafhum Mukhallafah*.

Menurut mayoritas ulama *mafhumun mukhallafah* bisa dijadikan argument dalam ranah agama. Sebagai contoh; pada kasus zakat mal, *maqashid* zakat adalah memberi kemudahan. Berpegang pada

maqashid ini, bilangan terkait zakat mal dibedakan berdasarkan keadaan para *muzakki*.

5) Korelasi *Mutlaq* dan *Muqayyad* Berdasar *al-Maqashid*.

Mutlaq adalah *lafaz* yang menunjukkan pada esensi yang tidak dibatasi dengan kualitas tunggal atau plural. Sedangkan *muqayyad* adalah *lafz* yang menunjukkan pada esensitas dan dibatasi dengan batasan selain angka (sifat, kondisi, *ghayyah*, dan syarat). Contohnya dalam perbedaan pemahaman *kaffarat* melakukan hubungan seksual antara suami istri di siang hari pada bulan ramadhan haruslah dua bulan berturut-turut atau tidak. Perbedaan ini berdasarkan dua riwayat hadits yang berbeda, yaitu hadits menjelaskan bahwa Nabi s.a.w memerintahkan untuk melaksanakan puasa dua bulan (*mutlaq*), dan hadits lain memerintahkan puasa dua bulan berturut-turut menjadi pembatas (*taqyid*). Jika menggunakan pendekatan *al-maqashid*, dua hadits tersebut tetap diaplikasikan dalam posisinya yang *mutlaq* dan *muqayyad* sesuai kondisi tertentu dan berdasar *maqashid syari'ah*.

Selain menggunakan kaidah *ushul fiqh* dalam aplikasi pemecahan suatu masalah hukum, *maqashid syari'ah* juga terkadang menjadi metode independen dalam penetapan hukum. Yaitu;

- a. *Al-Tamyiz Baina al-Maqashid Wa al-Wasa'il* (membedakan antara tujuan dan sarana).

Al-wasail adalah sarana yang mengantarkan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah*. Diantara pembagian *al-maqashid* dan *al-wasail* yaitu;

- 1) Jika *maqashid* bersifat permanen dan tidak bisa berubah, maka *wasail* mempunyai sifat temporal dan berubah sesuai situasi dan kondisi.
 - 2) Umat islam harus mempertahankan usahanya untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah*, namun dalam memperlakukan *wasail* sebagai sarana *maqashid*, umat islam dituntut untuk mempermudahnya sehingga *wasail* tersebut bisa merealisasikan *maqashid*. Umat islam tidak boleh mempersempit ruang gerak *wasail* apalagi jika menghalangi terealisasinya *maqashid*.
 - 3) Ada peluang besar bagi *wasilah* lain untuk menggantikan *wasilah* asal jika *wasilah* lain tersebut bisa menggantikan posisi *wasilah* asal, atau lebih cocok untuk merealisasikan *maqashid*.
- b. *Masyaqah Mu'tadah* dan *Ghairu Mu'tadah*.

Masyaqah (kesulitan) terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) *Masyaqah mu'tadah*, adalah kesulitan yang biasa berlaku dalam keseharian manusia dan masih dalam batas kemampuannya. Contohnya adalah kesulitan dalam proses menjalankan ibadah puasa, sholat, dan zakat. Dalam hal ini tidak ada keringanan untuk meninggalkannya.
- 2) *Masyaqah ghoiru mu'tadah* adalah kesulitan yang menimbulkan efek negative bagi *mukallaf* karena menjadi faktor yang menyulitkan bahkan menghalangi *mukallaf* dalam menunaikan kewajiban, jenis kesulitan ini

berada di luar kemampuan manusia, oleh karena itu Allah memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada setiap *mukallaf* yang berada dalam kondisi ini. Contohnya adalah para pekerja berat yang jika dia meneruskan puasanya maka akan mengancam jiwanya, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh membatalkan puasa.

- c. *Al-Tamyiz Baina al-Ibadah Wa al-Mu'amalah* (pembedaan antara ibadah dan muamalah).

Konsep hukum islam dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Ibadah adalah bentuk *syari'ah* yang tidak bisa dinalar oleh akal dan tidak ada korelasi secara langsung dengan manusia. Kaidah asal dari ibadah adalah larangan mengganti *nash* dengan bentuk lainnya berdasar akal semata, karena pada dasarnya *syari'ah* di bidang ibadah dimaksudkan agar dilaksanakan secara tunduk dan patuh tanpa ada intervensi penalaran akal.
- 2) *Muamalah* adalah bentuk *syari'ah* yang bisa dinalar oleh akal dan ada korelasi secara langsung dengan manusia. Kaidah asal dari *muamalah* adalah adanya kontribusi besar dari *illat* dan *al-maqashid* dalam penetapan dan perubahan hukum.

- d. *Al-Hiyal al-Fiqhiyyah*

Al-hiyal adalah aksi *mafsadat* yang dilarang karena *hiyal* menentang hikmah dari *syari'at*, *hiyal* memiliki maksud-maksud yang dilarang dan membuka jalan untuk membawa kemafsadatan dalam setiap

ketetapan hukum. Maksud yang mengantarkan pada kerusakan dan bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* harus dilarang dan menyebabkan akad menjadi batal. Berkaitan dengan apakah maksud menjadikan akad menjadi batal atau tidak, perlu dilihat 2 kondisi berikut:

- 1) Akad menjadi batal jika “maksud” tersebut benar nyata adanya dan ada indikator kuat yang bisa membuktikan adanya maksud tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya sebuah akad tidaklah batal sampai ada bukti kuat adanya maksud yang bertentangan dengan syari'at. Contohnya adalah apabila seorang laki-laki menikahi mantan istri orang lain dengan maksud kuat untuk menceraikannya agar kemudian mantan istrinya bisa ruju' dengan mantan suaminya, maka pernikahan seperti ini haram dan akadnya menjadi batal.
- 2) Akad tidak batal jika “maksud” tersebut tidak jelas dan tidak ada indikator kuat yang bisa membuktikan adanya maksud tersebut.

e. *Al-Tarjih al-Maqashidi*

Jika selama ini konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan dalil, maka dalam kajian *maqashid* konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan kemaslahatan yang ditempuh dalam penentuan hukum. Diantara kaidah *al-tarjih al-maqashidi* adalah;¹¹⁷

¹¹⁷ Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al-Syari'ah,,* h. 21-257

- 1) Ketika terjadi pertentangan antara *al-maqashid*, maka yang didahulukan adalah tingkat *al-maqashid* yang paling tinggi, yaitu mendahulukan *dharuriyyat*, lalu *hajiyyat*, lalu *tahsiniyyat*.
- 2) Jika terjadi pertentangan antara *al-maqashid*, maka yang didahulukan adalah *al-maqashid* yang tertinggi, yaitu mendahulukan *maqashid 'ammah*, lalu *maqashid khassah*, lalu *maqashid juz 'iyyah*.
- 3) Paling besarnya kemaslahatan adalah melaksanakan *al-daruriyyah al-khamsah* (secara berurutan), dan yang paling besarnya kemafsadatan adalah meninggalkan *al-daruriyyah al-khamsah*.
- 4) Kemaslahatan yang memungkinkan besar terjadi didahulukan daripada kemafsadatan yang jarang terjadi.
- 5) Meninggalkan kemafsadatan yang paling besar dengan cara menempuh kemafsadatan yang lebih kecil.

BAB III

KELUARGA BMI (Buruh Migran Indonesia) DARI DESA GEBANG KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH

- A. Data BMI (Buruh Migran Indonesia) Dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah

Setelah dilakukan penelitian di desa Gebang, dengan mewawancarai pihak kelurahan yang bertanggung jawab tentang data kependudukan, maka didapatkan informasi bahwasanya penduduk desa Gebang berjumlah 3.039, dan sebanyak 136 orang bekerja sebagai BMI. Para BMI ini ada yang masih gadis, berjumlah 3 orang dan 133 lainnya adalah ibu rumah tangga. Negara yang paling diminati adalah Hongkong, karena pendapatan lebih tinggi dan merupakan negara Asia.

Sebelum tahun 2020, masih ditemukan BMI pria, namun karena mereka telah menikah maka mereka pun menetap di negeri sendiri. Sangat sedikit pria yang menjadi BMI, dikarenakan para calon BMI pria diharuskan membayar terlebih dahulu seluruh biaya pelatihan dan semua persyaratan menjadi BMI. Hal ini memberatkan para calon BMI pria, berbeda halnya dengan calon BMI wanita yang seluruh biaya akan ditanggung oleh PJTKI setempat. Berikut adalah data para BMI berdasarkan Rukun Tetangga (RT) dan berdasarkan Rukun Warga (RW) yang peneliti dapatkan dari pegawai kelurahan;

		Hongkong	Singapura	Malaysia	Taiwan	Arab	Brunei D	Jepang	Korea
RW 1	RT1	-	-	1 orang	1orang	-	-	-	-
	RT2	-	1orang	-	4orang	-	-	-	2 orang

	RT3	5 orang	-	-	-	-	-	-	-
	RT4	7 orang	-	1 orang	-	1 orang	1 orang	-	-
RW 2	RT1	2 orang	-	-	4 orang	1 orang	-	-	-
	RT2	-	1 orang	-	-	-	-	-	-
RW 3	RT1	-	2 orang	-	-	-	-	-	2 orang
	RT2	5 orang	1 orang	2 orang	-	-	-	-	-
	RT3	4 orang	-	3 orang	5 orang	-	-	2 orang	-
RW 4	RT1	-	-	-	4 orang	1 orang	-	-	-
	RT2	-	3 orang	3 orang	1 orang	-	-	-	-
	RT3	2 orang	1 orang	-	-	-	-	-	-
	RT4	3 orang	-	-	-	1 orang	-	-	-
RW 5	RT1	6 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	-	-	-
	RT2	2 orang	1 orang	-	-	-	1 orang	-	-
	RT3	2 orang	1 orang	1 orang	-	-	-	-	-
RW 6	RT1	-	2 orang	-	3 orang	-	-	-	-
	RT2	9 orang	-	3 orang	1 orang	-	-	-	1 orang

	RT3	4 orang	-	-	-	1 orang	-	-	-
	RT4	6 orang	2 orang	-	-	-	-	-	-
RW 7	RT2	4 orang	-	-	-	-	-	1 orang	-
RW 8	RT1	1 orang	1 orang	-	-	-	-	1 orang	-
	RT2	2 orang	-	-	2 orang	1 orang	-	-	-
Jumlah		64 orang	17 orang	15 orang	26 orang	7 orang	2 orang	4 orang	1 orang

**Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan desa Gebang. Diambil pada 10 Juli 2021.*

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai sejumlah suami yang istrinya bekerja sebagai BMI, istri yang bekerja sebagai BMI, dan seorang anak gadis yang bekerja sebagai BMI. Berikut adalah sumber data yang dimiliki peneliti;

Kelompok yang mengizinkan istrinya bekerja sebagai BMI;

No.	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Muhidin	Rt. 1/ Rw. 2	Laki-laki	SMA
2	Wantono	Rt. 3/ Rw. 6	Laki-laki	SD
3	Kiswantono	Rt. 3/ Rw. 6	Laki-laki	SMA
4	Murtadho	Rt. 1/ Rw. 6	Laki-laki	SMP
5	Jamzuri	Rt. 3/ Rw. 3	Laki-laki	SMA
6	Trimo	Rt. 1/ Rw. 1	Laki-laki	SD

7	Agung dwi	Rt. 1/ Rw. 2	Laki-laki	SMA
8	Mustaghfirin	Rt. 1/ Rw. 6	Laki-laki	SMA
9	Abd. Latif	Rt. 3/ Rw. 6	Laki-laki	SMA
10	Agus Setiawan	Rt. 2/ Rw. 6	Laki-laki	SMA
11	Kayat	Rt. 3/ Rw. 6	Laki-laki	SD
12	Taufiq	Rt. 3/ Rw. 6	Laki-laki	SD
13	Mustaqim	Rt. 1/ Rw. 4	Laki-laki	SD
14	Kristu,	Rt. 1/Rw. 7	Laki-laki	SMA
15	Wa'i Rifa'i	Rt. 2/ Rw. 1	Laki-laki	SMP
16	Ali	Rt. 3/ Rw. 5	Laki-laki	SMA
17	Suwagi	Rt. 1/ Rw. 3	Laki-laki	SD
18	Wagiyo	Rt. 3/ Rw. 1	Laki-laki	SMA

**Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan desa Gebang. Diambil pada 10 Juli 2021.*

Suami yang mampu menafkahi keluarga tapi terpaksa mengizinkan istri menjadi

BMI;

No.	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Mudasir	Rt. 4/ Rw.6	Laki-laki	SMA

2	Saekhu	Rt. 2/ Rw.6	Laki-laki	SMA
3	Ainul	Rt. 3/ Rw. 3	Laki-laki	SMA
4	Jumadi	Rt. 1/ Rw.5	Laki-laki	SD

**Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan desa Gebang. Diambil pada 10 Juli 2021.*

Suami yang istrinya tidak pulang lagi;

No.	Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Slamet	Rt. 2/ Rw. 3	Laki-laki	SD
2	Amri	Rt. 2/ Rw.6	Laki-laki	SD
3	Subekhi	Rt. 4/ Rw. 6	Laki-laki	SD

**Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan desa Gebang. Diambil pada 10 Juli 2021.*

Istri yang masih bekerja sebagai BMI, dan 1 anak yang bekerja sebagai BMI;

No.	Nama Istri	Nama Suami	Alamat	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Maemunah	Muhidin	Rt. 1/ Rw. 2	Perempuan	SMA
2	Zuzun	Wantono	Rt. 3/ Rw. 6	Perempuan	SMP
3	St. Muyasaroh	Wai Eifai'i	Rt. 2/ Rw. 1	Perempuan	SMP
4	St. Umroh	Mustaghfirin	Rt. 1/ Rw. 6	Perempuan	SMA
5	Adib	Dwi	Rt. 1/ Rw. 2	Perempuan	SMA
6	Diyah	-	Rt. 4/ Rw. 6	Perempuan	SMA

**Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan desa Gebang. Diambil pada 10 Juli 2021.*

Untuk menjadi BMI, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang telah disebutkan pada pasal 5, yaitu;¹¹⁸;

1. Berusia minimal 18 tahun.
2. Memiliki kompetensi kerja.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan social.
5. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Seperti; Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan foto copy buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat, kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebelum berangkat bekerja sebagai BMI, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi, seperti;¹¹⁹

- a. Pemberian informasi mengenai pasar kerja (lowongan pekerjaan), tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
- b. Pendaftaran, yang dilakukan oleh calon BMI.
- c. Seleksi, berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.

¹¹⁸ Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

¹¹⁹ Wawancara dengan PT. Insan Karya Mandiri Utama, pada 20 Juli 2021.

- d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- e. Penandatanganan Perjanjian Penempatan
- f. Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial
- g. Pengurusan Visa Kerja
- h. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap; peraturan perundang-undangan di negara tujuan tentang kemigrasian, ketenaga kerjaan, dan tindak pidana; materi Perjanjian Kerja; materi lain yang dianggap perlu. Hal ini dilakukan agar para calon BMI memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri.
- i. Penandatanganan Perjanjian Kerja, dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Berisi tentang syarat kerja, kewajiban dan hak serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja.
- j. Pemberangkatan

B. Letak Geografis Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Desa Gebang berada di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Wilayahnya berada pada ketinggian 11 meter sampai dengan 32 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 30⁰ sampai 39⁰ pada musim kemarau. Dengan suhu dimusim kemarau tersebut, daerah Kendal menjadi salah satu kota penghasil tembakau, sehingga saat panen tembakau disebut panen raya. Jarak desa Gebang dengan Kecamatan ± 3 km, dan jarak desa Gebang dengan Kabupaten adalah ± 10 km. Desa Gebang dibagi menjadi 3 kepala dusun (kadus),

dan dibagi menjadi 8 Rukun Warga (RW). Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebagai berikut:

URAIAN		RT 1	RT 2	RT 3	RT 4
Kadus utara	RW 1	61 KK	38 KK	57 KK	-
	RW 2	58 KK	40 KK	-	-
	RW 7	40 KK	40 KK	-	-
	RW 8	59 KK	56 KK	-	-
Kadus tengah	RW 3	45 KK	52 KK	43 KK	
	RW 6	74 KK	53 KK	34 KK	58 KK
Kadus selatan	RW 4	57 KK	48 KK	50 KK	64 KK
	RW 5	70 KK	69 KK	37 KK	-

**Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan desa Gebang. Diambil pada 10 Juli 2021.*

Banyak penduduk desa Gebang yang bekerja sebagai petani. Pada bulan Oktober sampai Nopember, ada beberapa sawah yang disewakan kepada petani bawang Brebes. Kemudian penyewaan sawah tersebut akan dilaksanakan kembali pada bulan Februari dan Maret. Pada saat panen bawang Brebes inilah banyak kesempatan kerja yang didapat, mulai dari mengangkut bawang dari sawah ke truk kemudian menaikannya ke atas truk, *mbedol* brambang (panen bawang), dan mengambil sisa *ngasyak* (panen).

Para wanita di desa ini ikut aktif di sawah membantu para suami, mereka pergi ke sawah setelah selesai mengurus keperluan rumah tangga. Selain

ikut ke sawah, para wanita juga bisa ikut andil bekerja dalam bidang pertanian, seperti *ngrowek* (menata tembakau basah), *nanjang* (menata tembakau yang sudah *dirajang* ke atas rigen), menjemur tembakau, dan mritili brambang (membersihkan bawang merah dari akar dan daunnya). Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara beramai-ramai di rumah warga. Dari kegiatan tersebut, mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang bisa sedikit membantu perekonomian keluarga.

Selain bertani, penduduk di desa ini juga ada yang menekuni profesi lainnya, seperti menjadi pedagang, menjadi guru, menjadi karyawan buruh di perusahaan yang ada di kota Semarang, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah data warga dilihat dari jenis pekerjaan yang ditekuni;

No.	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/ tidak bekerja	440	415	855
2	Mengurus rumah tangga	0	246	246
3	Pelajar/ mahasiswa	228	150	378
4	Pensiunan	6	3	9
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19	12	31
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2	0	2
7	Kepolisian RI (Polri)	4	0	4
8	Perdagangan	10	16	26
9	Petani/ Pekebun	273	291	564

10	Nelayan/ perikanan	2	0	2
11	Karyawan swasta	93	51	144
12	Karyawan BUMN	1	0	1
13	Karyawan honorer	3	0	3
14	Buruh harian lepas	53	36	89
15	Buruh tani/ perkebunan	5	2	7
16	Buruh peternakan	0	1	1
17	Pembantu rumah tangga	0	3	3
18	Mekanik	1	0	1
19	Guru	11	14	25
20	Bidan	0	5	5
21	Perawat	2	4	6
22	Sopir	1	0	1
23	Pedagang	6	2	8
24	Perangkat desa	1	0	1
25	Wiraswasta	400	227	627
	Jumlah Total	1.561	1.478	3.039

**Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan desa Gebang. Diambil pada 10 Juli 2021.*

Kedaaan perekonomian di desa ini sangat ditopang oleh para BMI yang bekerja di luar negeri. Banyak perempuan yang bekerja sebagai BMI setelah menikah⁴. Keluarga yang istri atau anaknya bekerja sebagai BMI memiliki

bangunan rumah yang lebih bagus, dan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Jarang dari mereka yang menyekolahkan anak-anaknya sampai kuliah, mereka biasanya memasukkan anak-anaknya ke pesantren salaf, atau menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA. Mayoritas keluarga di desa Gebang pernah menjadi BMI di luar negeri untuk membangun rumah, mencari modal dagang, menyekolahkan anaknya, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Para perempuan di desa ini aktif dalam pengajian yang diadakan di kampung, seperti; *selasanan*, *rabunan*, *yasinan*, *tahlilan*, *RT-nan*, *selapanan*, *jam'iyah Qur'an*, *Fatayatan*, dan *Sema'an*. Semangat gotong royong di desa ini masih tinggi, seperti saat *bedol* rumah (memindahkan rumah ke tempat lain sesuai dengan keinginan sang pemilik rumah), *rulisan* (bersih-bersih lingkungan sekitar sesuai kesepakatan bersama), membantu hajatan, membantu prosesi *tahlilan*, *rewang* (membantu pekerjaan di tempat orang yang sedang memiliki acara penting), dan lain sebagainya.

Ada organisasi yang sangat berperan di desa ini, yaitu IPNU/IPPNU dan anshor. Di desa ini memiliki satu pesantren, yaitu Pondok Pesantren al-Ikhlashiyah yang mempelajari kitab kuning. Selain pondok pesantren, di desa ini memiliki dua SD, yaitu SDN 01 Gebang dan SDN 02 Gebang. Selain SD, desa ini juga memiliki satu TK, yaitu TK Pamekar Budi. Dalam pendidikan khusus keagamaan, desa ini memiliki TPQ dan MDA yang dikelola oleh masyarakat setempat. Setiap ba'da maghrib, warga desa Gebang belajar mengaji di rumah para Kyai. Sedangkan bagi orang-orang dewasa mereka mengaji di

rumah masing-masing, sehingga suasana setelah maghrib di desa ini sangat damai karena budaya mengaji setelah maghrib masih dijalankan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI KELUARGA BMI (BURUH MIGRAN INDONESIA) DARI DESA GEBANG KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH DAN BAGAIMANA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

A. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia).

1. Pelaksanaan Kewajiban Suami

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi pembahasan mengenai kewajiban dan hak suami istri mengenai; Kewajiban suami (berupa memberi nafkah, melindungi istri, dan memberi pendidikan terhadap istri); Kewajiban istri (berupa taat kepada suami, mengatur keperluan rumah tangga, menjaga dirinya dan harta suami); Kewajiban bersama suami istri (berupa saling cinta mencintai dan hormat menghormati dan memperlakukan pasangan dengan baik).

a. Memberi Nafkah

Menurut Muhidin, istrinya berangkat menjadi BMI di Singapura memang atas seizinnya, namun Muhidin tetap berjuang mencari nafkah di desa. Sang istri mengiriminya uang tiap bulan untuk keperluan sekolah anak, makan, membelikan pakaian anak dan kebutuhan harian lainnya termasuk membangun rumah yang dibangun di atas tanah milik istri. Meski begitu, namun tetap saja Muhidin merasa bahwa nafkah adalah tanggung jawabnya. Ia tetap bekerja di sawah ataupun sebagai buruh bangunan.¹²⁰

Muwahidin menjelaskan bahwa dirinya mengizinkan istrinya menjadi BMI di Singapura karena dirinya menyadari bahwa nafkah yang selama ini diberikannya tidaklah cukup. Ada banyak keperluan rumah

¹²⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Muhidin, 1 Juli sampai 20 Juli 2021.

tangga yang tak bisa dipenuhi dengan baik, seperti makan dengan lauk pauk yang bergizi, pakaian yang bagus, uang jajan, perabotan rumah tangga yang lengkap, dan tempat tinggal yang bagus. Dirinya juga tidak tega pada anaknya yang hanya bisa melihat tetangganya yang memiliki sandang dan pangan yang enak. Istrinya pun ingin menjadi BMI, meski berat berpisah dengan anak dan suami, namun Syairah merasa harus membantu perekonomian keluarga demi bisa merubah masa depan anak supaya tidak mengalami hal sama dengan orang tuanya.¹²¹

Wantono yang istrinya pergi ke Hongkong, menjelaskan bahwa dirinya memang mengizinkan istri bekerja sebagai BMI di Hongkong karena dirinya merasakan susahnya mencari pekerjaan di desa. Sehingga kebutuhan makan, pakaian, uang jajan, perabotan rumah tangga dan tempat tinggal yang bagus tidak mampu dipenuhi. Selama ini dia hanya bekerja sebagai buruh tani, dia tak memiliki sawah, ditambah lagi dengan banyaknya pekerjaan sawah yang mulai digantikan dengan mesin. Penggantian tenaga manusia ke mesin menjadikan pekerjaan untuk para buruh tani semakin berkurang. Senada dengan penjelasan tersebut, Zuni Astuti, istrinya, juga menjelaskan bahwa dirinya tidak keberatan menjadi BMI di Taiwan karena suaminya sulit mencari pekerjaan di desa. Zuni ingin sesekali bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa memenuhi semua permintaan anak, bisa memiliki

¹²¹ Hasil wawancara pribadi dengan Muwahidin dan Syairah, sepasang suami istri, 2 Juli 2021.

perabotan rumah tangga yang bagus dan bisa punya rumah yang bagus. Suaminya pun tak memiliki keterampilan lain.¹²²

Kayat memberikan keterangan bahwasanya lapangan pekerjaan di sektor pertanian juga semakin berkurang karena beberapa pekerjaan telah digantikan oleh mesin. Seperti mesin perajang tembakau, mesin perontok padi, mesin cangkul, dan mesin bajak sawah. Lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian tidak ada, dan jika ingin berjualan pun harus memiliki modal terlebih dahulu. Sehingga dirinya memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai BMI di Hongkong demi memenuhi kebutuhan harian, dan tujuan utama mereka adalah untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan lebih tinggi.¹²³ Taufiq mengatakan, bahwasanya:

“Sekarang zaman semakin modern, alat-alat canggih pertanian mulai dipakai di Indonesia. Dulu untuk mbajak sawah masih pakai tenaga kerbau, sehingga peternak kerbau bisa mencari nafkah dari situ, tapi sekarang alat bajak sawah sudah ada. Dulu untuk mritili jagung masih pakai tenaga orang, sehingga kaum perempuan bisa mengisi waktunya dengan hal itu, namun sekarang sudah ada mesinnya. Dulu merajang tembakau pakai tenaga manusia, sekarang sudah ada mesinnya. Dan banyak mesin-mesin lainnya yang menggantikan pekerjaan manusia, seperti mesing perajang tembakau, mesin pencangkul, mesin perontok padi, dan lainnya. Kalau istri tidak pergi jadi BMI ya mungkin sulit sekali untuk bisa mbangun rumah bagus, untuk bisa menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan anak, untuk bisa memenuhi keinginan anak. Tapi kan sebelum mereka berangkat juga sudah diobrolkan dulu. Sehingga anak juga siap ditinggal lama oleh ibu, meskipun mungkin ada anak yang memang tidak siap untuk berpisah dengan ibunya dalam waktu yang lama. Tapi karena pada akhirnya anak

¹²² Hasil wawancara pribadi dengan Wantono dan Zuni Astuti, pasangan suami istri, 2 Juli 2021.

¹²³ Hasil wawancara pribadi dengan Kayat, 11 Juli 2021.

tahu bisa hidup lebih enak, ya lama-lama juga anak bisa menerima dan menahan kangennya.”¹²⁴

Murtadho menjelaskan bahwa perginya sang istri sebagai BMI di Negara Singapura sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan. Hal ini dikarenakan bekerja sebagai petani hanya bisa mencukupi nafkah seadanya, seperti kebutuhan untuk makan, membeli pakaian, uang jajan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hasil pertanian yang tidak menentu dan seringkali hasil penjualannya tidak bisa menutupi biaya operasional pertanian membuat sang istri mau menjadi BMI di Singapura.¹²⁵ Jamzuri menambahkan;

“Susah kalo mau hidup enak hanya dengan mengandalkan hasil tani. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya bisa hidup pas-pasan. Kata siapa bertani tu enak bisa nanem yang diinginkan, karena harga hasil panen bukan kita yang menentukan. Di pasaran harga bisa tinggi tapi mereka ambil dari petani Cuma berapa rupiah. Kalo nggak mikir karena anak butuh biaya sekolah biar nanti bisa hidup lebih mapan, ya saya isih gak akan izinkan istri jadi BMI. tapi kan karena ada kesempatannya untuk jadi BMI kan memang baru tersedia banyak untuk perempuan. Kalo perempuan yag jadi BMI tu biaya semua administrasi dan pemberangkatan bisa ditanggung dulu oleh PT, baru nanti kalo dah kerja maka biaya tersebut diganti pake gaji. Kalo laki-laki yang jadi BMI masih dikit kesempatan, biaya administrasi dan pemberangkatan juga harus bayar sendiri. Bisa jadi kita dah keluarin uang utnuk kursus dan lainnya eh ternyata gak jadi berangkat. Jadi istri jadi BMI itu ya memang banyak membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan ”.¹²⁶

¹²⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Taufiq, 12 Juli 2021.

¹²⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Murtadho, 4 Juli 2021.

¹²⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Jamzuri, 5 Juli 2021.

Selaras dengan keterangan tersebut, Trimo yang mengizinkan istrinya menjadi BMI di Taiwan mengatakan:

“Bertani itu seperti arisan, suksesnya bertani ya nunggu giliran, meski sebenarnya tidak begitu, tapi ini hanya pengibaratan. Karena bertani itu tidak selalu setiap panen langsung bisa mendapat laba. Misalnya ni, seringkali kita pas masa tanam cabe, harga cabe di pasaran melambung tinggi, tapi ketika masa panen cabe tiba, ternyata harga panen cabe anjlok, sampai terkadang membuat para petani sendiri malas untuk memanennya. Petani sudah rugi dengan modal menanam cabe, ditambah rugi mbayar tenaga untuk memanen cabe. Jadi petani sering merasa dipermainkan namun gak tahu harus berbuat apa.”¹²⁷

Abd. Latif yang mengizinkan istrinya menjadi BMI di Abu Dhabi berujar:

“Hasil dari bertani tidak bisa diandalkan untuk bisa hidup layak para pekerja kantoran ataupun pedagang. Bertani harus menunggu masa panen minimal 3 bulan, selama 3 bulan ini petani selalu mengeluarkan modal untuk perawatan, seperti mbubut (mencabuti rumput), nyiram (menyiram tanaman), nyemprot (menyemprot), nyangkol (mencangkul), nyari ulet, ngluku (membajak sawah), tandor (menanam), panen, dan masih banyak lainnya. Tapi seringkali ketika masa panen harga penjualan sangat anjlok, padahal saat masa tanam harganya sedang naik. Dalam 3 bulan petani menunggu masa panen ini, petani sambil mencari pekerjaan sampingan, seperti macul, mbubut, nukang dan lain-lainnya. Bisa dibayangkan kerja serabutan lah.”¹²⁸

Agus Setiawan mengatakan bahwasanya dirinya mengizinkan istrinya menjadi BMI di Singapura yang masih serumpun dengan Indonesia, sehingga meskipun tidak bisa bertemu namun dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Indonesia, maka setidaknya bisa mengurangi rasa khawatir. Dia tidak bisa berbuat banyak saat kebutuhan rumah tangga banyak yang

¹²⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Trimo, 6 Juli 2021.

¹²⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Abd. Latif, 8 Juli 2021.

tidak bisa dipenuhi, seperti menyediakan uang belanja untuk istri agar bisa makan enak, membeli pakain bagus, membeli perabotan rumah tangga ataupun membangun rumah bagus. Dia pun memiliki harapan bahwa anaknya kelak bisa memiliki nasib lebih baik. Maka dari itu istrinya pun meminta izin untuk menjadi BMI di Singapura, dengan harapan hasil kerja yang didapatkan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak.¹²⁹

Mustaqim menjelaskan, bahwa seandainya ada lowongan untuk lelaki dan itupun tanpa syarat melunasi terlebih dahulu biaya pengurusan document dan pemberangkatan, maka dirinya sajalah yang akan menjadi BMI di Abu Dabi. Namun sayangnya persyaratan yang diberikan untuk lelaki adalah harus lunas sebelum pemberangkatan. Berbeda dengan perempuan yang bisa langsung berangkat tanpa biaya namun diganti dengan gajinya nanti. Meskipun istrinya telah bekerja sebagai BMI di Abu Dabi, namun ia tetap berusaha mencari nafkah sebagai buruh tani, atau kerja serabutan lainnya. Biasanya kalo musim panen bawang merah, banyak buruh tani yang bisa bekerja untuk mengangkut bawang merah dari sawah ke truk yang disebut *ngocok*, dan mencari bawang merah yang tersisa di sawah yang biasa disebut *ngasyak*.¹³⁰

¹²⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Agus Setiawan, 10 Juli 2021.

¹³⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaqim, 13 Juli 2021.

Menurut Kristu, sebagai BMI adalah solusi sementara untuk perekonomian keluarga. Apalagi di zaman korona ini, banyak yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan banyak juga pedagang yang sepi dari pembeli. Keluarga yang istrinya sebagai BMI tetap bisa belanja untuk makan dan keperluan rumah tangga lainnya.¹³¹ Bagi sebagian orang, seperti Slamet, Subekhi, dan Amri yang ditinggal pergi istrinya untuk bekerja BMI namun pada akhirnya istri mereka tak kembali lagi, Slamet menjelaskan bahwasanya dulu mereka mengizinkan istrinya bekerja sebagai BMI dikarenakan susah mencari penghasilan di desa. Mereka tidak memiliki sawah sehingga hanya bisa bekerja sebagai buruh tani. Penghasilan sebagai buruh tani tidak dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga.¹³² Subekhi menjelaskan:

“Saya tidak punya sawah, banyak pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia sekarang sudah digantikan oleh mesin yang canggih. Saat sebelum ada mesin-mesin itu saja cari kerjaan serabutan susah, apalagi sekarang. Sehingga perginya istri saat itu ya memang diizinkan meski ternyata tidak kembali lagi. Dan sekarang gentian anak saya yang berangkat jadi BMI. kenapa kok bukan saya, karena kesempatan laki-laki menjadi BMI sangat sedikit dan harus bayar lunas untuk transport dan pengurusan dokumentasinya. Kalo mau ngutang takutnya gak bisa bayar. Tapi kalo perempuan lebih gampang berangkat jadi BMI, karena biayanya ditanggung oleh PT dan nanti dibayar secara mengangsur dari gaji yang didapat. Dan kesempatan kerjanya juga lebih banyak.”¹³³

¹³¹ Hasil wawancara pribadi dengan Kristu, 14 Juli 2021.

¹³² Hasil wawancara pribadi dengan Slamet dan Amri, 12 Juli 2021.

¹³³ Hasil wawancara pribadi dengan Subekhi, 3 Juli 2021.

Bagi Mudasir, Saekhu, dan lainnya, sebenarnya mereka tidak mengizinkan istrinya bekerja sebagai BMI, namun karena pengaruh gaya hidup di lingkungannya, membuat istri mereka memaksa suaminya untuk memberikan izin bekerja sebagai BMI. Padahal penghasilan mereka masih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, masih sanggup mencukupi belanja untuk makan enak, dan sudah memiliki rumah yang layak. Namun terpaksa memberikan izin pada istri untuk mencari nafkah sebagai BMI.¹³⁴

Mudasir mengatakan:

“Saya punya sawah, saya juga bisa nukang. Saya bisalah mencukupi nafkah keluarga, ngasih apa yang anak mau, ngasih uang belanja lebih, memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diinginkan istri, membangun rumah bagus, dan sesekali mengajak mereka jalan-jalan. Tapi di sini masalahnya istri saya tu punya keinginan merasakan jadi BMI agar bisa memegang banyak uang, bisa beli ini itu, bisa lihat luar negeri. Teman-teman dia yang jadi BMI kan sering video callan dengan istri, dari obrolan mereka itulah istri juga tertarik. Istri jadi semakin mencari informasi tentang bagaimana biar bisa berangkat. Sudah saya larang tapi istri terus memaksa, dan keluarga besar istri juga mendukung keinginan istri. daripada malah ribut gak jelas ya akhirnya saya izinkan saja.”¹³⁵

Jumadi menjelaskan;

“Dia pengen kayak yang lainnya bisa membangun rumah bagus, bisa beli pakaian bagus, bisa nyekolahkan anak sesuai keinginan anak, bisa ngasih uang jajan lebih, punya perabotan rumah tangga bagus, bisa jalan-jalan kemana-mana, dan banyak lagi lah alasannya. Padahal saya kan dagang gini ya cukuplah kalo untuk kebutuhan sehari-hari, memberi makan anak istri, membelikan pakaian layak, membeli alat-alat rumah tangga, dan bikin rumah

¹³⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Saekhu dan Ainul, 19 Juli 2021.

¹³⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Mudasir, 19 Juli 2021.

layak huni. Tapi ya akhirnya saya izinkan, mau gimana lagi, karena istri memaksa”.¹³⁶

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada nafkah yang diberikan kepada istri, dari 25 suami yang diwawancara, 21 orang hanya memberikan nafkah semampunya untuk anak, dan 4 orang lainnya mampu memberikan nafkah untuk anaknya. Mayoritas kebutuhan nafkah dipenuhi oleh istri yang bekerja sebagai BMI.

b. Melindungi Istri

Dengan perginya istri menjadi BMI ke luar negeri, tentunya kewajiban ini menjadi sulit dilaksanakan. Para suami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk istri mereka dan berpesan untuk menjaga diri mereka, tidak memberikan nomor telpon kepada orang yang tak dikenal, tidak keluar rumah tanpa teman, dan selalu memberi kabar jika ada hal yang kurang enak,¹³⁷ seperti yang diutarakan oleh Ali;

“Untuk melindungi istri yang sedang menjadi BMI, saya tidak bisa berbuat banyak, memang tidak terbayang rasanya kalau sampai terjadi apa-apa di sana. Makanya saya hanya bisa berpesan untuk jaga diri baik-baik, jangan bikin masalah sama majikan, kalau memang terlalu berat pekerjaannya dan majikan berbuat yang tidak baik ya mengajukan pulang saja”¹³⁸

Muhidin memberikan keterangan sebagai berikut;

¹³⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Jumadi, 20 Juli 2021.

¹³⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Wai Rifa'i, Agung Dwi, dkk., 15 Juli 2021

¹³⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Ali, 16 Juli 2021.

“Sebelum yang terakhir ini, istri sempat tiga kali pulang karena tidak betah bekerja di sana. Saya tahu permasalahannya hanya lewat cerita dari istri saja tanpa bisa berbuat banyak. Saya hanya bisa memberi dukungan untuk semua keputusan, karena saya tidak tahu bagaimana kondisi di sana dan terlebih dia perempuan sendirian tanpa keluarga besar di sana. Daripada saya meminta dia untuk bersabar dan bertahan, saya lebih memilih untuk mendukung semua keputusan dia, dan hanya sebatas itu bentuk perlindungan saya ke istri. berbeda dengan jika istri di rumah, maka saya bisa selalu melindunginya dengan segenap jiwa dan raga”.¹³⁹

Suwagi menjelaskan, istrinya yang bernama Siti Sa’adah sudah sering pulang pergi bekerja menjadi BMI, pernah ke Malaysia, ke Arab, ke Abu Dabi, dan sekarang ke Hongkong. Istrinya lebih memiliki keberanian daripada dirinya, meskipun begitu, Suwagi tetap berpesan untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan diri. Selain itu, tentu Suwagi selalu mendoakan istrinya, apalagi sekarang yang berangkat menjadi BMI ke Hongkong bukan hanya istrinya, namun juga ke-dua anaknya. Dan untuk menjaga keselamatan mereka, Suwagi menandatangani surat izin untuk anak dan istrinya, istri dan anaknya didaftarkan ke PT yang legal.¹⁴⁰

Menurut Wagiyo, dirinya hanya bisa melindungi istrinya dengan mendoakan dan memberi nasehat supaya lebih berhati-hati di negeri orang. Dirinya juga menandatangani surat izin untuk istri menjadi BMI, supaya istrinya mendapatkan perlindungan dari Negara jika terjadi sesuatu yang buruk. Setiap istri menelpon, dirinya menanyakan kabar sang istri dan memastikan bahwa tidak ada kabar sedih yang disembunyikan istri. Meski

¹³⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Muhidin, 1 Juli 2021

¹⁴⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Suwagi, 17 Juli 2021

dirinya selalu memastikan bahwa istri tidak menyembunyikan kabar sedih, namun dirinya pun selalu menutupi kabar-kabar yang sekiranya akan menjadi beban pikiran sang istri. Wagiyono berharap istrinya tetap fokus dengan keselamatan diri sendiri tanpa harus mencemaskan urusan suami.¹⁴¹ Hal serupa juga disampaikan oleh Kiswantonono, dirinya selalu menanyakan kabar sang istri dan memastikan istrinya benar-benar dalam keadaan baik. Dia menandatangani surat izin untuk istrinya dan mendaftarkannya secara legal. Kiswantonono selalu menyembunyikan berita-berita yang bisa membuat istrinya bersedih, dirinya tidak ingin menambah beban pikiran sang istri dan berharap sang istri selalu dilindungi Allah.¹⁴²

Murtadho selalu mendoakan sang istri, dan selalu berfikir positif agar sang istri pun merasa tenang saat bekerja. Dia selalu menanyakan kabar sang istri dan menasehati sang istri agar selalu berhati-hati dan berteman dengan para BMI juga.¹⁴³ Jamzuri juga demikian, dia selalu menanyakan kabar sang istri dan selalu mendoakan sang istri agar selalu dalam lindungan Allah.¹⁴⁴ Menurut Mudasir dan Ainul, bahwasanya mereka kurang merestui perginya istri mereka ke luar negeri karena jauhnya jarak dan mereka tidak bisa bertemu setiap hari. Namun karena pengaruh lingkungan, istri mereka memaksa untuk berangkat sehingga mereka terpaksa menandatangani surat izin

¹⁴¹ Hasil wawancara pribadi dengan Wagiyono, 3 Juli 2021.

¹⁴² Hasil wawancara pribadi dengan Kiswantonono, 18 Juli 2021.

¹⁴³ Hasil wawancara pribadi dengan Murtadho, 4 Juli 2021.

¹⁴⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Jamzuri, 18 Juli 2021.

untuk keberangkatan sang istri menjadi BMI di luar negeri. Mereka mengantarkan istri mendaftar dan selalu mengecek pendidikan awal yang diberikan, mereka berharap PT yang memberangkatkan istri bukanlah PT ilegal. Meski begitu, adakalanya muncul rasa was-was, namun mereka hanya bisa mendoakan istri mereka dan berpesan untuk berhati-hati. Mereka bisa mengetahui kabar istrinya jika sang istri menelpon, hal ini dikarenakan perbedaan waktu antar negara dan jam kerja sang istri.¹⁴⁵ seperti yang diutarakan Saekhu;

“Saya menandatangani surat perizinan menjadi BMI supaya istri bisa mendaftar secara legal sebagai BMI, harapan kami supaya tetap mendapat perlindungan jika terjadi sesuatu dan tidak terazia. Selebihnya saya tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri secara maksimal, kurang tahuan saya tentang Negara tempatnya bekerja, dan juga jauhnya jarak. Saya hanya bisa mendoakan dan berpesan supaya selalu berhati-hati terhadap majikan, harus berteman dengan sesama BMI dari Indonesia supaya misalkan ada apa-apa bisa saling menolong”.¹⁴⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Slamet dan Amri, yang hingga kini istri mereka tak kembali. Sebelum kejadian tersebut mereka hanya bisa berpesan untuk berhati-hati di negeri orang, dan hanya bisa mendoakan dari rumah, meski beberapa tahun kemudian istri mereka tidak pernah kembali. Tidak ada berita yang jelas mengenai mereka, mereka hanya mendengar kabar burung bahwa istrinya menikah dengan orang lain. Terlebih saat itu alat komunikasi belumlah secanggih saat ini, saat itu masih menggunakan

¹⁴⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Mudasir dan Ainul, 19 Juli 2021.

¹⁴⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Saekhu, 19 Juli 2021.

telpon rumah yang bisa kita akses dengan mendatangi wartel, sehingga saat itu komunikasi banyak menggunakan surat. Maka saat surat dari istrinya tak pernah datang, mereka hanya bisa menunggu cemas, mencari berita ke agen yang dulu mengurus keberangkatan.¹⁴⁷ Subekhi menambahkan;

“Saya dulu mengizinkan istri jadi BMI karena saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, anak pengen jajan, istri mau RT-nan, iuran-iuran warga, dan kalo banyak hajatan. Dulu saat masih ada komunikasi ya cuma bisa ngasih nasehat dan mendoakannya. Namun karena kurang tauhan saya tentang BMI, dan kurang kemampuan saya melindungi istri, akhirnya istri pergi dan menikah dengan orang lain. Saat itu alat komunikasi tidak secanggih sekarang, dulu belum ada andoroid, jangankan android, hand phone saja belum ada. Saat itu hanya bisa saling berkirim surat, tapi kenapa lama-lama kok tidak ada surat lagi. Cuma denger dari sana dari sini, saya juga berusaha bertanya ke agen yang dulu memberangkatkan. Ya sudahlah, karena saya mendengar dia sudah berada dalam keadaan aman dengan seseorang”.¹⁴⁸

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya 22 suami menandatangani surat izin untuk istrinya menjadi BMI lewat jalur legal, sebagai bentuk dari perlindungan suami ke istri. Namun 3 dari 25 suami yang diwawancara, mereka tidak bisa melindungi istrinya sehingga istri mereka tidak pernah pulang lagi.

c. Memberi Pendidikan Terhadap Istri

Para suami diharapkan bisa mengajari istri tentang syari’at islam, namun ada sebagian suami tidak memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup, sehingga mereka hanya bisa mendorong istrinya untuk mengikuti

¹⁴⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Slamet, dan Amri, 20 Juli 2021.

¹⁴⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Subekhi, 20 Juli 2021.

pengajian-pengajian yang diadakan di desa. Seperti fatayatan, selasanan, Qur’anan, tahlilan, yasinan, malam rabunan dan yang lainnya.¹⁴⁹ Dengan berangkatnya istri ke luar negeri sebagai BMI, maka tugas suami untuk memberikan pendidikan terhadap istri hanya bisa mereka lakukan lewat pesan dan nasehat. Mereka hanya bisa menasehati sang istri untuk selalu menjaga sholat, membaca al-Qur’an dan menutup aurat. Nasehat itu hanya bisa disampaikan lewat video call.¹⁵⁰ Seperti yang diungkapkan oleh Ali;

“Sebenarnya tidak tega membiarkan istri bekerja sebagai BMI, karena di Taiwan majikannya orang Kristen. Istri tiap minggu diajak ke gereja dan mendengarkan lagu-lagu gereja, saya takut jika iman istri goyah. Saya selalu berpesan, meskipun susah untuk melakukan sholat namun harus tetap berusaha untuk mengerjakan sholat, harus selalu berusaha membaca al-Qur’an dan berdzikir meskipun itu dilakukan secara diam-diam. Karena dengan sholat itulah kita tetap dekat dengan Allah. Istri juga cerita kalau di rumah majikannya ada anjing, namun untungnya istri tidak disuruh ngasih makan anjing, saya khawatir dengan kesucian tempatnya dan bagaimana ibadah istri saya di sana. Setiap video call saya selalu berpesan juga untuk hati-hati dalam urusan makanan, jangan sampai makan babi, minum alkohol, dan semua makanan yang haram. Sebatas itulah pendidikan yang bisa saya berikan lewat nasehat. Selain dengan nasehat, saya pun memberikan contoh baik kepada istri, seperti selalu sholat lima waktu, berpakaian sopan, dan menjaga anak-anak tetap istiqomah dalam beribadah”.¹⁵¹

Hal ini juga dirasakan oleh Murtadho, yang istrinya bekerja di Singapura;

“Majikan istri saya beragama Kristen, jadi tiap minggu dibawa ke gereja untuk menjaga ibu majikan yang sudah renta. Tiap minggu mendengar lagu-lagu ibadat mereka, memegang injil mereka, dan makanpun juga kadang ada yang hidangannya babi. Cuma saya selalu berpesan untuk tetap menguatkan iman, jangan sampai hanya

¹⁴⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Muhidin, 1 Juli sampai 20 Juli 2021.

¹⁵⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Muwahidin, 2 Juli 2021.

¹⁵¹ Hasil wawancara pribadi dengan Ali, 16 Juli 2021.

karena kerjaan malah mbikin iman mengikis. Saya selalu berpesan agar selalu menjaga sholat sesulit apapun cari waktunya, harus tetap membaca al-Qur'an sesulit apapun cari waktunya. Dan jika ramadhan datang saya selalu berpesan agar tetap menjalankan puasa. Karena hidup di Negara non muslim, saya was-was juga dengan iman istri, tapi saya selalu berdoa agar Allah selalu melindungi dan menjaga imannya".¹⁵²

Bagi Mustaghfirin, mendidik juga harus dengan memberikan contoh yang baik, selain dirinya menasehati istrinya untuk tetap menjalankan sholat lima waktu, dirinya juga memberikan contoh yang baik, seperti tetap memberikan perhatian pada istri meskipun sebatas lewat video call dan mendidik anak dengan baik.¹⁵³ Kiswantono yang menyadari ilmu agamanya sendiri sangat kurang, dia hanya bisa menasehati untuk selalu sholat dan bersabar. Dirinya hanya bisa menasehati lewat video call atau wa. Namun jika istrinya sedang pulang ke Indonesia, dirinya lebih mendorong istri untuk mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di desa.¹⁵⁴

Bagi Abdul Latif yang istrinya bekerja di Abu Dabi, dirinya tidak khawatir dengan sholatnya istri, karena majikannya beragama islam. Dia selalu berpesan pada istrinya untuk selalu menjaga diri, berpakaian sopan dan tidak terlalu dekat dengan majikan pria. Karena orang-orang di Timur Tengah memiliki pola makan yang berbeda, sehingga dirinya merasakan

¹⁵² Hasil wawancara pribadi dengan Murtadho, 4 Juli 2021.

¹⁵³ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaghfirin, 7 Juli 2021.

¹⁵⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Kiswantono, 3 Juli 2021.

takut jika terjadi apa-apa dengan istrinya. Dia juga selalu mengingatkan istri untuk tetap menjaga sopan santun.¹⁵⁵ Mustaqim menambahkan;

“Istri saya kerja di Abudabi yang majikannya juga muslim, kalau tentang sholat dan menjaga makanan serta menutup aurat insyaAllah lingkungannya bekerja pun mendukung. Saya hanya berpesan supaya istri tetap menjaga adabnya, menutup auratnya, dan tidak terlalu dekat dengan majikan pria. Karena dari rumor yang berkembang tu kan orang-orang Arab sukanya makan daging yang porsinyapun besar, jadi saya takut saja. Selain memberi nasehat, saya juga memberikan contoh kepada istri, dengan cara berbicara santun, berpakaian sopan dan menjalankan sholat lima waktu serta membaca al-Qur’an dan aktif pada kegiatan pengajian yang ada di lingkungan sekitar”.¹⁵⁶

Menurut Jamzuri, dirinya mendidik istrinya untuk tetap bersabar dan berperilaku baik dengan cara memberikannya contoh dan lewat nasehat saat video call. Dirinya juga hanya mampu mengingatkan untuk tetap menjaga sholat dan membaca al-Qur’an. Karena istrinya bekerja di Taiwan, dia selalu berpesan supaya istrinya tidak terpengaruh dengan kebiasaan buruk di sana.¹⁵⁷ Senada dengan hal itu, Trimo merasa takut jika istrinya ikut-ikutan mabuk, dugem, memakan makanan yang diharamkan dan hal haram lainnya. Maka dari itu, dirinya selalu berpesan pada istrinya untuk tetap takut pada Allah sehingga dengan perasaan takut tersebut istrinya akan tetap sholat dan menutup aurat. Dia tidak bisa mengawasi

¹⁵⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Abdul Latif, 18 Juli 2021.

¹⁵⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaqim, 13 Juli 2021.

¹⁵⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Jamzuri, 5 Juli 2021

istrinya setiap hari, namun dia percaya istrinya akan menuruti nasehat-nasehatnya. Dirinya juga mencontohkan sikap baik kepada istrinya.¹⁵⁸

Sedangkan bagi Agung Dwi, dia merasa bahwa istrinya lebih tahu agama daripada dirinya sendiri, maka dari itu Dwi hanya menasehati untuk tetap menjalankan ibadah dengan baik. Apabila istrinya pulang ke Indonesia, dia mendorong istrinya untuk mengisi waktu cuti dengan mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di lingkungan sekitar.¹⁵⁹ Bagi para suami yang istrinya bekerja sebagai BMI di negara non-muslim memang merasakan kekhawatiran tentang sholat dan puasanya sang istri. namun dengan jauhnya jarak yang memisahkan, mereka hanya bisa menasehati untuk tetap menjaga sholatnya sesulit apapun caranya. Meski di Negara tersebut istrinya mereka tidak bisa memakai kerudung, namun pakaian harus tetap sopan dan tertutup. Selain dengan mmemberi nasehat, mereka juga memberikan contoh yang baik kepada istri.¹⁶⁰

Taufiq yang istrinya bekerja di Hongkong selalu menghawatirkan sholatnya sang istri, karena majikan dan lingkungannya pun tak beragama islam. Taufiq selalu berusaha mengingatkan sholat sang istri dan ibadah lainnya yang sekiranya masih mampu dijalankan. Nasehat itupun disampaikannya lewat video call. Selain dengan nasehat tersebut, dirinya juga memberikan contoh yang baik, seperti sholat lima waktu, berpuasa saat

¹⁵⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Trimo, 6 Juli 2021

¹⁵⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Agung Dwi, 7 Juli 2021

¹⁶⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Agus Setiawan dan Kayat, 8-18 Juli 2021

ramadhan, mendidik anak dengan baik, dan lain sebagainya.¹⁶¹ Kristu yang istrinya bekerja di Hongkong juga merasakan keresahan yang sama, dirinya hanya bisa menasehati agar istrinya selalu menjaga sholat, berpuasa, dan untuk ibadah lainnya semampu yang istrinya bisa.¹⁶²

Wa'i Rifa'i yang istrinya bekerja di Hongkong dan selalu ikut ke gereja tiap hari minggu, ia selalu menasehati untuk tetap meneguhkan iman, dirinya selalu berpesan untuk tidak bertanya apapun tentang agama majikannya. Dirinya selalu mengingatkan istri untuk tidak memakan makanan haram, seperti babi.¹⁶³ Suwagi dan Wagiyu pun juga menuturkan hal yang sama, mereka memberikan pendidikan agama terhadap istri dengan cara memberinya nasehat melalui video call. Mereka berpesan pada istri untuk tetap sholat dan sebisanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan harus bisa menjauhi larangan-Nya. Dan bila ramadhan datang, mereka berharap istrinya tetap menjalankan ibadah puasa.¹⁶⁴

Bagi Ainul yang istrinya bekerja di Malaysia, dirinya tidak terlalu khawatir karena Malaysia Negara muslim, ada banyak masjid dan majikannya pun muslim. Dia selalu berpesan untuk tetap menjalankan perintah Allah, dia juga memberikan contoh yang baik untuk istrinya, seperti selalu menjalankan syari'at islam, aktif dalam kegiatan keagamaan di desa,

¹⁶¹ Hasil wawancara pribadi dengan Taufiq, 12 Juli 2021.

¹⁶² Hasil wawancara pribadi dengan Kristu, 14 Juli 2021.

¹⁶³ Hasil wawancara pribadi dengan Wa'i Rifa'i, 15 Juli 2021.

¹⁶⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Suwagi dan Wagiyu, 18 Juli 2021.

dan lain sebagainya.¹⁶⁵ Jumadi dan Saekhu menambahkan, bahwa dirinya selalu berpesan untuk tetap sholat dan menutup aurat. Jika bulan ramadhan datang, dia berpesan pada istrinya untuk tetap menjalankan ibadah puasa. Mereka juga tak segan menunjukkan contoh baik kepada istrinya, seperti sholat berjama'ah di masjid, mendidik anak dengan baik, dan aktif dalam kegiatan maupun keorganisasian di desa.¹⁶⁶

Berbeda dengan Mudasir, dia menjelaskan, bahwa untuk mendidik istrinya dia memiliki tantangan tersendiri, karena semenjak menjadi BMI, istri menjadi berburuk sangka pada dirinya.

“Semenjak jadi BMI, istri saya sikapnya jadi lain, saya harus benar-benar meyakinkan dia bahwa antar suami dan istri harus ada sikap saling percaya. Saya harus selalu mengingatkan dia pentingnya menghormati suami sebagai kepala keluarga dan harus bisa menjaga perasaan masing-masing”.¹⁶⁷

Slamet, Amri dan Subekhi memberikan keterangan bahwasanya keterbatasan alat komunikasi di saat itu membuat mereka tidak dapat memberikan pendidikan agama dengan cara apapun.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasanya 22 suami dari 25 suami yang diwawancara, mereka memberikan pendidikan kepada istri dengan memberikan nasehat lewat *video call* dan pesan *what's up*. Sedangkan 3 suami yang lainnya, mereka tidak dapat memberikan pendidikan kepada istri karena keterbatasan teknologi komunikasi saat itu.

¹⁶⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Ainul, 19 Juli 2021.

¹⁶⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Jumadi dan Saekhu, 19 Juli 2021.

¹⁶⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Mudasir, 11 Juli 2021.

2. Pelaksanaan Kewajiban Istri

a. Mentaati Suami

Zuni Astuti istri dari Kiswantono menjelaskan bahwasanya dirinya sebagai istri punya kesempatan untuk memberikan pendapat kepada suami demi rumah tangganya, sehingga rumah tangga berjalan dengan baik. Diantara suami dan istri tidak mengedepankan egonya untuk menang dalam berpendapat, kami mencari jalan terbaik untuk kebaikan bersama.¹⁶⁸ Seperti yang diungkapkan oleh istri Mustaghfirin (Siti Umroh);

“Kalo sedang di rumah saya menaati perintah suami, selama itu dalam kebaikan. Kalo ada yang kurang sejalan ya harus diskusi dulu, cari jalan terbaik, seperti untuk mengadakan selamatan kita mau pakai menu apa dan mau mengundang siapa saja. Kalo lagi jauh gini ya saya menuruti nasehat suami untuk selalu menjaga sholat, harus bisa menyempatkan diri untuk baca al-Qur’an dan berdzikir, harus bisa menjaga keselamatan diri, harus jaga jarak dari majikan pria dan lain-lainnya”.¹⁶⁹

Selaras dengan ungkapan sang istri, Mustaghfirin mengungkapkan;

“Kalo sedang di rumah, istri menaati saya. Saya juga ngasih perintahnya bukan yang melanggar syari’at. Kalo ada yang kurang sejalan dengan pendapat istri, ya kami diskusi dulu, cari jalan terbaik. Jangan sampai hanya karena saya sebagai suami kemudian saya memaksakan kehendak pada istri. Kalo lagi jauh gini ya saya berharap dia benar-benar menjalankan perintah dan nasehat saya untuk selalu menjaga sholat, menyempatkan diri untuk baca al-Qur’an dan berdzikir, menjaga keselamatan diri, dan harus jaga jarak dari majikan pria dan lain-lainnya”.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Hasil wawancara pribadi dengan istri Zuni Astuti, istri Kiswantono, 3 Juli 2021.

¹⁶⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Siti Umrah, istri Mustaghfirin, 7 Juli 2021.

¹⁷⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaghfirin, 7 Juli 2021.

Istri Muhidin (Maemunah) menjelaskan;

“Meskipun saya yang mencari nafkah dan lebih banyak menutupi kebutuhan rumah tangga, tapi saya tetap menaati perintah suami. Saya tidak akan sombong dengan menentangnya ataupun dengan tak lagi mendengarkan omongannya. Misalkan suami ingin saya pulang ambil cuti karena anak sudah nanyain terus, atau misalkan kalo pas lagi cuti gini suami minta ditemenin makan, minta dibikin teh, atau sekedar minta ditemenin ngobrol. Kalo saya ngelawan suami hanya karena saya yang mencari uang, itu malah akan menimbulkan konflik dan memberikan contoh buruk ke anak”.¹⁷¹

Muhidin sebagai suami Maemunah juga mengutarakan;

“Istri saya tu orangnya kalem, penurut dan tidak pernah membantah omongan saya. Saya bersyukur punya istri dia, karena meskipun dia yang mencari nafkah namun dia tidak sombong dan tetap menghargai saya sebagai suami. Saya Cuma sedih belum bisa memberi nafkah cukup”.¹⁷²

Istri Wai Rifa’i (St. Muyasaroh) mengatakan;

“Kalo di rumah ya nurutin kata suami biar aman dan tambah berkah. Kalo lagi jauh gini ya saya cuma nurutin nasehatnya untuk tetap meneguhkan iman, tidak bertanya apapun tentang agama majikannya, tidak memakan makanan haram, selalu ingat Allah, selalu menjaga diri, tidak memberikan nomor telpon kepada orang yang tak dikenal, tidak keluar rumah tanpa teman, dan selalu memberi kabar jika ada hal yang kurang enak. Gak enak juga kalo gak taat suami, apalagi kalo sampai kelihatan anak kan”.¹⁷³

Wai Rifa’i juga mengatakan;

“Istri saya penurut, dia selalu mendengarkan nasehat-nasehat saya. Istri saya tetap menghargai saya sebagai suaminya, meskipun dia tahu bahwa dialah yang menopang hidup kami. Tapi dia tidak

¹⁷¹ Hasil wawancara pribadi dengan Maemunah, istri Muhidin, 1 Juli 2021.

¹⁷² Hasil wawancara pribadi dengan Muhidin, 1 Juli 2021.

¹⁷³ Hasil wawancara pribadi dengan istri dari Wa’i Rifa’i, 20 Juli 2021.

pernah mengungkitnya ataupun menjadikannya alasan untuk menyepelakan omongan saya”.¹⁷⁴

Bagi Adib, suami tetap harus ditaati meskipun kini yang mencari nafkah adalah dirinya. Dia tidak mempermasalahkan itu, asalkan suaminya bisa menjaga kesetiaan di rumah dan perintah selama perintah suami tidak melanggar syari’at islam.¹⁷⁵ Murtadho menambahkan, dengan kepergian istri mencari nafkah menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah utama, hal ini tidak serta merta membuat istrinya membangkang apalagi menjadikannya tidak menaati suami. Istrinya tetap menaati nasehat-nasehatnya dan saat berada di rumah pun istrinya selalu mendengarkannya.¹⁷⁶

Meskipun kepergian istri ke luar negeri untuk menjadi BMI kurang mendapatkan izinnya, namun dalam hal lainnya istri tetap menaatinya sebagai suami. Istrinya tidak pernah menyela omongannya. Walaupun sesekali ada perdebatan tentang hal-hal kecil, namun Ainul masih menganggapnya hal wajar. Ainul tidak keberatan jika istrinya mengajak diskusi tentang suatu hal yang menurut istrinya kurang sesuai dengan keinginannya, namun Ainul tetap menegaskan bahwa diskusi tersebut harus menghasilkan kesepakatan yang tidak melanggar agama dan norma.¹⁷⁷ Hal ini juga disampaikan oleh Jumadi, meskipun kepergian istri menjadi BMI di

¹⁷⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Wa’i Rifa’i, 20 Juli 2021.

¹⁷⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Adib, istri Agung Dwi, 7 Juli 2021.

¹⁷⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Murtadho, 20 Juli 2021.

¹⁷⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Ainul, 19 Juli 2021.

Singapura kurang mendapat restunya, namun istrinya tetap menganggap dirinya sebagai kepala keluarga. Istrinya menaati semua nasehatnya untuk tetap sholat dan menutup aurat. untuk tetap menjalankan ibadah puasa.¹⁷⁸

Mudasir menjelaskan, bahwasanya setelah istrinya menjadi BMI, kini istrinya menjadi lebih acuh dan tidak mendengarkan nasehatnya. Sering terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat diantara keduanya.¹⁷⁹ Slamet, Amri dan Subekhi juga menjelaskan bahwa dengan alat komunikasi yang serba terbatas, istrinya memutuskan untuk tidak pernah pulang lagi. Bagi mereka ini sebagai pertanda bahwa istrinya tidak lagi menaati mereka sebagai suami.¹⁸⁰

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan dari 9 pasangan suami istri yang diwawancarai, bahwasanya para istri menuruti perintah dan perkataan suami selama itu dalam kebaikan. Namun jika ada yang kurang sejalan, maka suami dan istri tersebut melakukan diskusi terlebih dahulu hingga tercapai kata mufakat. Dan 4 istri yang diwawancara, diketahui bahwa mereka tidak menaati perintah suami.

b. Mengatur Keperluan Rumah Tangga

Bagi keluarga BMI, para istri mengatur keperluan rumah tangga saat berada di rumah, namun saat bekerja sebagai BMI, maka urusan

¹⁷⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Jumadi, 19 Juli 2021.

¹⁷⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Mudasir, 19 Juli 2021.

¹⁸⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Slamet dkk..., pada 20 Juli 2021.

mengatur keperluan rumah tangga dikerjakan oleh suami.¹⁸¹ Para istri di desa Gebang selama ini memang dituntut untuk bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Selain itu, pada umumnya di desa Gebang, mereka juga dituntut untuk membantu para suami ke sawah. Para istri di desa Gebang melakukan peran ganda setiap harinya, mereka melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah dan membantu suami di sawah. Sehingga para istri yang bekerja sebagai BMI sudah terbiasa melakukan pekerjaan berat.¹⁸² Istri Muhidin (Maemunah) mengatakan;

“Kalo saya di luar negeri, pekerjaan rumah diurus suami. Seperti menyapu, memasak, mencuci pakaian dan peralatan dapur, membereskan barang-barang di rumah, memandikan anak, menyuapi anak, mengepel, menjemur cucian, melipat pakaian, menyiapkan keperluan anak sekolah dan mengantarkan anak ke sekolah. Kalo saya pas di rumah, pekerjaan rumah tangga diurus saya, dan kalo suami lagi punya waktu ya suami biasanya bantu saya”.¹⁸³

Sama dengan yang diungkapkan istri, Muhidin mengatakan;

“Istri saya rajin mengurus keperluan rumah tangga, kadang saya juga gak tega ngelihat dia kecapekan, maka saya bantu juga. Kalo lagi di luar negeri tugas itu saya yang gantikan. Anak kami laki-laki dan masih kelas 2 SD, jadi belum bisa membantu”.¹⁸⁴

Istri Wai Rifa’i (St. Muyasaroh) mengatakan;

“Kalo saya di luar negeri, semua urusan rumah tangga dikerjakan suami, kalo saya di rumah ya saya yang ngerjakan tapi dengan

¹⁸¹ Hasil wawancara pribadi dengan istri Kiswantono, 3 Juli 2021.

¹⁸² Hasil Observasi di Desa Gebang.

¹⁸³ Hasil wawancara pribadi dengan istri dari Muhidin, 20 Juli 2021.

¹⁸⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Muhidin, 20 Juli 2021.

dibantu suami juga kadang-kadang kalo pas suami gak ke sawah”.¹⁸⁵

Istri Mustaghfirin (Siti umroh) mengungkapkan;

“Untuk mengatur keperluan rumah tangga yang biasanya saya lakukan, suami juga bantuin saya. Semenjak jadi BMI, suami jadi sering membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, termasuk mengasuh anak. Suami merasa kasihan kalo saya harus capek lagi setelah sekian tahun bekerja sebagai BMI. Tapi kalo saya sedang gak di rumah ya urusan mengatur keperluan rumah tangga diurus sama suami dan dibantu mertua. Karena suami waktunya sudah terbagi antara sawah dan anak, sehingga untuk mengatur keperluan rumah tangga, sang suami minta bantuan ke mertua. Selain itu juga kan suami masih kurang telaten kalo ngurus rumah, jadi mertua ikut mbantuin”.¹⁸⁶

Sama dengan yang diungkapkan istri mereka, Wai Rifa’i dan Mustaghfirin memang mengakui bahwa istri mereka tetap mengurus keperluan rumah tangga saat berada di rumah, dan saat istri mereka berangkat bekerja lagi, tugas itu dikerjakan sepenuhnya oleh mereka.¹⁸⁷ Dalam hal ini Istri Dwi

(Adib) mengatakan bahwa;

“Biasanya keperluan rumah tangga diurus oleh saya dan mertua, karena kami kan memang tinggal bareng mertua. Saya yang memasak, belanja, mengurus keperluan anak, beberes rumah, menyapu, mengepel, mencuci baju dan pekasas dapur, momong anak, memandikan anak dan lainnya. Ibu mertua mengurus tanaman dan halaman serta kebun belakang rumah, dan kalo ada yang kurang beres nanti ibu mertua yang mberesin. Kami juga nikah muda jadi ibu mertua banyak membantu dalam urusan mengatur keperluan rumah tangga. Tapi kalo pas di luar negeri ya semua dikerjakan ibu mertua. Karena suami masih belum bisa mengerjakannya, suami

¹⁸⁵ Hasil wawancara pribadi dengan istri dari Wa’i Rifa’i, 20 Juli 2021.

¹⁸⁶ Hasil wawancara pribadi dengan istri dari Mustaghfirin, 20 Juli 2021.

¹⁸⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Wa’i Rifa’i dan Mustaghfirin, 20 Juli 2021.

dari dulu juga kan dimanja sama orang tuanya. Sampai urusan anakpun mertua yang ngurus”.¹⁸⁸

Dwi memang belum terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, meskipun sudah memiliki satu putra tetapi semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh ibunya.¹⁸⁹

Murtadho yang ditinggal istrinya menjadi BMI tidak keberatan mengatur keperluan rumah tangga rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh istrinya. Setelah sholat subuh dia harus cepat masak, karena anak-anaknya harus sarapan sebelum berangkat sekolah. Namun kadang kalau pekerjaan sawah sudah harus dikerjakan sejak subuh, maka dirinya memberi uang lebih untuk anaknya untuk beli sarapan di sekolah atau terkadang untuk sarapan dia cukup membeli di warung. Dirinya juga sudah mulai terbiasa pulang dari sawah beberes rumah, mencuci pakaian, menyapu halaman, menyapu kebun, melipat pakaian, mengajari anak kalau ada PR dari sekolah, menyapu dan mengepel.¹⁹⁰ Jamzuri juga mengungkapkan;

“Semenjak istri saya menjadi BMI, maka semua pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh saya dengan dibantu anak-anak. Tiap pagi dan sore saya masak, untuk menyapu dan mengepel terkadang dilakukan oleh saya kadang juga dilakukan oleh anak-anak. Untuk mencuci pakaian, saya dan anak-anak mencuci sendiri-sendiri. Kecuali pakaian putih, memang masih saya yang mencuci. Kalo saya gak sempet masak atau anak-anak pengen makan di luar ya kami makan di luar. Untuk beres-beres rumah ya dikerjakan bersama dengan anak-anak. Ngasih makan ayam dan mbersihin kandang ya saya yang kerjakan. Tapi meskipun istri sedang di

¹⁸⁸ Hasil wawancara pribadi dengan istri dari Dwi, 7 Juli 2021.

¹⁸⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Dwi, 7 Juli 2021.

¹⁹⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Murtadho, 4 Juli 2021.

rumah juga saya kalo sempat tetap saya bantu. Karena saya tahu kalo pekerjaan rumah itu gak ada habisnya, dan saya juga kasihan dengan istri yang sudah capek kerja jadi BMI. Maka saat di rumah ya saya tidak banyak menuntut istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah, karena anak-anak juga kan sudah bisa mengerjakannya. Biar istri istirahat lah di rumah”¹⁹¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Trimo dan Abdul Latif, mereka mengatur keperluan rumah tangga rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istri. Namun saat istrinya sedang ambil cuti pulang, mereka tetap membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. mereka tidak tega membiarkan istrinya capek melakukan pekerjaan rumah tangga, anak-anakpun terkadang membantu.¹⁹²

Agus Setiawan yang sudah empat tahun ditinggal istrinya menjadi BMI pun jadi terbiasa mengatur keperluan rumah tangga rumah tangga. Dia menjadi terbiasa membagi waktu antara sawah dan rumah. Dulu dia merasa kerepotan saat pertama kali melakukan pekerjaan rumah tangga, namun lama kelamaan menjadi biasa. Dia harus bangun pagi menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak untuk berangkat ke sekolah, bersiap-siap ke sawah, membersihkan rumah dan seisinya, berbelanja, mengurus anak, memasak, mencuci pakaian, menjemur pakaian, menyetrika, mencuci peralatan masak, menyapu rumah dan halaman, mengepel dan lainnya. Anak-anak juga membantu semampunya.¹⁹³

¹⁹¹ Hasil wawancara pribadi dengan Jamzuri, 5 Juli 2021.

¹⁹² Hasil wawancara pribadi dengan Trimo dan Abdul Latif, 7 Juli 2021.

¹⁹³ Hasil wawancara pribadi dengan Agus Setiawan, 10 Juli 2021.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Kayat dan Taufiq, mereka jadi terbiasa membagi waktu antara sawah dan pekerjaan rumah. Meski kerepotan, namun mereka merasa itu sudah menjadi konsekuensi yang harus dijalani. Mereka bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, membangunkan anak agar tidak terlambat ke sekolah, membantu anak mengerjakan PR dari sekolah, mencuci pakaian, beres-beres rumah, mencuci piring, berbelanja, melipat pakaian, dan membersihkan halaman serta kebun. Anaknya yang sudah SMP dimasukkan ke pesantren, sehingga sebulan sekali juga mengurus keperluan anaknya yang di pesantren.¹⁹⁴

Mustaqim merasa pekerjaan rumah tangga memang berat, setelah dirinya menggantikan posisi istri dalam mengatur keperluan rumah tangga rumah tangga maka dia menjadi tahu betapa beratnya tugas seorang istri. Saat istrinya sedang bekerja di luar negeri, maka semua urusan keperluan rumah tangga diurus olehnya. Beruntung anaknya sudah besar, sehingga bisa membantunya dalam memasak, berbelanja, menyapu, mengepel, membereskan rumah, mencuci peralatan dapur, mencuci pakaian, melipat pakaian, membersihkan halaman dan teras, serta urusan rumah lainnya. Sedangkan anaknya yang pertama sudah dimasukkan ke pesantren, sehingga sebulan sekali dirinya mengurus urusan anaknya tersebut.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Kayat dan Taufiq, 12 Juli 2021.

¹⁹⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaqim, 13 Juli 2021.

Kristu juga menjadi terbiasa mengatur keperluan rumah tangga rumah tangga, dia tidak mengeluhkan tentang hal tersebut. Dirinya merasa hal itu adalah kewajibannya karena sang istri sedang berjuang mencari nafkah di negeri orang demi kelangsungan hidup mereka. Dia melaksanakan pekerjaan mulai dari subuh, terkadang jika pekerjaan sawah harus dikerjakan selepas subuh maka sarapannya beli di warung. Dirinya juga harus membereskan rumah, mencuci pakaian dan melipatnya, membersihkan halaman dan kebun. Pekerjaan tersebut juga dibantu oleh anaknya yang duduk di kelas 3 SD, sedangkan kakaknya yang sudah SMP dimasukkan ke pesantren.¹⁹⁶

Ali yang istrinya sudah lebih dari 10 tahun menjadi BMI, kini sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. dirinya memiliki 2 orang anak perempuan yang dua-duanya dimasukkan ke pesantren, sehingga tidak terlalu repot untuk memasak. Dirinya cukup memasak untuk diri sendiri. Hanya saja di rumah merasa kesepian karena tidak ada teman.¹⁹⁷ Wagiyono yang juga istrinya sudah 4 tahun menjadi BMI, telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga. Anak-anak masih SD, sehingga urusan rumah tangga diurus sendiri olehnya. Anak-anak hanya membantu menyapu rumah dan halaman saja. Dirinya juga membantu anak-anak dalam mengerjakan PR

¹⁹⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Kristu, 14 Juli 2021.

¹⁹⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Ali, 18 Juli 2021.

sekolah. Meski awalnya kerepotan, namun kini dirinya sudah bisa membagi waktunya untuk urusan sawah dan rumah.¹⁹⁸

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasanya suamilah yang mengatur keperluan rumah tangga, sang istri fokus pada pekerjaan sebagai BMI di luar negeri.

c. Menjaga Dirinya dan Harta Suami

Menjadi BMI di luar negeri memang penuh resiko, bisa terjadi pelecehan dari majikan pria ataupun dari pria tak dikenal di negara itu. Sangat penting bagi BMI untuk menjaga keselamatan diri karena jauh dari suami dan keluarga. Sebagian dari BMI ada yang bergabung dalam organisasi BMI, hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan informasi dan cerita-cerita BMI lainnya tentang pengalamannya bekerja. Para BMI juga lebih senang melaporkan kasus mereka ke organisasi BMI ataupun ke media sosial yang bisa diakses oleh publik. Para BMI mengeluhkan tentang aduan yang mereka lakukan terhadap pihak yang berwenang namun seringnya laporan mereka tidak ditanggapi, mereka mendapatkan perlakuan ketus dan lebih menyakitkan lagi apabila laporan penting ditolak hanya karena hal itu dilakukan di hari libur.

Untuk menghindari pelecehan seksual dan kekerasan, para BMI lebih berhati-hati saat berada di luar ataupun saat bertemu dengan orang asing. Mereka juga menjaga jarak dari majikan pria, dan berusaha untuk

¹⁹⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Wagiyono 18 Juli 2021.

tidak berada dalam satu ruang dengan majikan pria tanpa ada majikan perempuan, memakai pakaian yang sopan, tidak mudah berkenalan dengan lelaki, dan tidak pergi sendirian.¹⁹⁹ Adiba mengatakan:

“Biasanya kalo di Malaysia tu yang suka nguntit orang-orang dari Bangladesh, biasanya kalo ada BMI gitu mereka minta nomor telpon, kalo sudah dapet ya dikerjain sama mereka. Kalo di Korea jarang sih terjadi gitu, kalo di Arab ada juga kejadian pelecehan, di Hongkong, di Taiwan. Tapi yang jarang terjadi ya di Korea. Biasanya seperti itu kita bisa tahu karena kita gabung di sosmed BMI, ada facebook ada instagram, ada organisasi. Dan orang-orang lebih suka melaporkan kejadian-kejadian kurang mengenakkan ke organisasi dan ke medsos yang bisa langsung diakses oleh banyak orang karena bisa langsung dapet pertolongan”.²⁰⁰

Istri Wai Rifa’i (St. Muyasaroh) mengungkapkan;

“Di luar negeri harus pandai-pandai menjaga diri, jangan sampai karena kita salah berpakaian depan majikan pria kemudian kita malah jadi korban. Kalo keluar rumah juga harus hati-hati jangan sendirian, jangan ngasih nomor ke sembarang orang, nanti bisa dimanfaatkan. Apalagi kalo mereka tahu kita ini BMI, bisa seenaknya mereka. Harus banyak-banyak berdoa, karena Allah lah yang bisa melindungi kita saat jauh dari keluarga”.²⁰¹

Maemunah menambahkan, jika menjadi BMI, kadang resiko keselamatan tidak hanya dari orang saja namun bisa juga dari hewan peliharaan yang dimiliki majikan. Dirinya pernah tiga kali gagal bekerja menjadi BMI, dirinya merasa takut dengan hewan peliharaan anjing yang dimiliki majikan.²⁰² Dalam menjaga dirinya, Siti Umrah selalu berusaha berpakaian tertutup dan tidak terlalu dekat dengan majikan lelaki. Dirinya

¹⁹⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Diah, putri dari Subekhi, 20 Juli 2021.

²⁰⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Adiba, istri Dwi, 7 Juli 2021.

²⁰¹ Hasil wawancara pribadi dengan istri dari Wa’i Rifa’i, 20 Juli 2021.

²⁰² Hasil wawancara pribadi dengan Maemunah, istri Muhidin, 1 Juli 2021.

hanya berbicara seperlunya terhadap lawan jenis, dan berusaha untuk tidak berbicara yang bisa memancing keributan. Siti Umrah banyak berkonsultasi dengan teman-teman sesama BMI di sana, supaya mengerti bagaimana harus bersikap dan menjaga diri.²⁰³

Zuni Astuti menambahkan, dirinya selalu berusaha untuk berpakaian sopan dan banyak bergaul dengan sesama BMI. dirinya tidak berani pergi sendirian dan tidak memberikan nomor telpon kepada sembarang orang.²⁰⁴ Lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh suaminya. Dirinya mengatakan sangat mencemaskan sang istri karena mulai membuka komunikasi dengan teman lamanya. Meski tidak secara terang-terangan didepannya, namun dirinya sempat membaca pesan whats up yang lupa dihapus istrinya.²⁰⁵ Suwagi menambahkan, istrinya belum mampu menjaga godaan pria lain, karena istrinya sedang menduakannya dan hal tersebut juga sudah diketahui banyak orang.²⁰⁶

Selain menjaga diri, para istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga harta suami. Namun keberadaan mereka di luar negeri membuat mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut.²⁰⁷ Zuni Astuti menambahkan, dirinya hanya focus bekerja sebagai BMI, untuk harta yang

²⁰³ Hasil wawancara pribadi dengan Siti Umrah, istri Mustaghfirin, 7 Juli 2021.

²⁰⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Zuni Astuti, istri Kiswantono, 3 Juli 2021.

²⁰⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Kiswantono, 3 Juli 2021.

²⁰⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Suwagi, 17 Juli 2021.

²⁰⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Adiba, istri Dwi, 7 Juli 2021.

ada di rumah, maka Zuni percayakan itu semua kepada suami.²⁰⁸ Maemunah menambahkan;

“Saya berada di luar negeri untuk bekerja, sehingga saya tidak bisa menjaga harta yang ada di Indonesia, semua itu saya percayakan kepada suami saja. Saya hanya focus bekerja ”.²⁰⁹

Menurut Adiba, penting bagi suami istri untuk saling menjaga harta yang dimiliki, karena kelak harta itu akan dipergunakan untuk kepentingan bersama. Sehingga dirinya hanya focus bekerja dan harta yang dihasilkannya beserta harta yang dimiliki suami, seluruhnya dipercayakan kepada suami.²¹⁰

Siti Muyasaroh juga berpendapat sama, dirinya tidak dapat menjaga harta yang ada di rumah, semua itu dipercayakan kepada suaminya.²¹¹ Siti Umrah menambahkan, suaminya lah yang menjaga harta di rumah. dirinya hanya focus bekerja sebagai BMI.²¹²

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasanya 5 istri dan 1 anak yang diwawancara, menjaga diri supaya tidak mengalami pelecehan seksual ataupun berhubungan dengan lelaki lain. Namun dari hasil wawancara dengan suami, ditemukan 2 istri yang tidak bisa melindungi dirinya dari godaan lelaki lain. Untuk menjaga harta suami, mereka tidak dapat melaksanakannya karena mereka berada di luar negeri sedangkan harta

²⁰⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Zuni Astuti, istri Kiswantono, 3 Juli 2021.

²⁰⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Maemunah, istri Muhidin, 1 Juli 2021.

²¹⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Adiba, istri Agung Dwi, 7 Juli 2021.

²¹¹ Hasil wawancara pribadi dengan Siti Muyasaroh, istri Wai Rifai, 15 Juli 2021.

²¹² Hasil wawancara pribadi dengan Siti Umrah, istri Mustaghfirin, 17 Juli 2021.

suami berada di Indonesia. Sehingga kewajiban menjaga harta, digantikan oleh suami yang berada di rumah.

3. Pelaksanaan Kewajiban Bersama Suami Istri

a. Saling Cinta Mencintai dan Hormat Menghormati

Perasaan cinta harus selalu dijaga setiap saat, istri juga tetap menghormati suami meskipun kini yang mencari uang adalah istri. Kewajiban ini tidak bisa dihilangkan. Begitu juga dengan suami, mereka harus mencintai istri mereka, terlebih karena para istri sudah rela bekerja sebagai BMI. Para istri sudah menghadapi banyak tantangan di negeri orang, sehingga sudah selayaknya cinta yang tulus dari suami bisa mereka dapatkan. Suami juga harus bisa menghormati istrinya dengan tidak menghina dan tidak menyepelekan ide-ide istrinya.²¹³ Seperti yang diungkapkan oleh istri Wa'i Rifa'i (St. Muyasaroh);

“Saling cinta mencintai dan hormat menghormati bisa dibuktikan dengan saling berkata lembut, saling memuji, saling menyayangi, saling merindukan, saling memberi perhatian, menanyakan kabar, saling memanggil dengan panggilan sayang, tidak membentak, mendengarkan pendapat, menghormati keluarga besar masing-masing, saling menjaga kesetiaan, tidak mencela apalagi menjelekkkan di depan orang.”²¹⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wai Rifai;

“Para suami dan istri sama-sama punya kewajiban untuk saling mencintai dan menghormati, karena bagaimana mungkin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bisa terwujud tanpa itu. Kita bisa mengungkapkannya dengan saling memuji, saling percaya,

²¹³ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaghfirin, 7 Juli 2021.

²¹⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Siti Muyasaroh, istri Wa'i Rifa'i, 15 Juli 2021.

berkata lembut dan tidak mendua dengan orang lain, saling mendukung, saling memahami dan tidak mempermasalahkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan itu semua bisa kita lakukan lewat video call karena jarak yang memisahkan”.²¹⁵

Maemunah mengatakan:

“Saya pergi jadi BMI juga karena saya mencintai suami, saya melihat penghasilan suami kurang bisa mencukupi, sedangkan anak butuh jajan, apalagi nanti kalo anak sudah semakin besar dia akan semakin butuh biaya untuk keperluan sekolah dan lain-lainnya. Seberat apapun harus berjuang dan berdoa semoga apa yang dilakukan tidak sia-sia. Kalo ada pilihan lain seperti bekerja di negeri sendiri saya milih kerja di negeri sendiri, tapi kan lapangan pekerjaan sedikit. Kalopun mau buka usaha, kami juga tidak punya modal. Dan meskipun saya jadi BMI, saya tetap menghormati suami, saya tidak akan menghinanya ataupun menyepelekan omongannya”.²¹⁶

Muhidin menambahkan, bahwasanya dirinya mengizinkan istrinya menjadi BMI bukan karena tidak mencintainya. Namun keadaan lah yang memaksa dirinya untuk melakukannya. Dia juga menginginkan bisa memberi nafkah yang cukup sehingga istrinya tak perlu bekerja sebagai BMI lagi, karena itulah dirinya tetap bekerja di sawah dan terkadang menjadi tukang kayu dan buruh bangunan.²¹⁷ Menurut Murtadho, perasaan saling cinta mencintai bisa dibuktikan dengan menjaga kesetiaan. Dengan jauhnya jarak yang memisahkan maka godaan yang akan menguji juga besar. Jika

²¹⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Wai Rifai, 15 Juli 2021.

²¹⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Maemunah, istri dari Muhidin, 1 Juli 2021.

²¹⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Muhidin, 1 Juli 2021.

antara suami istri bisa saling percaya dan saling menjaga kesetiaan, maka perasaan saling cinta mencintai akan selalu terjaga.²¹⁸

Jamzuri menambahkan tentang pentingnya menjaga perasaan cinta antar suami istri, mereka harus saling menjaga kepercayaan dan menjaga kesetiaan. Akan banyak godaan bagi para suami yang ditinggal lama pergi oleh sang istri, begitu juga istri yang menjadi BMI.²¹⁹ Bagi Trimo, seorang kepala keluarga harus bisa menjaga perasaan cinta istrinya. Sudah selayaknya sang istri dicintai dan tidak dihianati. Karena sang istri telah mengambil peran penting para suami, yaitu mencari nafkah. Dengan istri berani pergi ke luar negeri untuk menjadi BMI, itu sudah menjadi salah satu pembuktian pengorbanan sang istri demi kebahagiaan lahiriyah keluarga. Istri berani mengambil resiko demi adanya kehidupan yang lebih layak, jika istri berani berkorban sejauh itu, maka sebagai suami juga harus membuktikan rasa cinta dan hormat kepada istri dengan memperlakukannya dengan baik.²²⁰

Mustaghfirin mengungkapkan rasa cinta dan menghormati istrinya dengan tidak berkata kasar, selalu menanyakan kabar, menjadi pendengar yang baik saat istri berkeluh kesah, tidak mengolok istri, tidak mencaci maki, menghargai pendapat istri,²²¹ Abdul Latif mengatakan;

²¹⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Murtadho, 4 Juli 2021.

²¹⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Jamzuri, 5 Juli 2021.

²²⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Trimo, 6 Juli 2021.

²²¹ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaghfirin, 7 Juli 2021.

“Istri saya berani menjadi BMI demi mencari nafkah untuk keluarga, maka sudah semestinya saya itu selalu bersikap lembut padanya. Walaupun bagi tetangga itu aneh, tapi saya merasa itu hal yang sepatutnya saya lakukan. Saya tidak akan emnghianati istri saya, apalagi selingkuh dengan perempuan lain. Karena saya menyadari susahny mencari nafkah di sini”²²²

Sependapat dengan Abdul Latif, Agus Setiawan pun sangat menghargai jasa istri yang telah menjadi BMI. Dirinya akan dengan senang hati menjadi pendengar yang baik untuk semua keluh kesah istri dan mencoba memberi solusi yang terbaik. Dirinya juga selalu berkata lembut, dan menghormati semua pendapatnya.²²³ Kayat menjelaskan bahwa meskipun istri mengambil peran suami dalam mencari nafkah, namun mereka tetap saling mencintai, mereka tidak pernah menyepelkan satu sama lain, mereka juga saling menanyakan kabar dan menghargai perasaan masing-masing. Saat istri ada di rumah, mereka tidak akan saling membentak dan bertengkar. Mereka saling menghormati satu sama lain.²²⁴ Taufiq pun merasakan hal yang sama, meskipun jarak memisahkan mereka, namun perasaan mereka tidak pernah berubah. Mereka saling merindukan dan menanyakan kabar, mereka juga saling menjaga kepercayaan dan kesetiaan. Istrinya tetap menghormati dirinya sebagai suami, dan dirinya pun

²²² Hasil wawancara pribadi dengan Abdul Latif, 8 Juli 2021.

²²³ Hasil wawancara pribadi dengan istri dari Agus Setiawan, 10 Juli 2021.

²²⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Kayat, 11 Juli 2021.

menghormati istrinya sebagai wanita yang telah berjasa untuk rumah tangganya.²²⁵

Menurut Mustaqim, dirinya dan istrinya selama ini tidak pernah berselingkuh meskipun untuk sementara waktu tidak tinggal bersama. Saat mereka saling merindukan, mereka akan mengungkapkannya lewat video call. Dirinya tidak pernah mengabarkan hal-hal aneh yang bisa membebani pikiran sang istri. Mereka juga saling menghormati, tidak pernah menyepelekan satu sama lain.²²⁶ Kristu sangat menyayangi istrinya, namun karena ketidak mampuannya mencukupi nafkah, maka dirinya mengizinkan istrinya menjadi BMI. Dirinya tak pernah berkata kasar pada istri, dirinya selalu berusaha menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah istri. Istri pun tetap menghormati dirinya sebagai sang suami, dirinya pun menghormati istrinya.²²⁷

Bagi Wagiy, perasaan saling mencintai dan menghormati harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Istri telah berjuang ke negeri orang untuk mencari nafkah, maka sudah seharusnya suami memelihara rasa cinta dan kesetiiaannya. Suami juga harus menghormati istrinya dengan cara tidak menyepelekan pendapat ataupun perasaannya.²²⁸ Bagi Mudasir, dia selalu menjaga perasaannya untuk istrinya dan tetap mengahrgainya yang telah

²²⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Taufiq, 1 Juli 2021.

²²⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaqim, 13 Juli 2021.

²²⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Kristu, 14 Juli 2021.

²²⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Wagiy dan Suwagi, 18 Juli 2021.

bekerja sebagai BMI. Namun dengan sikap acuh sang istri, dirinya tidak yakin apakah sang istri masih mencintainya dan menghormatinya sebagai suami.²²⁹

Kiswantonono yang mengetahui perselingkuhan istrinya. Dia tetap setia dan tak bisa berbuat banyak, hanya bisa berharap istrinya kembali setia seperti dulu. Dia mencintai istrinya dan tetap akan setia meski pun jarak memisahkan. Dirinya akan berusaha untuk membuat istrinya selalu mencintainya. Dan dia menghormati istrinya dengan tidak mengumbar masalah keluarga ke siapapun.²³⁰ Suwagi menambahkan, meskipun dirinya mengetahui perselingkuhan istrinya dengan teman lamanya, namun dirinya tidak akan menuntut macam-macam. Hal ini dikarenakan dirinya merasa memang selama ini dirinya tidak dapat memnuhi nafkah yang seharusnya dia berikan pada istrinya.²³¹

Bagi Slamet, Amri dan Subekhi yang telah ditinggal pergi oleh istri mereka tanpa kabarpun sependapat dengan hal tersebut. Karena mereka merasa tak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka saat istri mereka tidak lagi mencintai dan menghormatinya, mereka hanya bisa pasrah pada keadaan. Mereka membesarkan anak-anak mereka meskipun pada akhirnya anak-anak mereka ikut menjadi BMI demi membantu

²²⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Mudasir, 19 Juli 2021.

²³⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Kiswantonono, 3 Juli 2021.

²³¹ Hasil wawancara pribadi dengan Suwagi, 17 Juli 2021.

perekonomian keluarga.²³² Namun bagi Saekhu dan Dwi, merekalah yang merasa tak bisa menjaga kesetiaan. Selama ini mereka tidak kuat menahan, sehingga mereka berselingkuh dengan perempuan lain. Sang istri telah mengetahuinya dan mereka tak bisa menghindari kemurkaan istrinya saat kembali nanti.²³³

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya 17 pasangan bisa saling menjaga perasaan cinta dan saling hormat menghormati, 1 dari pasangan, istrinya memang bersikap acuh kepada suaminya, 5 istri kurang mampu menjaga cintanya sehingga berselingkuh dengan teman lamanya, dan ditemukan 2 suami yang berselingkuh karena tidak menahan godaan.

b. Memperlakukan Pasangan Dengan Baik

Muhidin menjelaskan bahwasanya memperlakukan pasangan dengan baik merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri. saling membantu, tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti badan ataupun perasaan. Suami tidak main tangan ataupun memaki istri, begitu juga istri. Jika suami dan istri bisa saling memahami posisi masing-masing dan saling menolong, pastinya rumah tangga akan rukun.²³⁴ Kiswanto mengatakan;

²³² Hasil wawancara pribadi dengan Slamet, Amri dan Subekhi, 11 Juli 2021.

²³³ Hasil wawancara pribadi dengan Dwi dan Saekhu, 11 Juli 2021.

²³⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Muhidin, 1 Juli 2021.

“Saya berusaha memperlakukan istri saya dengan baik. Saat dia bersedih, saya menghiburnya. Saat dia sedang sakit, maka saya merawatnya dan tidak membuatnya kesusahan harus melayani saya. Demikian juga dengan istri saya, dia selalu berusaha menyenangkan hati saya dengan melayani keperluan saya sebelum berangkat ke sawah. Istri selalu memenuhi kemauan saya, seperti jika saya ingin makan lauk ikan maka istri akan membeli ikan dan memasakkannya untuk saya. Kami saling membantu jika sedang kerepotan, kami juga tidak saling menjelekkkan di depan umum.”²³⁵

Dalam keseharian, saat istri berada di rumah, maka sang suami lebih memanjakan istrinya dengan cara tidak banyak minta dilayani. Begitu juga dengan sang istri, karena waktu cuti yang hanya sebentar, maka istri pun melayani suami dengan sangat baik. Sehingga antar suami dan istri saling berusaha memperlakukan pasangannya dengan baik.²³⁶ Namun saat istri sedang berada di luar negeri, maka mereka biasanya hanya saling memberi dukungan dan saling menguatkan, berusaha untuk tidak mengecewakan.²³⁷

Trimo mengatakan;

“Saat istri sedang ambil cuti, itu adalah saat kami benar-benar bisa memperlakukan pasangan dengan baik. Tidak sekedar lewat video call, tapi benar-benar menciptakan moment indah di waktu yang singkat karena hanya tiga bulan, setelah itu istri akan berangkat lagi. Kami sama-sama berusaha saling memahami dan membantu kesusahan masing-masing. Kami lebih banyak ngumpul bareng keluarga, memanjakan anak dan berusaha supaya tidak ada pertengkaran. Istri pasti sudah sangat kelelahan di sana, jadi saya sebagai suami sudah sepatutnya membuat istri lebih banyak beristirahat di rumah”.²³⁸

²³⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Kiswanto, 2 Juli 2021.

²³⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Murtadho, 4 Juli 2021.

²³⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Jamzuri, 5 Juli 2021.

²³⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Trimo, 6 Juli 2021

Mustaghfirin memberi keterangan bahwa;

“Mungkin di mata orang saya itu suami takut istri, karena saat istri di rumahpun saya masih menjemur pakain, masih suka masak, kemana-mana pergi ngajak istri. tapi bagi saya itu memberikan hiburan untuk istri. Istri pastinya sudah sangat lelah dan berjuang di negeri orang. Istri juga kalo di rumah tidak minta yang aneh-aneh. Dia belanja pakai uang dia sendiri, dan yang dibelanjakan juga barang-barang kebutuhan rumah. walaupun kadang saya mikir barang yang dibelinya tidak terlalu penting, tapi mungkin istri sudah terbiasa melihat barang-barang seperti itu di luar negeri sana tempatnya kerja. Kami berusaha tidak menciptakan pertengkaran. Karena masa cuti yang dia miliki harus dimanfaatkan betul-betul”.²³⁹

Abdul Latif dan Agus Setiawan meskipun mengizinkan istrinya bekerja sebagai BMI, namun mereka tetap merasa bahwa sebenarnya itu tidaklah baik, mereka tahu bahwa nafkah adalah kewajibannya. Oleh karena itu saat istri berada di rumah, mereka berusaha supaya istri senang dan tidak membuat istri kelelahan dengan banyaknya tuntutan pekerjaan rumah tangga. Abdul Latif dan Agus Setiawan selalu membantu pekerjaan rumah tangga untuk meringankan pekerjaan istri.²⁴⁰ Kayat mengatakan;

“Saat istri di rumah, maka harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Tetap membantu istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, kasihankan sudah capek kerja selama ini jadi BMI. Kalo istri sudah kerja lagi ya, cuma bisa berbicara lewat video call, menanyakan kabar dan memberi kabar-kabar yang baik saja kepada istri supaya dia tidak kepikiran”.²⁴¹

Taufiq selalu berusaha membantu pekerjaan istri di rumah, begitu juga istri selalu berusaha membuat suami nyaman di rumah dengan melayani

²³⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Mustaghfirin, 7 Juli 2021

²⁴⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Abdul Latif dan Agus Setiawan, 10 Juli 2021

²⁴¹ Hasil wawancara pribadi dengan Kayat, 11 Juli 2021

suaminya dengan baik, seperti menyiapkan makan, mencuci pakaian kotor, dan lainnya. Saat istri berada di luar negeri, Taufiq tak pernah menuntut banyak hal kepada istrinya. Saat video call mereka hanya ngobrol ringan membahas sehari-hari dan anak-anak.²⁴² Mustaqim juga memberikan keterangan yang sama, jika istri berada di rumah, maka mereka berdua akan saling menolong dan membantu pekerjaan. Di saat istri di luar negeri, maka mereka hanya bercanda lewat video call saja. dirinya berusaha membuat istrinya senang dengan memberikan kabar-kabar yang baik.²⁴³

Kristu menyadari perannya sebagai suami dalam mencari nafkah masih sangat kurang, sehingga dirinya berusaha untuk bisa menggantikan peran istrinya di rumah. Saat istri sedang mengambil cuti, dirinya pun tetap melakukan pekerjaan rumah tangga, hanya saja lebih banyak dikerjakan oleh istrinya. Dirinya hanya membantu mencuci pakaiannya sendiri, membereskan rumah, dan mengantarnya belanja. Istrinya pun tak pernah mengungkit tentang siapa pencari nafkah di keluarganya, dirinya tetap diperlakukan sebagai suami.²⁴⁴ Wai Rifa'i juga memberikan keterangan yang sama, bahwa dengan istrinya yang menjadi pencari nafkah utama, namun hal tersebut tidak membuat sang istri menjadi malas-malasan saat di rumah. mereka justru saling membantu dan menghindari perdebatan. Dirinya tak segan

²⁴² Hasil wawancara pribadi dengan Taufiq, 12 Juli 2021.

²⁴³ Hasil wawancara pribadi dengan staqim, 13 Juli 2021.

²⁴⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Kristu, 14 Juli 2021.

membantu istrinya menjemur pakaian ataupun membereskan rumah, seperti yang biasa dilakukannya saat sang istri di luar negeri.²⁴⁵

Ali dan istrinya selalu berkomunikasi setiap hari, mereka mengobrolkan hal-hal ringan. Selama istrinya di luar negeri, Ali berusaha untuk bijaksana dalam membelanjakan uang, dirinya ingin istrinya cepat kembali dan tidak perlu bekerja sebagai BMI lagi. Saat istrinya mengambil cuti, Ali selalu ikut membantu pekerjaan rumah, Ali merasa kasihan pada istri jika liburannya hanya diisi dengan pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya. Sese kali dirinya pun mengajak istrinya jalan-jalan tanpa membawa anak-anak. Dirinya dan istrinya menggunakan waktu cuti dengan sebaik-baiknya.²⁴⁶ Wagiyo juga menambahkan bahwa saat istri mengambil cuti, maka mereka akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Semua pekerjaan rumah dikerjakan bersama. Istri pun selalu menyambut kepulangannya dari sawah dengan bahagia dan langsung mengajaknya makan siang, istrinya tak segan untuk memijit dan kami saling memberikan pujian satu sama lain.

Bagi Suwagi, suami istri harus saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Mereka tidak pernah berkata kasar ataupun mengungkit-ungkit kejelekan. Mereka saling membantu satu sama lain. Dirinya tidak pernah menuntut sesuatu apapun dari istrinya, karena dirinya sendiri menyadari

²⁴⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Wai Rifai, 15 Juli 2021.

²⁴⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Ali, 16 Juli 2021.

bahwa beban yang ditanggung istri sebagai BMI sudah berat.²⁴⁷ Bagi Ainul dan Jumadi, meskipun mereka terpaksa mengizinkan istrinya menjadi BMI, namun dirinya tetap bersikap baik terhadap istri. Begitu juga dengan istri mereka yang tak pernah memandang remeh suaminya. Mereka tetap saling memberikan kabar, berbicara lembut dan tidak kasar di video call. Saat istri mereka berada di rumah, mereka saling membantu dalam mengurus keperluan rumah tangga. Istri juga membantu suami jika melihat suaminya kerepotan. Mereka selalu bekerja sama dalam segala hal.²⁴⁸

Mudasir memberikan keterangan bahwasanya setelah istrinya menjadi BMI, kini istrinya tak lagi berbicara lembut, dan kini lebih mudah tersinggung. Istrinya menaruh curiga bahwa dirinya berbuat curang dan tidak lagi mau pulang ke rumah saat cuti.²⁴⁹ Hal serupa juga terjadi pada Subekhi, Slamet dan Amri yang istrinya tidak pulang lagi. Setelah menjadi BMI, mereka tidak lagi mengirimkan kabar. Saat itu alat komunikasi tidak secanggih sekarang, dulu untuk berkirim kabar harus menggunakan surat dan telepon umum. Mereka tidak menceritakan yang sebenarnya terjadi, hanya mereka sajalah yang tahu.²⁵⁰

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasanya 21 pasangan suami istri tetap memperlakukan pasangan dengan baik, yaitu; saling

²⁴⁷ Hasil wawancara pribadi dengan Suwagi, 16 Juli 2021.

²⁴⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Ainul dan Jumadi, 19 Juli 2021.

²⁴⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Mudasir, 19 Juli 2021.

²⁵⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Slamet, Amri dan Subekhi, 11 Juli 2021.

membantu, saling menghibur, saling menerima kekurangan, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti badan ataupun perasaan, merawat saat sakit, saat istri di rumah maka suami memanjakannya begitu juga istrinya akan melayani suaminya dengan baik, saling menguatkan dan tidak mengecewakan. Dalam pertanyaan ini, peneliti menemukan jawaban bahwasanya ada 1 istri yang tidak lagi berbicara lembut, dan lebih mudah tersinggung; dan 3 istri yang tidak pernah pulang lagi.

B. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

Pembahasan dalam penelitian ini bermula dari berangkatnya sang istri ke luar negeri untuk mencari nafkah sebagai BMI. Pada bab dua telah disebutkan bahwasanya nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri, dalilnya disebutkan dalam alqur'an surat ath-Thalaq ayat 7 dan dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dan 'Aisyah r.a., begitu juga yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya para istri rela pergi ke luar negeri karena para suami belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik, hal ini dikarenakan hasil panen yang tidak menentu, mereka yang tidak punya sawah bekerja sebagai buruh tani dan pekerja serabutan yang hasilnya juga tidak pasti, dan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di desa Gebang. Para kyai di desa Gebang berpendapat bahwasanya keberangkatan istri menjadi BMI menimbulkan mudhorot yang lebih besar, yaitu; kurang terpenuhi kewajiban dan hak suami istri; kurang terpenuhi hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya; dan bisa menimbulkan perselingkuhan. Sehingga ada MDA

(*Madrasah Diniyyah Awaliyyah*) yang melarang gurunya mengajar di MDA tersebut selama istrinya masih menjadi BMI.²⁵¹

Dan berikut akan kita bahas mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri jika dilihat dari *maqashid sya'riah*.

1. Pelaksanaan Kewajiban Suami Perspektif *Maqashid Sya'riah*

a. Memberi nafkah

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, dapat kita ketahui bahwasanya; tidak ada nafkah yang diberikan kepada istri, dari 25 suami yang diwawancara, 21 orang hanya memberikan nafkah semampunya untuk anak, dan 4 orang lainnya yang mampu memberikan nafkah untuk anaknya. Dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 7 Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Sesuai ayat tersebut, nafkah diwajibkan kepada laki-laki, namun karena kurangnya lapangan pekerjaan di desa, dan kesempatan BMI yang sulit untuk laki-laki karena harus membayar semua biaya administrasi dimuka, membuat mereka kurang bisa mencukupi nafkah untuk istri dan anak.

Istri menggantikan peran sang suami dalam mencari nafkah, sang istri

²⁵¹ Hasil wawancara dengan Kyai di Desa Gebang. Kyai Imran, Kyai Nafi', dan kyai Rosyid.

dengan rela dan tanpa paksaan berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai BMI.

Dalam teori *maqashid syari'ah* terdapat teori menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kemaslahatan berarti kebaikan yang didapatkan dari pensyariaan, yang berupa kebaikan dalam *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-mal* (menjaga harta).²⁵² Kemaslahatan yang bisa diambil dari istri yang bekerja sebagai BMI diantaranya adalah menjaga kelangsungan hidup, maka *maqashid syari'ah* yang terjaga adalah *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa) karena terpenuhinya kebutuhan pokok untuk makan, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Kemafsadatan yang bisa dihindari adalah kelaparan, tidak memiliki pakaian layak, tempat tinggal yang seadanya. Maka untuk sementara ini para suami mengizinkan istrinya menjadi BMI. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6;

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ بِوَالِدِهِ ۚ

“Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya”.

Teori *masyaaqah* al-Syatibi berlandaskan pada pembebanan hukum haruslah berada di bawah kemampuan *mukallaf* sehingga dia bisa

²⁵² Holilur Rohman, *Metode penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, tt), h. 51.

mengerjakannya. Pada konsep *Masyaqah ghoiru mu'tadah*, yaitu kesulitan yang menimbulkan efek negative bagi *mukallaf* karena menjadi faktor yang menyulitkan bahkan menghalangi *mukallaf* dalam menunaikan kewajibannya. Secara umum, jenis kesulitan ini berada di luar kemampuan manusia, oleh karena itu Allah memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada setiap *mukallaf* yang berada dalam kondisi ini.²⁵³ Seperti sulitnya lapangan pekerjaan, hasil pertanian yang sedikit dan tidak mampu untuk memberikan nafkah pada istri serta anaknya, sehingga membuat para suami mengizinkan istrinya untuk menjadi BMI. Istri membantu suami membuat keuangan keluarga membaik, mereka bisa membangun rumah yang layak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, pembagian tentang *al-maqashid* dan *al-wasail* merupakan salah satu prinsip dasar dalam kajian *maqashid syari'ah*. Ada peluang besar bagi *wasilah* lain untuk menggantikan *wasilah* asal jika *wasilah* lain tersebut bisa menggantikan posisi *wasilah* asal, atau bahkan lebih cocok dan kontributif untuk merealisasikan *maqashid*. Dalam pemenuhan nafkah yang seharusnya dilakukan suami tetapi digantikan oleh istri karena negara belum menciptakan banyak lapangan kerja, dan negara membuka lapangan kerja untuk BMI perempuan. Selama suami belum menemukan pekerjaan yang bisa mencukupi nafkah, maka istri bisa mengambil alih posisi itu. Istri menjadi *wasilah* lain menggantikan

²⁵³ Holilur Rohman, *Metode penetapan Hukum*,, h. 53.

suami dalam mencari nafkah. Dalam hal ini ada *maqashid syari'ah* yang bisa dijaga, yaitu berupa *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa).

Meski istri bekerja sebagai BMI, namun suami tetap bekerja meskipun hasilnya tidak sebanyak BMI. dalam kaidah ushul fiqh disebut dengan

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ

“Sesuatu yang tidak dicapai keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya”.²⁵⁴

Sesuai dengan kaidah ini, suami tetap bekerja semampunya, dirinya memang tidak mampu mencukupi nafkah untuk keluarganya, namun juga tidak meninggalkan kewajiban menafkahi keluarganya.

b. Melindungi istri

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwasanya 22 suami menandatangani surat izin untuk istrinya menjadi BMI lewat jalur legal, sebagai bentuk dari perlindungan suami ke istri. Suami berkewajiban melindungi istrinya, sebagaimana perintah Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Para lelaki (suami) adalah pemimpin atas para wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (lelaki) telah memberikan nafkah dari hartanya ”

²⁵⁴ Tim Ushul Fiqh KMI Gontor, *Muhtashor Ushul al-Fiqh Wa al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: Gontor Pers, 2006), h.59.

Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah *qawwamun*, yang maksudnya yaitu memimpin dan penanggung jawab atas wanita atau istrinya.²⁵⁵ Suami bertanggung jawab atas keselamatan dan semua yang berkaitan dengan istrinya. Begitu juga dengan suami yang istrinya bekerja sebagai BMI di luar negeri. Suami tidak dapat mendampingi istrinya yang bekerja di luar negeri, dan tidak tahu secara pasti bagaimana keadaan di luar negeri tempat istri bekerja. Dengan kondisi suami yang tidak dapat hadir melindungi istri secara langsung, maka suami mewakilkannya pada pihak terkait, yaitu PJTKI yang dapat dipercaya dan legal.

Dengan mendaftarkan istri pada PJTKI yang bisa dipercaya dan legal secara hokum, maka hal tersebut bisa meyakinkan suami untuk mengizinkan istrinya bekerja sebagai BMI. suami berharap istri mendapat perlindungan hokum. Nasehat yang diberikan suami juga bertujuan supaya istri bisa bekerja dengan nyaman dan dapat kembali lagi ke Indonesia dengan selamat. Karena Jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, dan tidak menghadapkannya dengan sumber kerusakan atau kehancuran.²⁵⁶ Ada *maqashid syari'ah* yang bisa dijaga, yaitu *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa). Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195:

²⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2002), h. 426.

²⁵⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*,... h. 23.

وَلَا تُفُؤَا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

Jika dilihat dari *istihsan* dan *maqashid syari'ah* yang mempunyai tujuan akhir yang sama dalam penetapan hukum, yaitu membedakan antara sarana (*wasilah*) dan tujuan (*maqashid*). Pada praktek teori *istihsan*, hukum *kulli* (aturan secara umum) terkadang menjadi sarana untuk merealisasikan sebuah tujuan *syari'ah*,²⁵⁷ seperti pada keharusan akad atau surat izin yang diberikan suami untuk istrinya menjadi BMI.

Suami harus membaca secara rinci surat izin tersebut, dan mengerti konsekuensi yang akan diterima. Kejelasan akad ini merupakan sarana untuk mengantarkan pada tujuan *syari'ah*, yaitu agar tidak terjadi pertikaian dan perselisihan antara orang yang berakad, dalam hal ini adalah suami, istri dan PJTKI yang bersangkutan. Suami harus memilih PJTKI yang legal dan diakui oleh Negara, karena istri akan bekerja di luar negeri yang tidak memungkinkan dirinya datang dan mendampingi istri setiap saat. Dengan surat izin tersebut, ada *maqashid syari'ah* yang bisa dijaga adalah *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa).

Jika dilihat dari *al-Hiyal al-Fiqhiyyah* hal ini berkaitan dengan apakah maksud menjadikan akad izin yang diberikan suami pada istri untuk menjadi BMI menjadi batal atau tidak, perlu dilihat 2 kondisi

²⁵⁷ Holilur Rohman, *Metode penetapan Hukum*,, h. 134.

berikut: Akad menjadi batal jika “maksud” tersebut benar nyata adanya dan ada indikator kuat yang bisa membuktikan adanya maksud tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya sebuah akad tidaklah batal sampai ada bukti kuat adanya maksud yang bertentangan dengan syari’at. Akad tidak batal jika “maksud” tersebut tidak jelas dan tidak ada indikator kuat yang bisa membuktikan adanya maksud tersebut.

Jika sang suami memberikan izin istrinya menjadi BMI karena unsur kesengajaan supaya dirinya terhindar dari kewajiban menafkahi dan kewajiban melindungi istrinya, maka suami menanggung dosa karena meninggalkan kewajiban menafkahi istri, dan dosa karena suami tidak melakukan kewajibannya dalam melindungi istri. Hal ini seperti yang terjadi pada 3 istri dari 25 suami yang diwawancara, bahwasanya istri mereka tidak pernah pulang lagi, dan suami tidak bisa berbuat apa-apa. Perlu pembuktian terlebih dahulu apakah disebabkan kelengahan suami dalam memberikan perlindungan pada istri yang menjadi BMI.

Pada konsep *saad al-dzari’ah* untuk meraih tujuan yang baik. Semakin buruk maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka tingkat pelarangan sarana semakin tinggi hingga mencapai hukum haram. Maka bisa saja BMI tidak menjadi solusi yang baik bagi suami dan istri yang tidak bisa menjaga hubungan dengan jarak jauh, karena tidak bisa menjaga *maqashid syari’ah* berupa *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa).

c. Memberi Pendidikan Terhadap Istri

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, ditemukan bahwasanya 22 suami dari 25 suami yang diwawancara, mereka memberikan pendidikan kepada istri dengan memberikan nasehat lewat video call dan pesan *what's up*. Dalam hadits Nabi disebutkan;

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ إِذَا ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرَكَتَهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ

“Dan telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah r.a dia berkata; Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya seorang wanita bagaikan tulang rusuk, jika kamu meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, maka kamu dapat bersenang-senang dengannya namun tetap bengkok”.²⁵⁸

Memberikan pendidikan terhadap istri adalah kewajiban suami, baik dilakukan langsung oleh suami ataupun dilakukan oleh guru yang disetujui suaminya. Dengan jarak yang jauh, maka suami berusaha selalu menasehati istrinya melalui telpon ataupun *what's up* untuk selalu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Jika dikaji melalui *maqashid syari'ah*, maka bisa dikaji melalui *al-tamyiz baina al-maqashid wa al-wasail*, yaitu membedakan tujuan dan sarana. Pembagian antara *al-maqashid* dengan *al-wasail* harus dilakukan karena kemaslahatan menjadi dasar *maqashid syari'ah* dalam penetapan hukum, sedangkan *al-wasail*

²⁵⁸ No.1468, Syarh Shahih Muslim.

adalah sarana yang mengantarkan untuk merealisasikan *maqashid syari'ah*.

Video call dan *what's up* merupakan sarana untuk merealisasikan pendidikan suami terhadap istri. Jarak yang begitu jauh tidak memungkinkan bagi suami untuk memberikan pendidikan secara bertatap muka, maka perlu sarana lainnya untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Nasehat melalui *video call* dan *what's up* merupakan usaha suami dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendidikan ataupun nasehat agar istri tetap selalu menjalankan perintah agama, meskipun sang istri bekerja sebagai BMI di negeri non muslim yang mengharuskannya pergi ke gereja setiap minggu karena tuntutan pekerjaan, yaitu mendampingi majikan yang sudah lansia ataupun balita.

Dengan nasehat tersebut, ada *maqashid syari'ah* yang terjaga, yaitu *hifdh al-din* (menjaga agama). Dengan nasehat-nasehat yang diberikan tersebut, suami juga berusaha untuk memberikan pengarahan supaya istri tidak terpengaruh oleh budaya di sana, seperti minum alkohol yang bisa merusak otak, sehingga ada *maqashid syari'ah* yang terjaga, yaitu *hifd al-aql* (menjaga akal). Dengan tetap terjaganya akal, istri bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah menurut agama sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar negeri. Nabi bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi

لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنِ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ
وَطَّئُوا أَنْفُسَكُمْ إِنِ أَحْسَنَ النَّاسِ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

“Janganlah kalian menjadi bunglon, yang berkata “Bila manusia baik, maka kami akan baik. Dan bila mereka berlaku dhalim, kami pun akan berlaku dhalim. Namun tempatkanlah (dengan kuat) diri kalian: bila manusia baik maka kalian akan baik. Dan bila mereka berlaku buruk, maka janganlah kalian berlaku dhalim”.²⁵⁹

Sedangkan 3 suami yang lainnya, mereka tidak dapat memberikan pendidikan kepada istri karena keterbatasan teknologi komunikasi saat itu, sehingga istrinya pun tidak pulang lagi. Maka kewajiban memberikan pendidikan tidak terlaksana. Maka bisa saja BMI tidak menjadi solusi bagi suami dan istri yang tidak bisa menjaga hubungan dengan jarak jauh untuk menjaga agama (*hifdh al-din*), dan menjaga akal (*hifdh al-‘aql*).

2. Pelaksanaan Kewajiban Istri Perspektif *Maqashid Sya'riah*

a. Mentaati suami

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, ditemukan 9 pasangan suami istri yang diwawancarai, bahwa mereka menuruti perintah dan perkataan suami selama itu dalam kebaikan. Namun jika ada yang kurang sejalan, maka suami dan istri tersebut melakukan diskusi terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 34;

²⁵⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 100.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Para lelaki adalah pemimpin atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka.”

Dari ayat di atas, yang dimaksud wanita solehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat pada suami setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya.²⁶⁰ Para istri berusaha membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga, meskipun mereka tahu bahwa itu bukan kewajibannya. Sebelum istri pergi menjadi BMI di luar negeri, mereka diharuskan mendapatkan izin dari suami yang berupa surat izin bertandatangan suami, hal ini juga merupakan bentuk usaha istri untuk melakukan sesuatu dengan ridha suami.

Perintah taat kepada suami adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga ini berkaitan dengan ketaatan istri kepada ajaran agama islam. Ada *maqashid syari'ah* yang terjaga saat istri mentaati suaminya, yaitu *hifdh al-din*. Istri tetap meminta izin kepada suami dalam segala hal. Menjadi BMI di luar negeri butuh kesiapan mental dan kesepakatan antar

²⁶⁰ Hak Dan kewajiban Suami Istri (<https://cahayailmu-syarifahnazwah.blogspot.com/2016/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri.html>).

suami istri, karena dengan istri menjadi BMI di luar negeri, maka mereka akan hidup secara terpisah selama bertahun-tahun. Dengan nasehat-nasehat yang diberikan suami, istri tetap mentaatinya demi kebaikan hubungan mereka sebagai suami istri. Dalam hal ini ada *maqashid syari'ah* yang terjaga, yaitu *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan) karena antar suami dan istri tetap cenderung terhadap satu sama lain. Seperti firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Kata *baynakum* dalam ayat ini menegaskan makna *saling* antara suami dan istri, menunjukkan tentang pentingnya kesalingan antara suami dan istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah, warahmah*. Kata *baynakum* menegaskan bahwa *mawaddah wa rahmah* harus tumbuh diantara suami istri.²⁶¹

Namun jika menjadi BMI ini membuat istri tidak lagi mentaati suaminya, ini berarti perginya istri menjadi BMI ke luar negeri menimbulkan *mudharat*. Karena ketaatan adalah suatu kewajiban, maka

²⁶¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif*, h. 68.

tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak wajib,²⁶² seperti bekerja mencari nafkah yang merupakan kewajiban suami. Terlebih dalam kasus yang ditemukan dalam wawancara, ditemukan satu istri yang tidak lagi menaati suaminya dan tiga istri yang tidak lagi kembali.

Dalam konsep *al-tarjih al-maqashidi*, kita bisa meninggalkan kemafsadatan yang paling besar dengan cara menempuh kemafsadatan yang lebih kecil, perginya istri menjadi BMI menimbulkan *mafsadat* untuk diri dia sendiri, suami, anaknya dan juga keluarganya. Suami dan istri seharusnya tetap bisa mencari nafkah bersama di Indonesia, sehingga rumah tangga tetap bisa dipertahankan. Kemafsadatan yang lebih besar adalah hancurnya rumah tangga, dan mafsadat yang lebih kecil adalah tidak terpenuhinya nafkah, yang bisa saja diusahakan oleh suami seandainya mereka mau bersabar dan berusaha. Maka bisa saja BMI tidak menjadi solusi yang baik bagi suami dan istri yang tidak bisa menjaga hubungan dengan jarak jauh, karena *maqashid syari'ah*, yang berupa *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan) tidak bisa terjaga. Dalam kaidah ushul fiqh,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak atau menghilangkan kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.²⁶³

Karena ada *mafsadat* yang ditimbulkan setelah istrinya menjadi BMI, yaitu istri menjadi tidak taat lagi pada suami, dan istri tidak kembali lagi.

²⁶² Syeh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullujain*,, h. 84.

²⁶³ Tim Ushul Fiqh KMI Gontor, *Muhtashor Ushul al-Fiqh*,, h.43.

b. Mengatur Keperluan Rumah Tangga

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwasanya untuk mengatur keperluan rumah tangga maka dilakukan oleh suami, sang istri fokus pada pekerjaan sebagai BMI di luar negeri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 (2) disebutkan; Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁶⁴ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 83 (2) disebutkan; Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁶⁵

Ketidak mampuan istri untuk mengatur keperluan rumah tangga tersebut karena berada di luar negeri untuk mencari nafkah, dan istri fokus pada pekerjaannya. Sehingga kewajiban ini dilaksanakan oleh suami, suami bertanggung jawab dengan semua yang ada di rumah. Nabi mencontohkan cara menjalani kehidupan berumah tangga, dalam hadist Nabi disebutkan:

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

²⁶⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Besar (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 11-12.

²⁶⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,, h. 346-349.

“Al-Aswad berkata; Aku bertanya kepada Aisyah r.a “Apa yang dikerjakan Nabi Muhammad s.a.w di dalam rumah?” Aisyah r.a menjawab “Beliau melakukan kerja-kerja (untuk melayani) keluarga, ketika masuk waktu sholat, beliau bergegas sholat”.²⁶⁶

Dari sisi *maqashidi as-sunnah*, hadist ini bisa kita fahami bahwa Nabi Muhammad s.a.w juga terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Maka pekerjaan mengatur keperluan rumah tangga bisa dilakukan oleh siapapun. Dengan diberikannya izin untuk istri menjadi BMI, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung bagi keduanya, seperti pergantian peran antara suami dan istri untuk mengatur keperluan rumah tangga dilaksanakan. Dalam kaidah ushul fiqh, kita ketahui bahwa;

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela terhadap sesuatu adalah rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu”.²⁶⁷

Dengan kerjasama antar suami istri dalam melaksanakan kewajiban dan hak suami istri, maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Sehingga ada *maqashid syari'ah* yang tetap terjaga dalam keharmonisan rumah tangga, yaitu *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-mal* (menjaga harta).

c. Menjaga Dirinya dan Harta Suami

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya ,ditemukan bahwasanya 5 istri dan 1 anak yang diwawancara, menjaga diri dengan

²⁶⁶ Shahih Bukhari no. 680.

²⁶⁷ Tim Ushul Fiqh KMI Gontor, *Muhtashor Ushul al-Fiqh*,, h. 64.

cara; bergabung dalam organisasi BMI, melaporkan kasus ke organisasi BMI ataupun ke media sosial yang bisa diakses oleh publik, berhati-hati saat berada di luar ataupun saat bertemu dengan orang asing, menjaga jarak dari majikan pria, berusaha untuk tidak berada dalam satu ruang dengan majikan pria tanpa ada majikan perempuan, memakai pakaian yang sopan, tidak mudah berkenalan dengan lelaki, dan tidak pergi sendirian. Hal ini bertujuan supaya sang istri tidak mengalami pelecehan seksual, dalam hal ini ada *maqashid syari'ah* yang bisa dijaga, yaitu *hifdh an-nasl* (menjaga keturunan).

Selama menjadi BMI, istri selalu berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak mengalami pelecehan seksual ataupun berhubungan dengan lelaki lain. Istri berusaha untuk menjalankan ajaran agamanya yang memerintahkan setiap hamba Allah menjauhi semua perbuatan yang mendekati zina. Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 32;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً قُلَىٰ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Dengan usaha istri tersebut, ada *maqashid syari'ah* yang tetap terjaga dalam keharmonisan rumah tangga, yaitu *hifdh al-din* (menjaga agama).

Mengenai penjagaan harta suami, Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria perempuan yang paling baik. Beliau bersabda,

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ وَتُسِرُّ إِذَا نَظَرَ وَتُحْفِظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

“(Yaitu) perempuan yang patuh jika suaminya memerintahnya, menyejukkan saat suaminya memandangnya, serta pandai menjaga dirinya dan harta suaminya”.

Dalam hadist tersebut, perempuan harus bisa menjaga diri dan harta suaminya. Namun untuk menjaga harta suami, mereka tidak dapat melaksanakannya karena mereka berada di luar negeri sedangkan harta suami berada di Indonesia. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam menjaga harta suami bukanlah karena ketidak mauan istri, melainkan karena keadaan istri yang berada di luar negeri.

Dalam hal ini ada *masyaqah ghairu mu'tadah* yang dihadapinya, yaitu istri tidak bisa ada di rumah, dan menjadi faktor yang menyulitkan bahkan menghalanginya untuk menunaikan kewajibannya menjaga harta suami. Kesulitan tersebut berada di luar kemampuan istri, oleh karenanya kewajiban istri digantikan oleh suami yang ada di rumah. Hal ini diperbolehkan karena keridhaan antara keduanya. *Maqashid syari'ah* pada *hifdh al-mal* (menjaga harta) tetap terjaga oleh suami.

Sedangkan harta yang didapat dari bekerja sebagai BMI, harta itu adalah harta milik istri, sehingga istri boleh menggunakannya. Istri boleh menyumbangkannya, dan beramal.²⁶⁸ Karena sesungguhnya Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan agar mereka beramal

²⁶⁸ Al-Qardhawi, Y, *Fatwa Qardhawi*,... h. 45.

dengan amal yang lebih baik untuk memperoleh pahala.²⁶⁹ Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman); sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan”.

3. Pelaksanaan Kewajiban Bersama Suami Istri Perspektif *Maqashid Sya'riah*

a. Saling cinta mencintai dan Hormat Menghormati

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, ditemukan bahwasanya 17 pasangan bisa saling menjaga perasaan cinta dan saling hormat menghormati. Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 33 disebutkan; Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.²⁷⁰ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang Hak

²⁶⁹ Al-Qardhawi, Y, *Fatwa Qardhawi*,... h. 130.

²⁷⁰ Undang-Undang RI Nomor 1,,, h. 11-12.

Dan Kewajiban Suami Istri disebutkan dalam pasal 77 (2) ; Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²⁷¹

Meski jarak dan waktu memisahkan, namun mereka tetap bisa menjaga perasaan saling mencintai dan menghormati, agama dan kepercayaannya tetap terjaga Kita tidak boleh mempersempit ruang gerak *wasail* untuk mencurahkan perasaan saling cinta mencintai pada pasangan suami istri BMI, apalagi jika menghalangi terealisasinya *maqashid*. Ada *maqashid syari'ah* yang bisa dijaga, yaitu *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), karena istri tetap bisa bekerja menjadi BMI sehingga kelangsungan hidup tetap terjaga.

Namun dari hasil penelitian juga ditemukan 1 istri yang bersikap acuh kepada suaminya, dan 2 istri kurang mampu menjaga cintanya sehingga berselingkuh dengan teman lamanya, 3 istri lainnya tidak kembali lagi dan ditemukan 2 suami yang berselingkuh karena tidak menahan godaan. *Saad al-dzari'ah* berbasis *maqashid* merupakan upaya untuk memperluas *saad al-dzari'ah* untuk meraih tujuan yang baik. Semakin buruk maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka tingkat pelanggaran sarana semakin tinggi hingga mencapai hukum haram.

Menjadi BMI adalah sarana untuk mencari nafkah karena suami tidak mampu memenuhi nafkah istri, namun tujuan dari rumah tangga

²⁷¹ Undang-Undang RI Nomor 1,, h. 346-349.

tidak tercapai, yaitu membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁷² Dalam metode *al-tarjih al-maqashidi* disebutkan, bahwa meninggalkan kemafsadatan yang paling besar dengan cara menempuh kemafsadatan yang lebih kecil. Kemafsadatan karena perselingkuhan bisa mengancam ketenangan jiwa suami dan istri, dan kekurangan nafkah merupakan mafsadat yang lebih kecil, karena suami tetap bisa mencari nafkah di negeri sendiri.

b. Memperlakukan pasangan dengan baik

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, ditemukan bahwasanya 21 pasangan suami istri tetap memperlakukan pasangan dengan baik, yaitu; saling membantu, saling menghibur, saling menerima kekurangan, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti badan ataupun perasaan, merawat saat sakit, saat istri di rumah maka suami memanjakannya begitu juga istrinya akan melayani suaminya dengan baik, saling menguatkan dan tidak mengecewakan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُهُ شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

²⁷² Zakiyah Darajat, dkk. *Ilmu Fikih*,... h. 64.

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf/ patut. Selanjutnya jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) boleh jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Kata *wa'asyiruhunna bilma'ruf* menggunakan bentuk kesalingan, sehingga arti kalimat tersebut tidak sekadar “perlakukanlah istrimu dengan baik”, tetapi “saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Sehingga ayat ini tidak hanya mengarah pada suami untuk memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga kepada istri.²⁷³ Mereka tetap bersabar dengan keadaan mereka yang harus terpisah jauh, dan tetap berusaha memperlakukan pasangannya dengan baik saat di rumah ataupun saat istri sedang di luar negeri. Antara suami dan istri ada pergantian peran dalam rumah tangga, dan mereka melaksanakannya dengan saling iklas, sehingga rumah tangga yang mereka jalani berjalan dengan *sakinah mawaddah warrahmah*. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 96:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ قَلِيًّا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

²⁷³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, h. 67.

“Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan Kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”.

Dengan keadaan rumah tangga yang terjaga kerukunannya karena masing-masing pasangan memperakukan pasangannya dengan baik, maka ada *maqashid syari'ah* yang bisa dijaga, yaitu *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa).

Dalam penelitian ini juga ditemukan 1 istri yang tidak lagi berbicara lembut, dan lebih mudah tersinggung; dan 3 istri yang tidak pernah pulang lagi. *Saad al-dzari'ah* berbasis *maqashid* merupakan upaya untuk memperluas *saad al-dzari'ah* untuk meraih tujuan yang baik. Semakin buruk maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka tingkat pelarangan sarana semakin tinggi hingga mencapai hukum haram. Dalam kaidah ushul fiqh,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak atau menghilangkan kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.²⁷⁴

Jika menjadi BMI menjadikan istri tidak lagi berbicara lembut dan mudah tersinggung, serta menjadikan istri tidak pulang lagi, maka BMI tidak bisa dijadikan solusi untuk memenuhi nafkah. Karena nafkah tetap bisa diusahakan di negeri sendiri tanpa harus terpisah jauh dari istri,

²⁷⁴ Tim Ushul Fiqh KMI Gontor, *Muhtashor Ushul al-Fiqh*,, h.43.

sehingga BMI bukanlah solusi yang baik bagi rumah tangganya. Dalam hal ini, *maqashid syari'ah* dalam *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa) tidak bisa dijaga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri keluarga BMI dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah adalah; mayoritas suami telah melaksanakan kewajibannya, yaitu; memberi nafkah, melindungi, dan memberi pendidikan pada istri. Mayoritas kebutuhan keluarga dicukupi oleh istri. Mengenai kewajiban istri, mayoritas istri telah melaksanakan kewajibannya, yaitu; mentaati suami, dan menjaga dirinya. Tentang mengatur keperluan rumah tangga dan menjaga harta, kewajiban tersebut dilakukan oleh suami karena istri berada di luar negeri. Mayoritas suami istri telah melaksanakan kewajiban bersama, yaitu saling cinta mencintai dan hormat menghormati, dan memperlakukan pasangan dengan baik.
2. Pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri keluarga BMI dari Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dalam perspektif *maqashid syari'ah* adalah; pasangan suami istri pada keluarga BMI telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai dengan *maqashid syari'ah*, karena tidak mengandung unsur kekerasan fisik maupun non fisik, dan tidak ada kedholiman dalam pemberian nafkah.

B. Saran

Dari penelitian ini, peneliti menemukan alasan suami mengizinkan istrinya menjadi BMI, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Dengan begitu alangkah baiknya jika Pemerintah Daerah Kendal memberikan pendidikan

keterampilan kepada para remaja putra dan putri supaya bisa memulai usahanya sendiri sehingga bisa menghadirkan lapangan pekerjaan yang baru bagi generasi penerus. Selain itu Kepala Desa Gebang dengan dibantu Pemerintah Daerah Kendal bisa lebih mengutamakan tenaga manusia untuk menggarap lahan di sawah, dan bisa memberikan modal awal untuk mereka membuka usaha baru disamping bertani.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Kencana, 2003.

Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al-Syari'ah*, Riyad: Maktabah al-'Abikan, 2010.

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, ttp: Maktabah Al-Basair, tt.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, tk: Ad-DarAl-Kuwaitiyah, 1968.
- Abu Abdurrahman dan Ahmad an-Nasai, *Sunan an-Nasaiy*, Beirut: Maktab Matbu'ah Islamiyyah, 1989.
- Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah jilid II*, Kairo: Mustafa Muhammad, tt.
- Agus Joko Pitoyo, *Buruh Migran Di Luar Negeri: Perempuan-Perempuan Perkasa*, Yogyakarta; Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2004.
- Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Al-Imam Ibnu Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 5*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2004.
- Ana Sabhana Azmy, *Negara Dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Pustaka Obor, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang suugono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

- Butsaniahas-Sayyid al-Iraq, *Agar Cinta Tetap Bersemu*, Jakarta: PT Buku Islam, 2008.
- Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- H. Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadits-Hadits "Misoginis"*, Yogyakarta: eISAQ Press & PSW, 2003.
- Holilur Rohman, *Maqashid Syari'ah Dinamika Epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, Malang: Setara Press, 2019.
- Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Syari'ah*, Yogyakarta: Magnum Pustakan Utama, 2020.
- Imam al-Haramain Abi al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan Fi Usul Fiqh*, Juz. 2, Beirut: Dar al-Kutub, tt.
- Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Jasser Audah, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi*, ttp, al-Syabkhah al-'Arabiyyah Li al-Abhas, 2011.
- Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2015.
- Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: Wali, 2010.
- Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philoshopy*, Delhi: International Islamic Publishera, 1989.
- Kitab Sembilan Imam, *Matan Hadits Bukhari No. 4796*.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2004.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani; Panduan Untuk Wanita Muslimah (Al-Akhwat Al-Islamiyyah Wa Bina Al-Ushrah Al-Qur'aniyyah)*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah, 2000.
- Mohamad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Muhammad Ibnu Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, Beirut: Muassasah-Risalah, 1993.
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol.4*, Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11, Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol. 2*, Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian*, Malang: UMM Press, 2009.
- Musnad Ahmad no. 10247.
- Nurul Azmi, *Perempuan dan Gender*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Prof. Dr. H.M.A Tihami dan Drs. Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 17*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz VII*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberti, 1982
- SP. Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press, 2002.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: tp, 2017.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010.
- Sunan at-Tirmidzi no. 4269
- Syaih Muhammad al-Madany, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surat an-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Syaih Muhammad al-Madany, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surat an-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Syeh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini*, diterjemahkan oleh Afif Bustomi dan Masyhuri Ikhwan, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Syeh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Etika Berumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.3-cet.2*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim Ushul Fiqh KMI Gontor, *Muhtashor Ushul al-Fiqh Wa al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Ponorogo: Gontor Pers, 2006
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018).
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Besar, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikri, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Y. Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, Terjemah H. Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Yusuf Qardhowi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Zakiyah Darajat, dkk. *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, 1985.
- Babun Ni'matur Rohmah dan Riska Ayu Purnama Sari. 2017. *Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran Di Desa Punggungrejo Gondanglegi Malang*. Jurnal Penelitian Ilmiah, (On Line), h.120-144 (<https://www.neliti.com/publications/182415/tingkat-perubahan-kesejahteraan-ekonomi-keluarga-buruh-migran>).
- Im Fahimah dan Rara Aditya *Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 6, No.2, 2019.
- Mohamad Zaidi Abdul rahman. 2015. *Aplikasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam*. Jurnal fiqh, no. 12, h. 31. https://umexpert.um.edu.my/public_view.php?type=publication&row=NDE5MjE,)

- Muhamad Hasan Sebyar. 2021. *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jurnal Penelitian Hukum Islam, (On Line), (<https://media.neliti.com/media/publications/397336-the-role-of-women-in-improving-well-bein-9df5f620.pdf>),
- Muhammad Aziz. 2014. *Metode Identifikasi Maqashid al-Syari'ah Tahir Bin 'Asyur, dalam Jurnal Maraji'*: Jurnal Ilmu Keislaman, vol. 1 no. 1. September 2014, Surabaya: Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah Surabaya, 2014.
- Nazwa Ilma, 2016. Hak Dan kewajiban Suami Istri, (On Line), (<https://cahayailmu-syarifahnazwah.blogspot.com/2016/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri.html>).
- Theresia Lika Crhisti dan Arinto Nugroho. 2020. *Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017* (On Line), Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2 ([file:///C:/Users/User-PC/Downloads/32243-Article%20Text-48267-1-10-20201113%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User-PC/Downloads/32243-Article%20Text-48267-1-10-20201113%20(1).pdf)).
<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202007.pdf>.
- Togiaratun Nainggolan. 2008. *Gender Dan Keluarga Migran Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, vol. 13, No. 3, h. 39-50, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKosepsia/search/titles>.
- Tyas Retno Wulan, Dkk., 2018. *Ayah Tangguh Keluarga Utuh : Pola Asuh Ayah Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilm. Kel & Kons. (<file:///C:/Users/User-PC/Downloads/19385-Article%20Text-69284-1-10-20180811.pdf>).
- Wahyu Utami Dewi, dkk., 2017. *Pengalaman Komunikasi Keluarga Pada Mantan Buruh Migran Perempuan*, (On Line), (<http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7901/5722>).
- Zurifah Nurdin, *Idealisme Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama*, E-Book_Zurifah_Nurdin.docx, h. 40 (epository.iainbengkulu.ac.id/7977/1/hasil%20cek%20plagiasi%20e%20book%202021%20%281%29.pdf).

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Sidi Ayo Dzinaqi
 NIM :
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Pelaksanaan Kawajiban dan Hak suami isteri Kelangkaan di Caturuh wilayah Indonesia) Di desa Gegero, kes. Gegero, kab. Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif Masyarakat Swati et al.
 Pembimbing I/II :

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1.		Daftar Isi	Buat Daftar Isi Bimbingan ke pembi-Orj	
2	Jumat 21-5-2021	Daftar Isi	Perbaiki	
3	Rabu 3-6-2021	— " —	Rinci ttg nikah & kewanjib	
4.	22-6-2021	Daftar Isi	Aee.	
5	Kamis 23-12-2021	Bab I & II	gabungkan - Pembahasan - kewanjib	
6	Senin 3-1-2022	Bab III	Perbaiki	
7.	Jumat 7-1-2022	Bab IV	Revisi kembali	
8.	Senin, 31-1-2022	Bab V / B	Perbaiki	

Mengetahui
Ketua Program Studi

(.....)
NIP.

Bengkulu, 201
Pembimbing I/II

(.....)
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siti Afa Dzinnati
 NIM : 1011680013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Keluarga Bani (Buruh Miskin Indonesia) Di Desa Gedang, Kec. Genuk, Kab. Kendal Jawa Tengah dalam Perspektif Maqashid Syariah
 Pembimbing I/II :

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
	Senin, 7-2-'22	Sub B bab IV.	Analisis magisid dipertajam.	
	Rabu 10-2-22	Sub Kesimpulan	Bagian B Perbaiki.	
	Kamis, 10-2-22	Bab I - V	Acc	

Mengetahui
Ketua Program Studi

(.....)
NIP.

Bengkulu201
Pembimbing I/II

(Dr. NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Siti Aupa Dzimani
 NIM : 1911680013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami (istri) keluarga BMT (Buruh Migran Indonesia) Di Desa Gunung Kecamatan Gunung Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dalam Perspektif Maqashid Syariah
 Pembimbing I/II : M. Nur Fauziah

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1.	Selasa. 3 Mei '21	Daftar Isi	perbaiki	f
2.	Rabu. 4 Mei '21	Perbaiki Daftar Isi	perbaiki isi maqashid syariah	f
3.	Senin 27. Sept. '21	Bab i - ii	perbaiki tulisan	f
4.	Senin, 11 Okt. '21	Bab ii - iii	perbaiki substansi maqashid	f
5.	25. 10. 21.	Bab iv - vi	perbaiki bab v dan bab vi	f2
6.	15. 11. 21.	Bab ii, - vi	Bab ii x iii diaditikan satu saja. Lanjutkan kebab	f2
7.		Bab ii - vi	perbaiki kesimpulan	f2
8.		ii + v	WCC	f2

Mengetahui
Ketua Program Studi

(.....)
NIP.

Bengkulu, 201
Pembimbing I/II

(.....)
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax. (0736) 51171-51172
 Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Nomor : 833 /In.11/D/PP.009/05/2021 Bengkulu, 31 Mei 2021
 Lamp : -
 Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth;

1. Ka. Desa Gebang Kec. Gemuh Kab. Kendal Jawa Tengah
2. Ka. Kantor PJTKI PT. Sarana Insan Mandiri Taman Gede Kec. Gemuh Kab. Kendal Jawa Tengah


di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : Siti Afa Dzimami
NIM : 1911680013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) di desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah
Tempat Penelitian : Desa Gebang Kec. Gemuh Kab. Kendal Jawa Tengah, Kantor PJTKI PT. Sarana Insan Mandiri Taman Gede Kec. Gemuh Kab. Kendal Jawa Tengah
Waktu : 01 Juli s/d 20 Juli 2021

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



 Direktur,
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.
 NIP. 19640531 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUH
KEPALA DESA GEBANG
Jln. Ky Gebang No.14 Kode Pos 51356

No. Kode Desa : 33.24.11.2005

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/101/VIII/Gbg/2021

Yang bertangan di bawah ini Kepala Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Siti Afa Dzimami
NIM : 1911680013
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian yang berhubungan dengan penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN BENGKULU, yang berjudul " Pelaksanaan Kewajiban dan hak Suami Istri Pada Keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) di Desa Gebang Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah " pada tanggal 1 Juli s/d 20 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kendal, 20 Juli 2021
KEPALA DESA GEBANG

NUR KHOLIS



PT.INSAN KARYA MANDIRI UTAMA

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
MAN POWER SUPPLIER, EXPORT, GENERAL TRADING
 Surat Izin Nomor : KEP.351/MEN/X/2009 Tanggal 16 Oktober 2009
 Gang Asri Rt.07/Rw.03 Gemuh Blanten Gemuh-Kendal-51356-Jawa Tengah
 E-mail : Ikmu_kendal@yahoo.com - Telp. (0294) 388048

SURAT KETERANGAN

Nomor :001/IKMU/KDL/VIII/2021

PT.INSAN KARYA MANDIRI UTAMA (IKMU) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :Siti Afa Dzimami
 Nim :1911680013
 Prodi :Hukum Keluarga Islam

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian yang berhubungan dengan penulisan Tesis Mahasiswa Progam magister Pascasarjana Hukum Keluarga Islam **IAIN BENGKULU**, yang berjudul "Pelaksanaan Kewajiban dan hak Suami Istri pada keluarga BMI (Buruh Migran Indonesia) di Ds.gembang,kec.gemuh-kab.Kendal Jawa tengah, Pada Tanggal 1 Juli s/d 20 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Kendal,20 Juli 2021

PT.INSAN KARYA MANDIRI UTAMA


EKO WIJONO
 Direktur Utama



